



**LAPORAN EVALUASI DAN
PEMANTAUAN IMPLEMENTASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN
SEMESTER 2 TAHUN ANGGARAN 2025**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN**

JL.RAYA PEMBANGUNAN – GUNUNGSINDUR – BOGOR 16340
Telp. 021-7560489 Fax. 021-7560466 Email: bbpmsoh@pertanian.go.id
Website: www.bbpmsoh.ditjenak.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dan Per BPKP nomor 5 Tahun 2021, setiap instansi pemerintah pusat dan daerah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang bermanfaat untuk membantu pimpinan mencapai tujuan organisasi. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) telah memberikan respon yang sangat baik dengan menerbitkannya Surat Penugasan pembentukan Tim Satlak PI BBPMSOH.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Laporan Evaluasi dan Pemantauan Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Semester 2 Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh BBPMSOH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Laporan evaluasi dan pemantauan ini dibuat sesuai arahan Tim Inspektorat IV dan Tim Satlak PI Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Demikian kami sampaikan, semoga Laporan evaluasi dan pemantauan implementasi SPI BBPMSOH Semester 2 Tahun Anggaran 2025 ini dapat memberikan informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Bogor, 15 Januari 2026
Kepala Balai Besar



Drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sasaran dan Ruang Lingkup	3
BAB II Evaluasi dan Pemantauan Implementasi SPI.....	5
A. Kegiatan Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	
B. Kegiatan meningkatnya layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan hasil uji mutu obat hewan dengan target Persentase Obat Hewan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Terhadap Obat Hewan yang beredar	11
C. Kegiatan meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Internal	
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	17
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN – LAMPIRAN	20

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
LAMPIRAN I	Surat Keputusan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern BBPMSOH	21
LAMPIRAN II	Kegiatan SPI Tahun 2025	22
LAMPIRAN III	SPIP BBPMSOH Tahun 2025.....	23

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan otonomi daerah dan dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten yang diwujudkan melalui penempatan anggaran ke dalam asas dekonsentrasi dan pembantuan, selain itu pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsinya terutama untuk mencukupi sarana pembangunan di daerah antara lain untuk memenuhi kebutuhan bibit, pakan terutama penyediaan obat yang berkualitas dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) di daerah, sehingga membawa konsekuensi perubahan kewenangan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan pertanian antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pusat dan UPT yang berdampak pada jauhnya rentang kendali dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor. 628/Kpts/OT.140/12/2003 yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013 dan diperbaharui kembali sesuai dengan Permentan 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Unit Pelaksana Teknis Lingkup DITJEN PKH. Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, BBPMSOH merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberi tugas untuk melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai tujuan agar obat hewan dapat terjamin kualitas sampai ditingkat konsumen, sehingga dapat mendukung perkembangan industri peternakan. Untuk meyakinkan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai maka diciptakan sistem pengendalian intern yang efektif dan melekat pada pelaksanaan kegiatan.

Sistem pengendalian intern yang tercipta selama ini belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, masih ditemukan kelemahan khususnya di bidang pelaporan, sehingga informasi dan komunikasi mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan belum efektif.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan pengelolaan kegiatan yang efektif, efisien, ekonomis, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, maka Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan menetapkan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern dengan melalui Keputusan nomor 00055/Kpts/OT.050/F5.I/01/2025, untuk melakukan pengendalian secara

komprehensif atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian dan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang penerapan manajemen risiko lingkup Kementerian Pertanian. Untuk menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif maka BBPMSOH membuat Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Intern mengacu kepada Permentan tersebut dan juklak sistem pengendalian intern yang diterbitkan Ditjen Peternakan. Melalui pedoman tersebut diharapkan upaya pencapaian program dan kegiatan BBPMSOH dapat berjalan secara efektif, efisien, ekonomis dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kehandalan laporan keuangan pengamanan aset dalam rangka mewujudkan *good and clean governance*. Sebagai bentuk pelaporan pelaksanaan tim satlak sistem pengendalian intern BBPMSOH tahun anggaran 2025, maka disusun Laporan evaluasi dan pemantauan implementasi SPI BBPMSOH Tahun 2025 ini.

B. DASAR HUKUM

Pedoman Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Pertanian, merujuk pada :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 24/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pembina Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 53/Pementan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
13. Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
14. Peraturan Menteri Pertanian No. 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
15. Peraturan Menteri Pertanian No. 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
16. Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Nomor 00055/Kpts/OT.050/F5.1/01/2025 tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari pembuatan Laporan evaluasi dan pemantauan implementasi SPI BBPMSOH Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Memberikan informasi pelaksanaan program/kegiatan Tim Satlak PI Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan TA 2025
2. Mengevaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan Tim Satlak SPI tahun anggaran 2025.
3. Memberikan informasi tentang pemantauan implementasi pelaksanaan program/kegiatan dan tindak lanjut serta upaya pemecahan masalahnya.

D. Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran Laporan evaluasi dan pemantauan implementasi SPI BBPMSOH Tahun Anggaran 2025 mencakup pelaksanaan program/kegiatan Tim Satlak PI BBPMSOH dalam melaksanakan pengendalian intern terhadap tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yaitu pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan, serta penguatan kelembagaan dan sistem mutu laboratorium serta pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya.

Ruang lingkup pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang dijabarkan kedalam masing-masing kegiatan utama meliputi unsur:

1. Lingkungan pengendalian.
Pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan yang dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
2. Penilaian risiko.
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang timbul baik dari luar maupun dari dalam.
3. Kegiatan pengendalian.
Kegiatan pengendalian untuk membantu memberikan kepastian bahwa arahan pimpinan dapat dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan secara efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
4. Informasi dan komunikasi.
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga dapat dipakai untuk pengambilan kebijakan.
5. Pemantauan pengendalian intern.
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit APIP dan revidu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

BAB II EVALUASI DAN PEMANTAUAN IMPLEMENTASI SPI

Hasil pemantauan pengendalian intern tahun 2025 pada Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Pengembangan SPI
 - a. Evaluasi lingkungan pengendalian
 - b. Penetapan target
 - c. Penetapan kriteria risiko
 - d. Penilaian risiko (Identifikasi risiko dan analisis risiko)
 - e. Pengendalian risiko
 - f. Informasi komunikasi
 - g. Implementasi pengendalian risiko
 - h. Pemantauan pengendalian risiko

2. Capaian Kinerja Balai

Realisasi Anggaran dan Fisik

BBPMSOH mendapatkan alokasi anggaran awal pada tahun 2025 sebesar Rp 34.069.074.000,00. Selanjutnya terjadi refocusing dan perubahan pagu anggaran sampai dengan diterbitkan DIPA Revisi terakhir sampai dengan bulan Desember 2025 menjadi Rp 33.835.743.000,00. Dukungan anggaran BBPMSOH berdasarkan *output* kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pagu Anggaran BBPMSOH berdasarkan Tahun Anggaran 2025

Kegiatan	Kode Rincian Output (RO)		Target Fisik	Pagu Anggaran APBN (Rp)
(1784) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	1784.QJA.001	Penyidikan dan Pengujian Produk (Hasil Uji Mutu Obat Hewan)	2.314 Produk	7.759.175.000
	1784.QJC.001	Penyidikan dan Pengujian Penyakit (Sampel Penyakit Hewan yang teramati dan teridentifikasi (Penyidikan dan Pengujian Penyakit PMK)	700 Sampel	784.091.000
	JUMLAH (1784)			8.543.266.000
(1785) Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	1785.QEO.004	Bantuan Ternak Unggas	35.400 Ekor	11.788.200.000
	JUMLAH (1785)			11.788.200.000

(1787) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	1787.EBA.956	Layanan BMN	4 Layanan	6.130.000
	1787.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	36.740.000
	1787.EBA.994	Layanan Perkantoran (Layanan Gaji dan Tunjangan dan Layanan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran)	2 Layanan	13.429.153.000
	1787.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	63 Layanan	13.015.000
	1787.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	3.852.000
	1787.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	12 Dokumen	15.387.000
	JUMLAH (1787)			
JUMLAH PAGU TOTAL				33.835.743.000

Sumber Data: Tim Kerja Program dan Keuangan BBPMSOH, 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, BBPMSOH mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, pencapaian sasaran strategis tersebut dapat diinformasikan sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja BBPMSOH tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur yang diberikan	3,62 skala Likert	3,76 Skala Likert	103,86	Sangat Berhasil
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	80 Nilai	94,59 Nilai	118,23	Sangat Berhasil
2.	Terjaminnya Mutu dan Keamanan Obat Hewan yang beredar oleh BBPMSOH	Persentase Obat Hewan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Terhadap Obat Hewan yang beredar	90%	98,02%	108,91	Sangat Berhasil

Secara garis besar terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis BBPMSOH Tahun 2025 yang mencapai realisasi lebih dari 100% dengan kategori Sangat Berhasil.

Pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BBPMSOH dengan target 3,62 skala likert.

Penjelasan tentang capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian realisasi meningkatnya kualitas layanan publik terhadap Layanan BBPMSOH

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Realisasi 2025	% Realisasi 2025
Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BBPMSOH	3,62 Skala Likert	3,76 Skala Likert	103,86%

Penilaian responden dilakukan dengan mengisi kuisisioner secara online dari pihak masyarakat melalui googleform. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman kepada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/4/2018 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan publik Lingkup Kementerian Pertanian. Berdasarkan pedoman tersebut metode yang digunakan adalah survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Responden dipilih secara acak untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survei. Didalam kuesioner tersebut terdapat 9 unsur penting yang mencakup unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu:

1. **Persyaratan pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
2. **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
3. **Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. **Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
5. **Kesesuaian Produk Pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam kesesuaian produk pelayanan dengan hasil maksimal yang diberikan;
6. **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;

8. **Penanganan Pengaduan pengguna Layanan**, yaitu penanganan pengaduan pengguna layana dapat memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan;
9. **Kualitas sarana dan Prasarana**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.

Untuk memudahkan interpretasi terhadap hasil pengolahan data SKM, maka nilai SKM dihitung dengan menggunakan Nilai Rata-Rata Tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan. Adapun kriteria hasil penilaian terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, sebagaimana dalam tabel berikut:

Interprestasi Hasil Pengukuran SKM Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Palayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,532 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Realisasi kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH, dengan Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPMSOH mencapai rata-rata 3,76 skala likert (104,35%) dari target 3,62 skala likert (**sangat berhasil**). Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di BBPMSOH dilaksanakan berdasarkan Lampiran III Pedoman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian masuk dalam kategori “A” Sangat Baik.


Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,803	3,775	3,770	3,789	3,793	3,789	3,714	3,723	3,690

Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	94 (A atau Sangat Baik)								



Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

1. Kesesuaian pelayanan, Kecepatan Pelayanan dan kualitas sarana dan prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,751 kategori A.
2. Sedangkan 9 unsur layanan lainnya memiliki diatas 3,51 dengan kategori A sangat baik dengan nilai tertinggi yaitu perilaku petugas layanan, kompetensi petugas, kesesuaian pelayanan, dan prosedur pelayanan

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, tidak terdapat aduan masyarakat. Kecepatan pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana pengujian dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil

analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui acara sosialisasi standar pelayanan publik dan tarif layanan pengujian melalui zoom meeting terkait tarif Volatil pada Pengujian Vaksin pada produsen dan importir Vaksin Obat hewan.

Berdasarkan sistem IKM daring tersebut diperoleh nilai yaitu 94. Jika dikonversi kedalam skala likert maka perhitungannya yaitu :

$$\text{Nilai IKM Skala Likert} = \frac{\text{Nilai IKM}}{100} \times 4 = \frac{94}{100} \times 4 = 3,76 \text{ skala likert.}$$

BBPMSOH selalu meningkatkan semua unsur tersebut agar pengguna layanan mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah. Pada tahun 2025 telah ditetapkan yakni Standar Pelayanan Publik (SPP) Nomor 00034/Kpts/OT.080/F5.I/02/2025. Didalamnya terdapat kesembilan unsur utama pelayanan yang dapat diakses melalui website <http://bbpmsoh.ditjenpkh.pertanian.go.id/> atau datang langsung di Unit Layanan Terpadu BBPMSOH. Petugas dalam melayani pelanggan selalu mendapatkan pelatihan keterampilan dan wawasan serta kecepatan dalam merespon pengaduan masyarakat juga menjadi punggkit peningkatan layanan sehingga output kinerja yang dilakukan terhadap pengguna layanan menjadi lebih optimal.

Selain perbaharuan Website dan keterampilan SDM yang selalu dimutakhirkan, Aplikasi SIHAPSOH yang merupakan terobosan baru untuk mempermudah pelanggan BBPMSOH untuk melakukan pengujian mutu obat hewan secara online. Pengembangan aplikasi SIHAPSOH memenuhi harapan pelanggan. Pelanggan tidak perlu datang langsung atau menghubungi melalui telepon, cukup mengunduh aplikasi SIHAPSOH, maka pelanggan dapat mengirimkan persyaratan dokumen dan mengigirmkan sampel lewat ekspedisi untuk pengujian obat hewan.

Kemudahan-kemudahan dalam pelayanan tersebut memberikan pelanggan atau pengguna layanan untuk memberikan apresiasi terhadap layanan dengan memberikan nilai yang baik atas kepuasan layanan yang diberikan. Disamping itu, faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian penilaian IKM dari masyarakat yang diatas target ini disebabkan karena pelayanan BBPMSOH sudah sesuai standar Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025:2017, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, akreditasi ASEAN sebagai ASEAN *reference laboratory for animal vaccine testing*, dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Mutu Anti Penyusapan serta ISO 45001:2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga pelayanan yang diberikan mampu meningkatkan kepuasan dari masyarakat.

Sasaran kegiatan Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan Indikator Kinerja : Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) BBPMSOH dengan target 80 Nilai.

Perbandingan target dan realisasi tahun ini.

Target nilai pembangunan zona integritas 80 nilai dengan realisasi 94,59 nilai (118,23%) sangat berhasil.

Tabel 5. Capaian realisasi nilai pembangunan zona integritas BBPMSOH

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Jangka Menengah (Tahun 2029)	Realisasi 2025	Realisasi 2024	% Realisasi 2025 terhadap Target 2025	% Realisasi 2025 terhadap Realisasi 2024	% Realisasi 2025 terhadap Target Jangka Menengah (2029)
Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) BBPMSOH	80 Nilai	80 Nilai	94,59 Nilai	91,72 Nilai	118,23%	103,12%	107,48%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi Kinerja Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan 103,12%, hal ini karena adanya komitmen bersama semua pegawai BBPMSOH dalam mewujudkan perubahan dan pembangunan zona integritas. Selain itu BBPMSOH juga telah menerapkan ISO 37001:2026 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Sistem Pengendalian Internal dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga hal ini menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan perubahan dan pembangunan zona integritas. Indeks nilai pembangunan zona integritas dilaksanakan oleh oleh tim penilai internal Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 BBPMSOH dengan standar nasional tidak dapat dibandingkan karena penilaian indeks nilai pembangunan zona integritas dilaksanakan oleh tim penilai internal Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan. Sedangkan untuk penilaian indeks nilai pembangunan zona integritas nacional dilaksanakan oleh Kemeterian PAN RB.

Analisis penyebab keberhasilan kinerja.

Keberhasilan implementasi pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam suatu instansi pemerintah atau lembaga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut beberapa penyebab keberhasilannya:

1. **Kepemimpinan yang Kuat dan Berkomitmen**
Kepemimpinan yang memiliki komitmen kuat terhadap integritas dan perubahan sangat penting. Pemimpin yang visioner mampu memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh pihak di dalam organisasi untuk mendukung penerapan ZI.
2. **Budaya Organisasi yang Mendukung**
Pembangunan ZI memerlukan perubahan budaya di dalam organisasi. Organisasi yang memiliki budaya yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan anti-korupsi lebih mudah berhasil dalam implementasi ZI.
3. **Sumber Daya Manusia yang Kompeten**
Keberhasilan juga bergantung pada kemampuan dan kesadaran aparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan nilai-nilai integritas. Pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang tepat membantu meningkatkan kapasitas ASN dalam menjalankan tugas dengan integritas.
4. **Partisipasi dan Keterlibatan Stakeholder**
Partisipasi seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat dan pihak eksternal, sangat penting. Mereka berfungsi sebagai pengawas dan memberi masukan untuk perbaikan, sehingga mendorong implementasi ZI berjalan sesuai harapan.
5. **Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal**
Pembentukan sistem pengawasan yang efektif melalui audit, evaluasi berkala, dan penguatan mekanisme pengendalian internal memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan ZI dapat dipantau dan dievaluasi.
6. **Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai**
Infrastruktur yang mendukung seperti sistem informasi dan teknologi yang memadai akan memudahkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan ZI dengan lebih efektif, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
7. **Penegakan Hukum yang Tegas**
Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran akan memberikan efek jera dan mendorong perilaku yang lebih baik di kalangan ASN. Kejelasan aturan dan sanksi yang tegas menjadi pendorong penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik-praktik koruptif.

Dengan menggabungkan faktor-faktor ini, instansi dapat mengimplementasikan pembangunan Zona Integritas secara optimal, sehingga tercipta birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut.

Untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan implementasi Zona Integritas (ZI) dalam suatu organisasi atau instansi, beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi:

1. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**
Terus melakukan pelatihan dan pendidikan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) terkait dengan nilai-nilai integritas, etika profesi, serta teknik dan sistem yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penguatan kompetensi ini penting agar ASN mampu menjalankan tugas dengan standar tinggi dan mematuhi prinsip-prinsip ZI.
2. **Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas**
Membangun dan memperkuat sistem pengawasan internal yang efektif serta memastikan adanya mekanisme evaluasi dan audit berkala untuk menilai sejauh mana zona integritas telah diterapkan. Pengawasan yang ketat akan mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas dalam setiap kegiatan.
3. **Pemeliharaan Budaya Organisasi yang Positif**
Budaya organisasi yang mendukung ZI perlu dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan. Melalui komunikasi internal yang efektif dan kegiatan-kegiatan yang mendorong perilaku etis, instansi dapat memastikan bahwa seluruh elemen organisasi menjaga budaya integritas.
4. **Evaluasi dan Umpan Balik Secara Berkala**
Melakukan evaluasi dan mendapatkan umpan balik dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki. Proses ini bisa berupa survei kepuasan masyarakat, audit independen, serta analisis terhadap laporan kinerja instansi yang relevan.
5. **Pemberian Penghargaan dan Sanksi yang Konsisten**
Memberikan penghargaan kepada ASN atau unit yang berhasil mempertahankan ZI dengan baik akan memberikan motivasi dan contoh positif bagi yang lain. Di sisi lain, penegakan sanksi secara tegas terhadap pelanggaran yang terjadi akan memastikan bahwa penerapan ZI tidak hanya sebatas formalitas, melainkan bagian dari budaya kerja.
6. **Penerapan Teknologi dan Inovasi**
Memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik. Penggunaan e-government, aplikasi pelaporan pengaduan, dan sistem informasi lainnya dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi serta menyampaikan keluhan atau masukan secara langsung.
7. **Penguatan Komitmen Pimpinan**
Komitmen dan keteladanan pimpinan sangat berpengaruh dalam menunjang keberlanjutan ZI. Pimpinan yang secara konsisten menegakkan nilai-nilai

integritas akan menjadi contoh dan pendorong bagi seluruh jajaran untuk melaksanakan ZI dengan penuh kesungguhan.

8. Melibatkan Masyarakat dalam Pengawasan

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi, misalnya melalui forum komunikasi publik, aplikasi pelaporan online, dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan monitoring kinerja instansi. Dengan ini, masyarakat menjadi mitra dalam menjaga integritas dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.

9. Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga

Menguatkan kerjasama antara instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lain (baik nasional maupun internasional) untuk mendukung transparansi dan integritas, serta berbagi praktik terbaik dalam penerapan ZI. Kolaborasi ini penting untuk meminimalkan duplikasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan.

10. Penegakan Hukum yang Tegas

Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, baik oleh ASN maupun pihak eksternal. Dengan penegakan hukum yang konsisten, maka setiap individu dan unit akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, sehingga mempertahankan ZI menjadi lebih terjamin.

Upaya-upaya ini penting agar penerapan Zona Integritas tidak hanya menjadi suatu proyek jangka pendek, tetapi dapat menjadi bagian dari budaya organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan dan berkontribusi pada terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan bebas dari korupsi.

2. Sasaran Kegiatan Terjaminnya Mutu dan Keamanan Obat Hewan yang beredar oleh BBPMSOH, dengan indikator kinerja : Persentase Obat Hewan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Terhadap Obat Hewan yang beredar dengan target 90%.

Sasaran Kegiatan Terjaminnya Mutu dan Keamanan Obat Hewan yang beredar oleh BBPMSOH, dengan indikator kinerja : Persentase Obat Hewan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Terhadap Obat Hewan yang beredar dengan target 90%. dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Realisasi Sasaran Kegiatan Terjaminnya Mutu dan Keamanan Obat Hewan yang beredar oleh BBPMSOH, dengan indikator kinerja : Persentase Obat Hewan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Terhadap Obat Hewan yang beredar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Target Jangka Menengah (Tahun 2029)	Realisasi 2025	Realisasi 2024	% Realisasi 2025 terhadap Target 2025	% Realisasi 2025 terhadap Realisasi 2024	% Realisasi 2025 terhadap Target Jangka Menengah (2029)
Terjaminnya Mutu dan Keamanan	Persentase Obat Hewan yang	90%	94%	98,02%	-	108,91%	-	104,27%

Obat Hewan yang beredar oleh BBPMSOH	memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Terhadap Obat Hewan yang beredar								
--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Perbandingan target dan realisasi tahun ini.

Pada tahun 2025 realisasi pencapaian kegiatan Terjaminnya Mutu dan Keamanan Obat Hewan yang beredar oleh BBPMSOH, dengan indikator kinerja : Persentase Obat Hewan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Terhadap Obat Hewan yang beredar dengan target 90% telah tercapai 98,02% (108,91%) **(sangat berhasil)**.

Pelaksanaan kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan terdiri dari :

- 1) Pengujian mutu obat hewan dalam rangka pendaftaran obat baru dan pendaftaran ulang. Sampel tersebut dibawa oleh perusahaan yang bersangkutan langsung ke BBPMSOH disertai dokumen-dokumen obat hewan tersebut untuk diuji. Pelaksanaan kegiatan pengujian mutu ini merupakan proses untuk mendapatkan nomor pendaftaran (registrasi) obat hewan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tujuan kegiatan ini untuk menjamin mutu/kualitas obat hewan yang akan/telah beredar di wilayah Republik Indonesia. Dan melindungi peternak sebagai pengguna/konsumen dari perusahaan obat hewan, agar tercapai target produksi yang diinginkan melalui penggunaan/pengobatan yang baik dan mempunyai nomor registrasi (legal).
- 2) Pengujian mutu obat hewan yang diperoleh dari kiriman daerah dinas Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta dari masyarakat pengguna obat hewan yang ingin mengetahui kualitas obat hewan yang digunakan melalui pelayanan teknis pengujian mutu obat hewan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui mutu/kualitas obat hewan yang beredar di wilayahnya masing-masing dalam rangka pengawasan obat hewan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan pengujian mutu obat hewan kiriman dinas dan pelayanan teknis dilaksanakan bila ada kiriman sampel obat hewan dari dinas peternakan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan dari masyarakat pengguna obat hewan untuk mengetahui apakah sampel dimaksud memenuhi persyaratan mutu obat hewan atau tidak.
- 3) Kegiatan pengkajian obat hewan dilaksanakan dengan pengambilan sampel di lapangan dan selanjutnya dilakukan pengujian di BBPMSOH. Pada tahun 2025 pengkajian obat hewan dilaksanakan oleh masing-masing unit uji yaitu pengkajian virologi vaksin *Avian Influenza (AI)*, pengkajian bakteriologi (Vaksin Salmonellosis) dan pengkajian mutu obat hewan sediaan antibiotik.
- 4) Kegiatan pemantauan obat hewan tahun 2025 berupa pemantauan obat hewan bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas obat hewan

dari produsen/importir sampai dengan di pengecer/Depo/Poultry shop dan pengguna/ peternaknya. Pelaksanaan kegiatan pemantauan obat hewan di lapangan ini dimaksudkan untuk:

- a. Melindungi konsumen dari pemakaian obat hewan yang tidak bermutu;
- b. Mempertahankan mutu obat hewan di lapangan;
- c. Mengetahui faktor penurunan mutu, yang disebabkan berbagai faktor seperti oleh faktor eksternal seperti penyimpanan (di pabrik importir/pengecer), transportasi (di Produsen/ Importir/ distributor/ pengecer/ depo obat/ peternak/ dokter hewan praktek).

Perhitungan Persentase Obat Hewan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Terhadap Obat Hewan yang beredar adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan obat hewan}}{\text{Jumlah Sampel Obat Hewan Keseluruhan yang diuji (Pasif dan Aktif)}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2025 BBPMSOH telah melaksanakan Pengujian Mutu obat Hewan sebanyak 3.185 sampel dengan jumlah sampel yang memenuhi persyaratan sebanyak 3.122 sampel, sehingga Persentase Obat Hewan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Terhadap Obat Hewan yang beredar adalah:

$$\frac{3.122 \text{ sampel}}{3.185 \text{ sampel}} \times 100\% = 98,02\%$$

Rincian realisasi sampel tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 7. Realisasi Sampel dan Obat Hewan Yang memenuhi Persyaratan Tahun 2025

No.	Jenis Pengujian	Realisasi Jumlah Sampel Pengujian	Sampel yang memenuhi persyaratan mutu (MS)	%
1	Pengujian sampel dalam rangka sertifikasi (Produk Virologi)	83	73	87,95%
2.	Pengujian sampel dalam rangka sertifikasi (Produk Bakteriologi)	32	26	81,25%
3.	Pengujian sampel dalam rangka sertifikasi (Produk Farmasetik Premiks)	564	525	93,08%
4.	Pengujian sampel Kiriman Daerah	231	225	97,40%
5.	Pengujian sampel Pelayanan Teknis	478	478	100,00%
6.	Pengujian sampel pengkajian virologi	600	600	100,00%
7.	Pengujian sampel pengkajian bakteriologi	505	505	100,00%
8.	Pengujian sampel pengkajian Farmasetik	487	487	100,00%
9.	Pengujian sampel pemantauan obat hewan di lapangan	205	203	99,02%
	JUMLAH	3.185	3.122	98,02%

Sumber Data: Kelompok Pelayanan Teknis dan Kelompok Pelayanan Sertifikasi dan Jaminan Mutu Layanan dan Kerjasama, 2025

Analisis penyebab keberhasilan kinerja.

Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran strategis diantaranya karena:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan obat hewan yang bermutu membuat para produsen/importir obat hewan melakukan pengujian mutu obat hewan ke BBPMSOH. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penerimaan sampel obat hewan kiriman daerah dan dari pelayanan teknis.
2. Meningkatnya perkembangan industri obat hewan baik sebagai produsen atau importir yang membuat/memasukkan obat hewan baru, sehingga setiap obat hewan baru yang akan diedarkan harus mendapat sertifikat mutu obat hewan dari BBPMSOH.
3. Meningkatnya kesadaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan peredaran obat hewan di daerahnya masing-masing dengan mengirimkan sampel obat hewan yang beredar di daerahnya masing-masing untuk dilakukan pengujian mutu obat hewan di BBPMSOH.

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut.

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan dalam pencapaian target pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan di tahun mendatang antara lain dengan melakukan peningkatan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme SDM melalui pelatihan baik teknis dan non teknis serta manajerial secara berkala dan berkesinambungan; melengkapi sarana dan prasarana dengan melakukan peremajaan dan penambahan peralatan laboratorium sesuai perkembangan teknologi; mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat pengguna jasa (produsen/importir obat hewan), Asosiasi Obat Hewan Indonesia, instansi pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai target yang ditetapkan; dan mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan pengujian mutu obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Meskipun demikian terdapat 12 sampel atau 0,4% yang melebihi janji layanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Daftar Pengujian Obat Hewan Yang Melebihi Janji Layanan tahun 2025

NO.	NO. UJI	TANGGAL MASUK	NAMA SAMPEL	JENIS PENGUJIAN	UNIT	JENIS SEDIAAN	TANGGAL SELESAI SERTIFIKAT	STANDARD WAKTU	DURASI PENGUJIAN
1	S-6862024	15/11/2024	NOBIVAC RABIES	DU	VR	Vaksin Rabies tanpa uji tang	24/03/2025	75 Hari	86

2	S-0522025	24/01/2025	FOSBAC PLUS T	DU	F&P	Oral	28/04/2025	35 Hari	57
3	S-7322024	17/12/2024	Medivac SHS	DB	VR	Vaksin Swollen Head Syndrome Aktif	05/05/2025	75 Hari	86
4	S-0692025	10/02/2025	TRI-SOLFEN TOPICAL ANAESTHETIC & ANTISEPTIC SOLUTION	DB	F&P	Topikal	21/05/2025	35 hari	64
6	S-3002025	20/06/2025	COATEX CAPSULES	DB	F&P	Oral	26/08/2025	35 hari	42
7	S-4372025	03/09/2025	FIBERPROZYME	DB	F&P	Premiks	30/10/2025	35 hari	41
8	S-1222025	28/02/2025	PORCILIS PCV M HYO	DB	VR/BK	Virus ORF, Mycoplasma hyopneumoniae	20/11/2025	150 Hari	176
9	S-3912025	08/08/2025	PREVACENT PRRS	DB	VR	Vaksin Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome	12/12/2025	75 Hari	89
10	S-6052025	03/11/2025	Enrovit Plus	DB	F&P	Premiks	22/12/2025	35 hari	36
11	S-5482025	16/10/2025	EBOD VIT®	DB	F&P	Oral	23/12/2025	35 hari	49
12	S-5762025	23/10/2025	AGRIPIG	LL	F&P	Premiks	24/12/2025	35 hari	45

3. Kegiatan meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Internal, dengan indikator kinerja : Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, dengan indikator kinerja : (1) Layanan BMN target 1 Layanan ; (2) Layanan Perkantoran target 2 Layanan ; (3) Layanan Manajemen SDM target 63 Layanan ; (5) Layanan Pemantauan dan Evaluasi target 1 Dokumen ; (6) Layanan Manajemen Keuangan target 12 Dokumen.

Penjelasan tentang capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian kinerja dukungan manajemen internal tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Realisasi 2025	% Realisasi 2025	Keterangan Capaian Kinerja TA. 2025
	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan revisi DIPA TA. 2025, Revisi Perubahan Halaman III DIPA Triwulan 1, dan Revisi POK TA. 2025
	Layanan Perkantoran (Layanan Gaji dan Tunjangan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran)	2 Layanan	2 Layanan	100,00	Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan revisi DIPA TA. 2025, Revisi Perubahan Halaman III DIPA Triwulan 1, dan Revisi POK TA. 2025
	Layanan Manajemen SDM	63 Layanan	63 Layanan	100,00	Telah dilaksanakan kegiatan 2 (dua) layanan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 berupa (1) layanan pembayaran gaji dan tunjangan bulan Januari – Desember 2025, dan (2) layanan pelaksanaan pembayaran operasional dan pemeliharaan perkantoran bulan Januari - Desember 2025.

Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan Pemantauan dan evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Telah dilaksanakan kegiatan 63 Layanan berupa Layanan Kepegawaian Kenaikan pangkat, Kenaikan Jabatan dan penyelesaian SKP pada 63 orang pegawai ASN BBPMSOH Bulan Januari sampai dengan Desember TA. 2025.
	Layanan Manajemen keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Output pada aplikasi SAKTI Bulan Januari sampai dengan Desember TA. 2025.

a. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2025 dapat diinformasikan capaian kinerja pendukung lainnya sebagai berikut:

1. BBPMSOH menjadi Laboratorium terakreditasi tingkat Nasional sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional;
2. BBPMSOH mendapat perpanjangan Sertifikat ISO 9001:2015 oleh PT. Tuv Nord Indonesia;
3. BBPMSOH menjadi Laboratorium terakreditasi/tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT. Tuv Nord Indonesia;
4. BBPMSOH menjadi Laboratorium terakreditasi/tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ISO 45001:2018 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;
5. BBPMSOH mendapat Anugerah Penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon II dengan predikat **"Informatif"** dalam Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2025.
6. BBPMSOH mendapat piagam penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2023 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
7. BBPMSOH menjadi Laboratorium ter-Akreditasi tingkat ASEAN dan sebagai *Focal Point* ASEAN untuk pengujian vaksin;
8. BBPMSOH Memperoleh Sertifikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
9. BBPMSOH Telah menerapkan Sistem Informasi Hasil Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (SIHAPSOH) dan Sistem Monitoring Mutu Obat Hewan Indonesia (SIMOHI) bagi para pengguna jasa BBPMSOH.
10. Pelaksanaan kalibrasi peralatan Laboratorium dan Penyebaran Informasi pengujian mutu obat hewan;
11. Pelaksanaan kaji ulang manajemen, kaji ulang dokumen, audit internal dan peningkatan kompetensi SDM sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015;

Hambatan/Kendala dan Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian

Hambatan/Kendala Administrasi, Manajemen dan Sumber Daya manusia, antara lain:

1. Kurangnya personil pegawai negeri sipil khususnya tenaga administrasi dan tenaga paramedik veteriner pada Unit Uji Laboratorium dan Unit Hewan Percobaan dan Limbah untuk persiapan penggantian personil yang telah dan akan memasuki masa purnatugas.
2. Perlunya pelatihan secara berkala bagi tenaga teknis maupun administrasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPMSOH.

Hambatan/Kendala Teknis, antara lain:

1. Beberapa fasilitas peralatan sudah tidak memadai untuk digunakan lagi, sehingga dibutuhkan peremajaan alat-alat pengujian.
2. Fasilitas kandang hewan percobaan perlu ditingkatkan dan dioptimalkan untuk memfasilitasi dan mempercepat proses pengujian obat hewan yang menggunakan kandang hewan percobaan.
3. Ada beberapa obat hewan dengan zat aktif yang baru dan kompleks, sehingga BBPMSOH masih harus mengkaji metode untuk pengujian obat hewan tersebut dan melakukan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian serta pengadaan bahan standar zat aktif dan *seed*antang yang belum tersedia.

Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian

Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya dan tindak lanjut penyelesaian hambatan/kendala untuk pencapaian sasaran strategis BBPMSOH adalah:

1. Melaksanakan kerjasama dengan UPT/UPTD Perbibitan dalam penyedia hewan percobaan pada pengujian yang menggunakan hewan besar;
2. Melaksanakan kerjasama dengan Universitas, BRIN dalam penyediaan standar uji, fasilitas kandang hewan percobaan dan pengembangan uji produk obat hewan baru;
3. Melengkapi sarana dan prasarana dengan melakukan peremajaan dan penambahan peralatan laboratorium sesuai perkembangan teknologi.
4. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan pengujian mutu obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu.
5. Melengkapi standar zat aktif dan *seed*/kumanantang untuk kelancaran proses pengujian mutu obat hewan melalui pengadaan di awal tahun.

6. Melakukan pengembangan metoda uji sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, dan melakukan verifikasi dan validasi teknik dan metode pengujian.
7. Meningkatkan sosialisasi tentang tata cara pengiriman sampel dan proses pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan kepada perusahaan obat hewan, ASOHI, dinas provinsi/kabupaten/kota dan stakeholder lainnya.
8. Perlu operasionalisasi Laboratorium BSL-3 secara optimal dan pembuatan gedung administrasi yang terpisah dengan gedung laboratorium untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian di masa mendatang.
9. Perlunya tambahan pegawai negeri sipil untuk menggantikan pegawai yang sudah/akan memasuki masa purnatugas.
10. Melakukan peningkatan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme SDM melalui pelatihan baik teknis dan non teknis serta manajerial secara berkala dan berkesinambungan.
11. Meningkatkan mutu semua kegiatan sesuai Standar Internasional baik segi teknis maupun non teknis melalui penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, dan ISO 37001:2016.

A. Realisasi Anggaran

BBPMSOH mendapatkan alokasi anggaran DIPA awal pada tahun 2025 sebesar Rp 22.309.370.000,00. Selanjutnya terjadi refocusing dan penambahan kegiatan bantuan ternak unggas dan penambahan belanja gaji dan tunjangan untuk tambahan CPNS dan PPPK Tahap 1 Tahun 2025 sehingga perubahan pagu anggaran sampai dengan diterbitkan DIPA Revisi terakhir sampai dengan bulan Desember 2025 menjadi Rp 33.835.743.000,00. Anggaran BBPMSOH terdiri dari program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Program Dukungan Manajemen. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 32.787.270.290,00 (96,90%). Sehubungan adanya blokir dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 28.942.000,00 maka pagu anggaran tanpa Blokir menjadi Rp 33.806.801.000,00, sehingga dengan realisasi anggaran sebesar Rp 32.787.270.290,00 maka persentase realisasi anggaran tanpa blokir menjadi 96,98%. Sedangkan untuk Capaian kinerja PNBPN lingkup BBPMSOH, Realisasi PNBPN Tahun 2025 mencapai Rp 4.143.295.473,00 dari Target Rp. 3.100.000.000,00 (133,65%).

Berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan BBPMSOH mendapat Nilai Kinerja Anggaran dengan kategori “Sangat Baik”. Komponen Nilai Kinerja antara lain : nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 97, dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 91,86 sehingga total nilai kinerja anggaran mencapai 94,43 (**Sangat Baik**).

Data realisasi anggaran per jenis output dan realisasi anggaran menurut jenis belanja tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Pagu anggaran dan realisasi per output kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Kegiatan	Kode Rincian Output (RO)		Target Kinerja Fisik	Realisasi Kinerja Fisik	% Realisasi Kinerja fisik	Pagu Anggaran APBN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Blokir	Pagu Anggaran Tanpa Blokir (Rp)	Realisasi Anggaran Tanpa Blokir (Rp)	% Realisasi Anggaran Tanpa Blokir
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (1784)	1784.QJA.001	Penyidikan dan Pengujian Produk (Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan)	2.314 Produk	3.185 Produk (sertifikat / hasil uji)	137,64%	7.759.175.000	7.618.423.510	98,19%	-	7.759.175.000	7.618.423.510	98,19%
	1784.QJC.001	Penyidikan dan Pengujian Penyakit (Sampel Penyakit Hewan yang teramati dan teridentifikasi (Penyidikan dan Pengujian Penyakit PMK)	700 Sampel	752 Sampel	107,42%	784.091.000	766.506.401	97,76%	-	784.091.000	766.506.401	97,76%
	JUMLAH (1784)						8.543.266.000	8.384.929.911	98,15%	-	8.543.266.000	8.384.929.911
(1785) Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	1785.QEO.004	Bantuan Ternak Unggas	35.400 Ekor	35.400 Ekor	100,00%	11.788.200.000	11.016.619.653	93,45%	-	11.788.200.000	11.016.619.653	93,45%
	JUMLAH (1785)						11.788.200.000	11.016.619.653	93,45%	-	11.788.200.000	11.016.619.653
(1787) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	1787.EBA.956	Layanan BMN	4 Layanan	4 Layanan	100,00%	6.130.000	1.498.500	24,45%	2.130.000	4.000.000	1.498.500	37,46%
	1787.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	36.740.000	25.744.970	70,08%	10.052.000	26.688.000	25.744.970	96,47%
	1787.EBA.994	Layanan Perkantoran (Layanan Gaji dan Tunjangan dan Layanan Operasional dan pemeliharaan perkantoran)	2 Layanan	2 Layanan	100,00%	13.429.153.000	13.346.272.946	99,38%	-	13.429.153.000	13.346.272.946	99,38%
	1787.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	63 Layanan	63 Layanan	100,00%	13.015.000	3.764.350	28,92%	6.508.000	6.507.000	3.764.350	57,85%
	1787.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	3.852.000	3.725.000	96,70%	-	3.852.000	3.725.000	96,70%
	1787.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	15.387.000	4.714.960	30,64	10.252.000	5.135.000	4.714.960	91,82%
	JUMLAH (1787)						13.504.277.000	13.385.720.726	99,12%	28.942.000	13.459.841.000	13.385.720.726
JUMLAH PAGU ANGGARAN BBPMSOH (411962)						33.835.743.000	32.787.270.290	96,90%	28.942.000	33.806.801.000	32.787.270.290	96,98%

Sumber Data: Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan BBPMSOH, 2025

Sedangkan data realisasi anggaran menurut jenis belanja tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Pagu anggaran dan realisasi per jenis belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	5.910.082.000	5.863.221.188	99,21%
2.	Belanja Barang	27.925.661.000	26.924.049.102	96,41%
JUMLAH		33.835.743.000	33.787.270.290	96,90%

Sumber Data: Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan BBPMSOH, 2025

Dalam hal penerimaan PNBPN lingkup BBPMSOH, pada Tahun Anggaran 2025 realisasi penerimaan PNBPN sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 4.143.295.473,00 dari Target Rp. 3.100.000.000,00 (133,65%). Realisasi penerimaan PNBPN BBPMSOH tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBPMSOH Tahun 2025

No	Uraian	Target PNBPN (Rp)	Realisasi PNBPN (Rp)	%
1.	Penerimaan Umum	0	53.069.011	0
2.	Penerimaan Fungsional	3.100.000.000	4.090.226.462	131,94
JUMLAH		3.100.000.000	4.143.295.473	133,65

Sumber Data: Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan BBPMSOH, 2025

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Secara umum fungsi BBPMSOH tahun 2025 telah dapat menunjukkan keberhasilan terutama dalam realisasi pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan. Keberhasilan ini ditinjau dari aspek teknis, ekonomis/keuangan dan aspek pelayanan publik.
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pelaksanaan target kinerja BBPMSOH sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BBPMSOH mencapai rata-rata 3,64 skala likert (106,43%) dari target 3,42 skala likert (sangat berhasil);
 - b. Kegiatan peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, dengan indikator kinerja (1) : Jumlah hasil uji mutu obat hewan mencapai 3.447 produk (Hasil Uji/Sertifikat) (167,33%) dari target 2.060 produk (Hasil Uji/Sertifikat) (sangat berhasil); dan (2) Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan (Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku) mencapai 2.580 sampel (102,21%) dari target 2.524 sampel (sangat berhasil); dan Sarana Bidang Kesehatan Hewan mencapai 7 unit (100%) dari target 7 unit (berhasil);
 - c. Kegiatan peningkatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, dengan indikator kinerja : Jumlah ternak ruminansia potong mencapai 1.400 ekor (100%) dari target 1.400 ekor (berhasil);
 - d. Kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak, dengan indikator kinerja: Jumlah Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor mencapai 1 lembaga (100%) dari target 1 lembaga (berhasil);
 - e. Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dengan indikator kinerja: Jumlah sarana kesehatan masyarakat veteriner mencapai 1 unit (100%) dari target 1 Unit (berhasil);
 - f. Kegiatan peningkatan layanan dukungan manajemen dengan indikator kinerja: (1) Jumlah layanan dukungan manajemen internal mencapai 3 Layanan (100%) dari target 3 Layanan (berhasil); dan (2) Jumlah layanan manajemen kinerja internal mencapai 4 dokumen (100%) dari target 4 dokumen (berhasil).

B. Saran

1. Mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat terkait seperti produsen/importir obat hewan, Asosiasi Obat Hewan Indonesia, instansi pemerintah pusat dan daerah untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.
2. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan kegiatan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Memperbaiki sarana peralatan laboratorium yang rusak atau melakukan penggantian peralatan yang rusak dengan peralatan yang baru agar proses pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta selesai tepat waktu.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara teknis dan administrasi dalam hal pelayanan pengujian mutu obat hewan secara berkala dan berkelanjutan.

BAB VI PENUTUP

Laporan Laporan evaluasi dan pemantauan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun Anggaran 2025 Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) disusun untuk memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan di BBPMSOH termasuk kendala/permasalahan dan upaya tindaklanjut penyelesaiannya.

Selanjutnya diharapkan Laporan Laporan evaluasi dan pemantauan implementasi SPI Tahun Anggaran 2025 BBPMSOH ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dalam penyusunan rencana kerja/program bagi unit-unit kerja BBPMSOH.

Bogor, 15 Januari 2026
Kepala Balai Besar



Drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN
Nomor : 00058 /Kpts/OT.050/F.4.B/2/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA RISIKO
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN**

KEPALA BALAI BESAR

- Menimbang : a. Bahwa guna melaksanakan penilaian risiko secara komprehensif dalam rangka penerapan manajemen risiko pada Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, perlu dibentuk Tim Unit Pengelola Risiko Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan tentang Pembentukan Tim Unit Pengelola Risiko Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 720.1/Kpts/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;
12. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
13. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6/Kpts/KU.010/01/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 9 Permentan Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
18. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 0139/Kpts/KP.230/F/09/2024 tentang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Satker Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK/2024 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan

: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-018.06.2.411962/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA RISIKO BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN
- KESATU : Membentuk Unit Pengelola Risiko Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yang selanjutnya disebut UPR dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Tim UPR mempunyai tugas sebagai berikut:
a. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
b. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
d. melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Pemilik Risiko (Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan);
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim UPR bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan kepada Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 3 Februari 2025

Kepala Balai Besar,



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP 197001102002121001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Keswan Kementan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan & Keswan;
3. Direktur Kesehatan Hewan;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
Nomor : 0008/Kpts/OT.050/F.4.B/2/2025
Tanggal : 3 Februari 2025

**SUSUNAN TIM UNIT PENGELOLA RISIKO
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN**

Pembina : drh. Hasan Abdullah Sanyata
Ketua : drh. Cynthia Devy Irawati
Sekretaris : drh. Alim Hakim

Anggota : 1 Kelompok Pelayanan Teknis
Koordinator : drh. M. Syaefrurrosad
Anggota : a. drh. Hari Sakti Pancasunu
b. drh. Rosana Anita Sari
c. drh. Ferry Ardiawan, M.Si
d. drh. Dina Kartini, M.Si
e. drh. Nur Khusni Hidayanto, M.Sc
f. Dr. drh. Maria Fatima Palupi, M.Si
g. drh. Nurhidayah
h. drh. Novida Ariyani, M.Si
i. drh. Ernes Andesfha, M.Si
j. drh. Rahajeng Setiawaty, M.Si
k. drh. Lilik Prayitno, M.Si

2 Kelompok Sertifikasi, Pengembangan Mutu dan Kerjasama
Koordinator : Dr. drh. Ketut Karuni N Natih, M.Si
Anggota : a. drh. Istityaningsih
b. apt. Muhammad Zahid, S.Si, M.Sc
c. drh. Lilis Sri Astuti

3 Bagian Umum
Koordinator : drh. Alim Hakim
Anggota : a. Wahyudin, S.Kom
b. Agie Shalahuddin, S.T
c. Andi
d. Emi Liana, SE
e. Tri Andy Kurniawan, SE

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 3 Februari 2025

Kepala Balai Besar,

drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP 197001102002121001



FORMULIR



FORM MA.36 - NOTULENSI RAPAT

Hari/ Tanggal	Jumat, 10 Januari 2025
Tempat	Ruang Seminar BBPMSOH
Waktu	Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai
Pembicara	Kepala Bagian Umum
Perihal	Rapat Umum Pegawai BBMSOH
Dihadiri oleh	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala BBPMSOH2. Kepala Bagian Umum3. Ketua Kelompok dan Ketua Tim Kerja4. Penyelia Unit Uji5. Seluruh Pegawai BBPMSOH
Pembahasan	
Hasil	
<p>Arahan kabalai</p> <p>Ahamdulillah realisasi kegiatan sudah mencapai target, terimakasih kepada semua pegawai telah bekerja dengan baik. PNBPN tercapai 96% meskipun tanpa kegiatan sampling. Realisasi anggaran 98%.</p> <p>BBPMSOH sebagai QC obat hewan yang beredar di Indonesia, harus memantau peredaran obat hewan yang ada sehingga dengan obat hewan yang baik maka hewan ternak juga akan sehat sehingga dapat mendukung program ketahanan pangan di Indonesia.</p> <p>Kantor adalah rumah kedua kita, silahkan berinteraksi dengan baik saling menghargai menghormati, saling berempati dan bersimpati sehingga hubungan kita harmonis.</p> <p>Kegiatan 2025 segera dilaksanakan agar tidak terkena refocusing. Bahan-bahan uji yang sudah habis dan peralatan yang rusak jangan sampai pengujiannya terhenti karena kendala tersebut, mohon segera disediakan bagaimanapun caranya.</p> <p>Selamat untuk pegawai yang telah lulus tes PPPK, silahkan berkerja sebaik-baiknya karena sudah menjadi ASN.</p> <p>Kegiatan diklat akan diseuaikan dengan kebutuhan balai, karena semua pegawai pasti membutuhkan diklat sehingga kami harus adil sesuai proporsinya.</p> <p>Paparan Kabagum</p> <p>Rencana kerja pembangunan ZI</p> <p>Dalam melaksanakan Integritas budaya kerja, kita harus bertanggung jawab terhadap tusi BBPMSOH.</p> <p><i>Lihat ppt</i></p> <p>TANYA JAWAB</p> <p>drh. Ima:</p> <p>untuk menyusun SKP agar penyelia diikutkan dalam rapat manajerial. Tentukan pastinya jumlah sampel berapa, agar kami tidak kesulitan membagi dengan SKP teman-teman.</p>	



Paling tidak satu bulan sekali diadakan rapat internal manajerial untuk sharing penyelesaian masalah dan evaluasi kegiatan.

Sharing pengetahuan/ pelatihan tidak perlu menunggu dari luar karena pegawai kita banyak yang kompeten. Dari pegawai yang sudah mengikuti bimtek atau pelatihan dari luar bisa disosialisasikan lagi kepada teman-teman yang di kantor.

Perlu tambahan alat HPLC untuk pengujian, karena dengan alat tersebut rusak maka pekerjaan di Lab Farmasetik berkurang 30%. Mohon untuk diperjuangkan pengadaan alat HPLC baru.

Peraturan tentang pembayaran lembur, jika ada batas maksimalnya 4 jam maka pegawai yang kerja lembur jangan sampai lebih dari 4 jam. Ini peraturannya darimana?

Jawaban Kabalai:

Terimakasih masukan dari Bu Ima.

Nanti akan diagendakan rapat internal bulanan, silahkan dikumpulkan aspirasi dari masing-masing anggotanya.

Untuk pelatihan nanti kita akan mencari ekspert dan moderator bisa dari internal.

PPID BBPMSOH sempat mendapatkan 5 besar, namun karena kurangnya komitmen pimpinan pada waktu itu dan teman² semua maka nilai PPID BBPMSOH menurun.

Kerjasama eksternal kita sudah melakukan dengan nubika dan perusahaan-perusahaan obat hewan.

Masalah alat yang rusak mudah²an nanti ada solusinya karena banyak kendala dalam pengadaannya.

Untuk MPH kita tunggu saja dari atasan.

Jawaban Kabagum tentang lembur:

Lembur di BPK maksimal 4 jam, shg waktu audit BPK ditanyakan di BBPMSOH lembur 8 jam ngerjain apa saja? Shg itu dijadikan dasar untuk lembur maksimal 4 jam.

drh. Khusni:

IKM menuurun terkait dengan lama uji. Kedepan perlu ada evaluasi bersama sehingga banyak usulan untuk mencari solusi kendala saat ini karena kandang tidak bisa ditambah atau diperluas. SDM di virologi berkurang satu karena tugas belajar, untuk kedepan mohon ditambah SDM di viro untuk persiapan mengganti yang pensiun dan tugas belajar. Apakah memungkinkan paramedik yang tidak di lab dioptimalkan kembali .

Biaya uji mahal mohon diinformasikan karena bahan uji tidak murah.

drh. Dina:

Sosialisasi mohon dilakukan rutin jika ada perubahan-perubahan masalah kepegawaian, perjadiin, dan sebagainya. Karena jika hanya di wa itu hanya satu arah shg tidak bisa terjadi tanya jawab.

Untuk pelatihan, harap ada TOT di bagian umum jg perlu mengadakan TOT misalnya setelah pegawai mengikuti pelatihan di luar agar disosialisasikan juga pada teman-teman di kantor, hal ini diperlukan agar pegawai di lab juga melek administrasi.



FORMULIR



FORM MA.36 - NOTULENSI RAPAT

Fasilitas kandang HP mohon diperhatikan, agar teman-teman yang bekerja bisa lebih maksimal. Seperti peremajaan kandang, mungkin bisa dicicil satu kandang dulu dan dilanjutkan kandang yang lain.

Jawaban Kepala Balai:

Selamat kepada virologi karena sudah diakui uji vnt nya. Untuk sdm viro akan diperhitungkan nanti agar betul² proporsional.

Untuk masalah kepegawaian bisa diadakan sosialisasi di forum mungkin 3 atau 6 bulan sekali.

Untuk bimtek atau pelatihan memang seharusnya ada TOT apalagi jika itu terkait hal-hal yang penting.



Untuk peremajaan kandang masih terkendala dengan anggaran, sehingga diutamakan kegiatan yang urgent terlebih dahulu.

drh. Istyaningsih:

Nanti akan ada asesmen dari ASEAN, karena asesmen ASEAN biasanya fokus pada kandang hewan percobaan. Sehingga perbaikan kandang mohon disegerakan. Segera disusun kebutuhan untuk perbaikan kandang tersebut mumpung ada bantuan dari pusat.

Jawaban Kepala Balai:

Segera dibuat RAB untuk perbaikan kandang hewan percobaan.

Notulis	Pembicara/Moderator ^{*)}
 (Estika Sari)	 (drh. Cynthia Devy Irawati)

*) Coret yang tidak perlu





Hari/Tanggal : Juma / 10 Januari 2025
Pukul : 09:00 WIB
Acara : Rapat Umum
Tempat : Ruang Komputasi

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Harun Abdullah Sanjaya	Kedokteran	
2.	Cynthia Pety Kanata	Kabag Um	
3.	AGIE SHAHLUSJIA	RIP	MA
4.	Kerni Karini N. Mat L	PSBMK	An
5.	Istiyaniygnih		
6.	Ramlah	Virologi	Paf
7.	Sri Surjanti	Virologi	J
8.	Dewi Aruh	Virologi	dhad
9.	Rahajeng S	Virologi	Shis
10.	Estika Sari	Kepes & TV	P. Haps
11.	Neni N	virologi	W
12.	Mapsah . I	P&P	Kic.
13.	Emi Rulmizat	FP	mi
14.	Lili PA	PSBMK	J
15.	M. F. Palup	IP	Pf
16.	Diana K	Bakteriologi	P.
17.	Hurhidayah	FER	hig M
18.	Ashanti	FER	se
19.	Alfa Atha fanani	FER	Pf
20.	Devila S. A	keuangan	Alfa



21	Emu Liano	Keuangan	2/6
22	Novita A	F&T	2/6
23	Ernes	Bisnis	2/6
24	Febriana M. H	Bisnis	2/6
25	Anna Miftahul J.	F&T	2/6
26	Nanda F	Yanji	2/6
27	Nurraizich	Yanji	2/6
28	Tibin Suharwan	PSPMK	2/6
29	Devi Pangesty	PSPMK	2/6
30	Rosana A.S	Yanji	2/6
31	Adama	P&T	2/6
32	Nur Khurni H	Viro	2/6
33	Ari Hergadi	BSPPC	2/6
34	Ferry Ardianan	HP	2/6
35	Ridwan Taufik	HP & C	2/6
36	Marjan	Supply e	2/6
37	M Lfan hartono	HP & P	2/6
38	Ivan	Bisnis	2/6
39	IG nade Susanto	HP / L	2/6
40	Anli	Program & Keuangan	2/6
41	Javel H	Urologi	2/6
42	Junardi	F&T	2/6
13	Ridwan	Keperawatan	2/6



Waktu/Tanggal : -
Jumlah : -
Cara : -
Tempat : -

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
44	Zahid	PSPMK	
45	Suryani	HPEL	
46	Denna Ambyani	Bawendesa	
47	Fidayati Ulfah	PSPMK	
48	Citra P.	Bakteriologi	
49	Sri Arofah M.	SC	
50	Fidayati Ulfah	PSPMK	
51	Anji	"	SR-
52	Anis Ls	PSPMK	
53	Rizka Maria	KTU	
54	Anggi Karika Sari	RTP	
55	Tri Andis	KTU	
56	Fera Dewi	"	
57	Muhamad Jali	RTP	
58	Intan -	FSP -	



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN GUNUNGSINDUR

JALAN RAYA PEMBANGUNAN GUNUNGSINDUR, BOGOR
TELEPON (021) 7560466, 7560489 FAKSIMILI (021) 7560466
E-mail : bbpmsoh@pertanian.go.id Website : <http://bbpmsoh.ditjennak.pertanian.go.id>

MEMORANDUM

No: 09011/TU.020/F.4.B/01/2025

Yth : 1. Kepala Bagian Umum
2. Ketua Kelompok dan Ketua Tim Kerja
3. Penyelia Unit Uji
4. Seluruh Pegawai BBPMSOH

Hal : Undangan Rapat Umum

Dalam rangka sosialisasi kegiatan BBPMSOH tahun anggaran 2025 kepada seluruh pegawai BBPMSOH dimohon kehadirannya pada:

hari/ tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai
tempat : Ruang Seminar BBPMSOH
agenda : 1. Sosialisasi Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025;
2. Sosialisasi Gratifikasi;
3. Sosialisasi SPIP BBPMSOH TA 2025;
4. Kaji Ulang Manajemen.

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu pegawai BBPMSOH. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Bogor, 9 Januari 2025
Kepala Balai Besar,

drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP 197001102002121001


Obat Hewan Berkualitas, Masyarakat Aman dan Cerdas



SPIP BBPMSOH TA 2025



Cynthia Devy Irawati
Kepala Bagian Umum
10 Januari 2025



SPIP TERINTEGRASI

PENETAPAN TUJUAN

STRUKTUR DAN PROSES

PENCAPAIAN TUJUAN



Efektivitas dan Efisiensi

Keandalan Pelaporan Keuangan

Pengamanan Aset Negara

Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan



DASAR HUKUM PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

**UU
perbendaharaan
negara UU No 1
Tahun 2004**
tentang
Perbendaharaan
Negara

2004

**Peraturan
Pemerintah No. 60
Tahun 2008**
tentang Sistem
Pengendalian
Intern Pemerintah

2008

**Peraturan BPKP
No. 4 Tahun 2021**
tentang Manajemen
Risiko di Lingkungan
BPKP

2021

**Peraturan BPKP No. 5 Tahun
2021** tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Peme-
rintah Daerah

2021

**Peraturan Menteri
Pertanian Nomor
38 Tahun 2021**
tentang Penerapan
Manajemen Risiko
Lingkup
Kementerian
Pertanian

2021

**Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 08
Tahun 2022** tentang
Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern
Lingkup Kementerian
Pertanian

2022

**Peraturan
Presiden No. 39
Tahun 2023**
tentang
Manajemen
Risiko
Pembangunan
Nasional

2023

MRI

SPIP

IEPK

Perencanaan



Adaptasi: HM Treasury

A. Penetapan Tujuan

B. Struktur dan Proses



C. Pencapaian Tujuan

Sumber: PP No. 60 Tahun 2000 tentang SPIP

MRI : Manajemen Risiko Indeks

IEPK : Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi



Sumber: ERM



UNIT PENGAWAS INTERN

1. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses manajemen risiko telah memenuhi syarat dan kebutuhan sesuai dengan peraturan menteri;
2. Melakukan evaluasi proses manajemen risiko;
3. Melakukan evaluasi atas pelaporan risiko kunci;
4. Melakukan reviu atas pengelolaan risiko kunci; dan
5. Memberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi secara tepat
6. Jika diperlukan, berdasarkan instruksi pimpinan dan/atau permintaan mitra, UPI dapat memberikan:
 - a. Fasilitasi identifikasi risiko, pemantauan dan evaluasi risiko; dan/ atau
 - b. Saran kepada manajemen dalam melakukan respons risiko





SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO



Sistem Informasi Manajemen Risiko [SIMRISK] dikelola secara terintegrasi dan berbasis aplikasi elektronik

SIMRISK dikelola oleh Unit Manajemen Risiko (UMR)

SIMRISK, bertujuan untuk:

- Membangun budaya risiko;
- Menjaga konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko;
- Menjaga kualitas data terkait risiko;
- Mempercepat proses pelaporan.

Anggaran Tahun 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

LAPORAN PAGU DANA PER KEGIATAN

No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	9,264,130,000	0	0.00%	0	9,264,130,000	0
2	1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	13,012,110,000	529,321,788	4.07%	0	75,124,000	12,407,664,212
Jumlah		22,276,240,000	529,321,788	2.38%	0	9,339,254,000	12,407,664,212
Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat bruto							

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN (BBPMSOH) GUNUNG SINDUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi **Rp. 22.309.370.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);**
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (1%); II (10%); III (30%); IV (40%); V (50%); VI (60%); VII (70%); VIII (80%); IX(90,0%); X (95%); XI (98%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): -

II. Kinerja Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BPMSOH) Gunung Sindur yang diberikan	3,45 Skala Likert
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	80
2	Peningkatan Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Hasil Uji Mutu Obat Hewan	2.500 Produk
		Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan (Pengujian PMK)	700 Sampel
3	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan BMN	4 Layanan
		Layanan Umum	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	2 Layanan
		Layanan Manajemen SDM	63 Layanan
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen

Draft PK Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Layanan Manajemen Keuangan	12 Dokumen

III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Rp 9.297.260.000,-
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp 13.012.110.000,-
	Jumlah	Rp 22.309.370.000,-

Terbilang : (Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Penetapan Konteks

1 Hal-hal yang dapat mengancam eksistensi unit pemilik risiko			
No	Ancaman	Nama Konteks	Indikator
	<i>diisi dengan hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan unit Pemilik Risiko</i>	<i>diisi dengan memilih keberlangsungan entitas Kementan atau unit kerja Kementan</i>	<i>diisi dengan memilih eksistensi Kementan atau unit kerja Kementan tetap terjaga</i>
		Perjanjian Kinerja	Indikator Perjanjian Kinerja
1	Hasil survey kepuasan masyarakat tidak terpenuhi	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) gunungsindur
	Hasil penilaian mandiri ZI menuju WBK/WBBM tidak terpenuhi		
2	Target mutu dan sertifikasi obat hewan tidak tercapai	Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat hewan
3	Kinerja Anggaran tidak memenuhi target	Peningkatan layanan dukungan manajemen	Layanan Dukungan Manajemen internal
	Ketidakpuasan stakeholder terhadap layanan		

2 Sasaran Strategis/Program Unit Pemilik Risiko			
No	Nama Konteks (Sasaran Strategis)	Indikator	Target
	Sasaran renstra yang menjadi sasaran PK	Indikator PK	
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) gunungsindur	3,45 skala likert
		Nilai Pembangunan Zona iNtegritas (ZI) BBPMSOH	80
2	Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	2500 produk
3	Peningkatan layanan dukungan manajemen	Layanan BMN	4 layanan
		Layanan Umum	1 layanan
		Layanan Perkantoran	2 layanan
		Layanan Manajemen SDM	63 Dokumen
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		layanan Manajemen Keuangan	12 Dokumen
3 Proses Bisnis Unit Pemilik Risiko			
No	Nama Konteks (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Indikator PK	Output POK
1	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) gunungsindur		3,45 skala likert
2	Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	2500 produk
3	Peningkatan layanan dukungan manajemen	Layanan Manajemen Kinerja Internal	16 Layanan

4 Daftar Pemangku Kepentingan		
No	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
	<i>diisi dengan pihak yang menjadi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal</i>	<i>isi dengan deskripsi pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan pencapaian sasaran unit</i>
1	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kinerja BBPMSOH
2	Direktorat Kesehatan Hewan	Pembina BBPMSOH
3	Inspektorat Jenderal	Pendampingan Pengawasan dan Jaminan Mutu
4	Kemenpan RB	Penilaian Pembangunan ZI Nasional dan Kinerja Lembaga
5	Kemenkeu	Penilaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan
6	Komite Akreditasi Nasional	Penilaian Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian
7	Perusahaan obat hewan, Perorangan	Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
8	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi dan Kabupaten	Pelayanan Pengujian Mutu Obat Hewan dalam rangka pengawasan Obat Hewan di daerah
9	KAN	Lembaga Penilai SNI ISO 17025:2017
9	Garuda Sertifikasi	Lembaga Penilai Sistem Manajemen SMK3
10	TUV Nord	Lembaga Penilai Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
5 Selera Risiko		
BBPMSOH menetapkan level risiko Sedang dengan besaran risiko 12 pada peta warna kuning		

Identifikasi Risiko

Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP
Penguatan Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat hewan	F.4.B.1	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	Ketersediaan hewan coba yang <i>Specific antibody negative</i> (SAN) terhadap penyakit hewan tertentu terbatas	Internal	Risiko Operasional	Capaian kinerja tidak tercapai	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
	F.4.B.2	Waktu pengujian melebihi janji layanan	Kerusakan alat uji pada saat proses pengujian	Internal	Risiko Operasional	2. Penurunan Reputasi, 4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis 4 Taat pada peraturan
			Sampel obat hewan masuk dalam waktu yang bersamaan, jumlah yang banyak, dan zat aktif yang beragam	Internal	Risiko Operasional,		
			Obat hewan dengan zat aktif baru membutuhkan waktu lebih lama (misalnya untuk mempelajari metode uji dan melakukan verifikasi metode uji)	Internal	Risiko Operasional		
			Penerbitan sertifikat hasil uji produk masih menggunakan tanda tangan manual basah	Internal	Risiko Operasional	Kinerja Sasaran Strategis	peraturan

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP
F.4.B.3	Fasilitas / prasarana pengujian tidak berfungsi secara normal	Kondisi peralatan yang sudah menurun fungsinya (sudah tua/lama)	Internal	Risiko Operasional	Hasil pengujian kurang valid, jumlah pengujian kurang tercapai, waktu pengujian jadi bertambah; IKM menurun	1. efektivitas dan efisiensi; 3. pengamanan aset negara
		Kurangnya pemeliharaan peralatan secara berkala	Internal	Risiko Operasional		
F.4.B.4	Jumlah produk /sampel obat hewan tidak sesuai target	Perusahaan obat hewan tidak melakukan pengiriman sampel obat hewan untuk dilakukan uji (karena : masa berlaku registrasi yang cukup panjang yaitu 10 tahun; perusahaan obat hewan tidak lagi produksi/impor obat hewan lagi) Tidak adanya	Eksternal	Risiko Operasional	Capaian kinerja tidak tercapai	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis, 2. Laporan Keuangan Handal
		Kurangnya diseminasi informasi mengenai pelayanan pengujian obat hewan di BBPMSOH	Internal	Risiko Operasional		

Nama Konteks (Indikator PK)	Indikator (output POK)	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP
Layanan dukungan manajemen internal	Pengelolaan BMN	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	F.4.B.5	Inventarisasi BMN tidak sesuai dengan aplikasi SIMAN	Belum dilakukan pendataan dan pencatatan sebagian aset yang belum bisa ditelusur karena barang belum ditemukan	Internal	Risiko Kepatuhan	Laporan BMN tidak valid	Pengamanan aset negara
		Gaji dan Tunjangan	F.4.B.6	Keterlambatan pembayaran kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat	Keterlambatan penerbitan SK kenaikan gaji berkala dan SK Kenaikan pangkat	Internal	Risiko Operasional	Hak pegawai tidak terpenuhi	Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara.
	Operasional pemeliharaan kantor	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F.4.B.7	Kelebihan pembayaran volume pekerjaan pada pemeliharaan kantor	PPK tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan	Internal	Risiko Kepatuhan	Kerugian negara	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
	Layanan organisasi dan tata kelola internal	Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	F.4.B.8	Proses pengusulan pengurusan kepegawaian (pengusulan kenaikan jabatan) terhambat	Aplikasi e-mutasi dari Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk usulan kenaikan jabatan belum dibuka	Eksternal	Risiko Operasional	Hak pegawai tidak terpenuhi	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Indikator (output POK)	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP
Layanan perencanaan dan penganggaran	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	F.4.B.9	Kesalahan pembebanan akun pada mata anggaran kegiatan	Terdapat kegiatan yang tidak ada dalam alokasi anggaran	Internal	Risiko Kepatuhan	Laporan Keuangan Kurang Handal	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
		F.4.B.10	Serapan anggaran rendah	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan	Internal	Risiko Kepatuhan	Nilai Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) turun	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Layanan pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	F.4.B.11	Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak tepat waktu	SDM kurang cermat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan	Internal	Risiko Operasional	Penurunan reputasi	Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara.
Layanan Manajemen Keuangan	Pengelolaan Keuangan	F.4.B.12	Pembayaran Perjadin tidak sesuai dengan aturan SBM	Pengeluaran Rill melebihi SBM, personal yang melakukan perjadin tidak memberikan berkas perjalanan secara lengkap, Tim verifikasi kurang cermat	Internal	Risiko Kepatuhan	Kerugian negara	Taat pada peraturan dan laporan keuangan Handal

Peta Risiko



Setelah Mitigasi

Kode Risiko	Impact	Likelihood	Level of Risk Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko
F4B1	4	3	17	5
F4B2	2	1	3	4
F4B3	2	1	3	4
F4B5	3	1	5	3
F4B6	3	1	5	3
F4B7	3	1	5	3
F4B8	3	1	5	3
F4B9	3	1	5	3
F4B3	4	1	5	3



RISK TREATMENT/PENGENDALIAN RISIKO

No	Proses Bisnis	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Respon Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Kegiatan Pengendalian	Strategi Mitigasi	Klasifikasi Sub Unsur SPI	Opsi Perlakuan Risiko (bulan/tahun)	Indikator Keluaran	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	Score / Nilai Target Risk After Mitigation		Level of Risk/Tingkat Risiko
												Impact	Likelihood	
1	Penguatan Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat hewan	F.4.B.1	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	Mengurangi Dampak	Ketersediaan hewan coba yang Specific antibody negative (SAN) terhadap penyakit hewan tertentu terbatas	Kontrak kerjasama dengan Instansi yang dapat menyediakan hewan percobaan hewan besar SAN terhadap penyakit tertentu	Reduce	Penetapan dan revaluasi atas indikator dan ukuran kinerja	Maret Tahun 2024	Kegiatan pengujian pada instansi yang menyediakan hewan percobaan SAN terhadap penyakit tertentu	40.000.000	3,00	2,00	11,00

RISK REVIU PENGENDALIAN INTERN


No	Proses Bisnis	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	TAHAPAN MANAJEMEN RISIKO TELAH DILAKUKAN SELURUHNYA DAN DIKOMUNIKASIKAN DENGAN OWNER RISK	Dampak Risiko sudah dapat ditoleransi	Risiko Baru yang muncul setelah Risk Treatment	Pencapaian Tujuan
1	Penguatan Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat hewan	F.4.B.1	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	Ketersediaan hewan coba yang Specific antibody negative (SAN) terhadap penyakit hewan tertentu terbatas	Sudah/belum	Sudah/belum	Ada/Tidak? Jika ada, sebutkan risiko baru	Tercapai/tidak pencapaian tujuan

RISK REVIU PENGENDALIAN INTERN

No	Proses Bisnis	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	TAHAPAN MANAJEMEN RISIKO TELAH DILAKUKAN SELURUHNYA DAN DIKOMUNIKASIKAN DENGAN OWNER RISK	Dampak Risiko sudah dapat ditoleransi	Risiko Baru yang muncul setelah Risk Treatment	Pencapaian Tujuan
1	Penguatan Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat hewan	F.4.B.1	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	Ketersediaan hewan coba yang Specific antibody negative (SAN) terhadap penyakit hewan tertentu terbatas	Sudah/belum	Sudah/belum	Ada/Tidak? Jika ada, sebutkan risiko baru	Tercapai/tidak pencapaian tujuan



Bukti Dukung temuan 1a.



Join our Cloud HD Video Meeting

Zoom is the leader in modern enterprise video ...
us06web.zoom.us

Assalamualaikum Wr Wb
Yth Bapak Ibu ASN BBPMSOH dalam
rangka Sosialisasi SPI Tahun 2025,
Ekinerja dan Eperjadin, dimohon
kehadirannya pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 12 Maret 2025
Jam : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Seminar


Bagi yang tidak dapat hadir secara
offline dapat mengikuti melalui
Zoom :

<https://us06web.zoom.us/j/9166357843?pwd=Rwlml1ZayihySOesZxcls8XAfubFha.1&omn=83845155531>

Atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr Wb.

Cc : Kabalai

13.56





FORM MA.14 - DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Maret 2020.
 Pukul : 09.00 - wis
 Acara : Ruang Seminar
 Tempat : Kantor Pusat BKM dan BKR Jabodetabek

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	HASSAN D.S	KB-BKRIKOH	
2	LYNNIA PI	BAG UMUM	
3			
4	kepu karni N. Nath	PSPMK	
5	M. Zahid	PSPMK	
6	M. Superturroah	Yantek	
7	Zohyauingrik	PSPMK	
8	Maria F. P	F&P	
9	Wahyudin	KEPEGAWAIAN	
10.	Lilis. S A	PSPMK	
11	ATI Andy Kurniawan	kepegawaian	
12	Alim Hakim	Perencanaan & Keuangan	
13	Estika Sari	Kepegawaian & TU	
14.	Fidayati Ulfah	Umum	
15	Devita S.A	keuangan	
16.	Denna. A.	Bioteknologi	
17	May Jan	Supply	
18.	Hari Salati P.	HR & L	
19.	Dina K	BKRI	
20	ERNES A	BKRI	



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN GUNUNGSINDUR

JALAN RAYA PEMBANGUNAN GUNUNGSINDUR, BOGOR
TELEPON (021) 7560466, 7560489 FAKSIMILI (021) 7560466
E-mail : bbpmsoh@pertanian.go.id Website : <http://bbpmsoh.ditjenan.pertanian.go.id>

MEMORANDUM

No. 12013/PW.420 /F.4.B/03/2025

Yth. : Tim Satlak PI BBPMSOH
Seluruh pegawai BBPMSOH

Dari : Kepala Balai

Hal : Pemantauan Terhadap Aktivitas Pengendalian Intern Secara Berkala

Tanggal : 12 Maret 2024

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan ini kami sampaikan agar Tim Satlak PI BBPMSOH melaksanakan sosialisasi pemantauan terhadap aktivitas pengendalian intern secara berkala melalui:

1. Sosialisasi dokumen manajemen risiko kepada seluruh pegawai untuk dapat dipedomani dalam pengendalian risiko kegiatan;
2. Rapat pimpinan minimal 1 bulan sekali pada risiko yang telah diidentifikasi yaitu:

No.	Nama Risiko	Kode Risiko	Pemilik Risiko
1.	Implementasi zona integritas belum memadai	F.5.1.MN.1	Kepala Bagian umum
2.	Pengguna jasa tidak puas dengan layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan	F.5.2.MD.1	Kepala Bagian umum
3.	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	F.5.3.MR.1	Ketua Kelompok Pelayanan Teknis
4.	Waktu pengujian melebihi janji layanan	F.5.4.MR.2	Ketua Kelompok Pelayanan Teknis
5.	Fasilitas / prasarana pengujian tidak berfungsi secara normal	F.5.5.MC.1	Ketua Kelompok Pelayanan Teknis
6.	Jumlah produk /sampel obat hewan/Pengujian PMK tidak sesuai target	F.5.6.MR.3	Ketua Kelompok Pelayanan Teknis
7.	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas	F.5.7.MR.4	Ketua Kelompok Pelayanan Teknis
8.	Inventarisasi BMN tidak sesuai dengan aplikasi SIMAN	F.4.8.MN.2	Kepala Bagian umum
9.	Keterlambatan pembayaran kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat	F.5.9.MN.3	Kepala Bagian umum
10.	Kelebihan pembayaran volume pekerjaan pada pemeliharaan kantor	F.4.10.MN.4	Kepala Bagian umum

Obat Hewan Berkualitas, Masyarakat Aman dan Cerdas



11.	Proses pengusulan pengurusan kepegawaian (pengusulan kenaikan jabatan) terhambat	F.5.11.EX.1	Kepala Bagian umum
12.	Kesalahan pembebanan akun pada mata anggaran kegiatan	F.4.12.MN.5	Kepala Bagian umum
13.	Serapan anggaran rendah	F.4.13.MN.6	Kepala Bagian umum
14.	Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak tepat waktu	F.5.14.MN.7	Kepala Bagian umum
15.	Pembayaran Perjadiin tidak sesuai dengan aturan SBM	F.4.15.MN.8	Kepala Bagian umum

3. Penugasan Tim Satlak PI BBPMSOH setiap 3 bulan sekali untuk melaksanakan pemantauan terhadap pengendalian yang direncanakan pada 15 kegiatan pengendalian dan pemantauan keterjadian risiko yang muncul setiap triwulan yang dituangkan dalam laporan Triwulanan Pengendali risiko;
4. Laporan SPI BBPMSOH setiap 6 bulan sekali dan laporan Tahunan SPI BBPMSOH disertai eviden pengendalian risikonya;

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar,

drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

PENETAPAN KONTAKS SATKER BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

- 1 Nama Pemilik Risiko : Drh. Hagan Abdulah Senyoto
 2 Jabatan Pemilik Risiko : Kepala Balai
 3 Nama Pengelola Risiko : Drh. Cynthia Deyi Inawati, M.M.
 4 Jabatan Pengelola Risiko : Kepala Bagian Umum
 5 Periode Penerapan : 1 Januari s.d. 31 Desember 2025

1 Hal-hal yang dapat mengancam eksistensi unit pemilik risiko

No	Ancaman	Nama Kontak	Indikator
	diri dengan hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan unit Pemilik Risiko	diri dengan memilih keberlangsungan antara Kementerian atau unit kerja Kementerian	diri dengan memilih keakuteraan Kementerian atau unit kerja Kementerian tetap Risiko
		Pejanjar Kinerja	Indikator Pejanjar Kinerja
1	Hasil survey kepuasan masyarakat tidak terpenuhi	Terwujudnya Birokrasi Dijan Pemukiman dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPM5OH) guna-gundur nilai Pembangunan zona integrasi (ZI) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
	Hasil penilaian mandiri ZI menuju WBK/WSSM tidak terpenuhi		
2	Target mutu dan sertifikasi obat hewan tidak tercapai	Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
3	Kinerja Anggaran tidak memenuhi target	Peningkatan layanan dukungan manajemen	Layanan Dukungan Manajemen Internal
	Keselamatan stakeholder terhadap layanan		

2 Sasaran Strategis/Program Unit Pemilik Risiko

No	Nama Kontak (Sasaran Strategis)	Indikator	Target
	Sasaran risiko yang menjadi sasaran PR	Indikator PR	
1	Terwujudnya Birokrasi Dijan Pemukiman dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPM5OH) guna-gundur Nilai Pembangunan zona integrasi (ZI) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	3,45 skala Likert 85
2	Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Pangamatan dan identifikasi penyakit hewan (pengujian PMK)	2500 produk 700 sampel
3	Peningkatan layanan dukungan manajemen	Layanan SDM Layanan Umum Layanan Perantara Layanan Manajemen SOM Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Manajemen Keuangan	4 layanan 1 layanan 2 layanan 65 Layanan 1 Dokumen 12 Dokumen

3 Proses Bisnis Unit Pemilik Risiko

No	Nama Kontak (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	Indikator PR	Output POK	
1	Nilai Pembangunan zona integrasi (ZI) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Nilai Pembangunan Zona Integrasi (ZI)	3,45 skala Likert 85
2	Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Pangamatan dan identifikasi penyakit hewan (Penyakit PMK)	2500 produk 700 sampel
3	Peningkatan layanan dukungan manajemen	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10 Layanan

4 Daftar Pemangku Kepentingan

No	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
	diri dengan pihak yang menjadi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal	diri dengan desinger pemangku Kepentingan dalam keberlangsungannya dengan pencapaian sasaran unit
1	Direktur Jenderal Pemukiman dan Kesehatan Hewan	Kinerja BBPM5OH
2	Direktur Kesehatan Hewan	Peningkat BBPM5OH
3	Inspektur Jenderal	Penzampangan Pengawasan dan Jaminan Mutu
4	Keuangan RR	Pendanaan Pembangunan ZI Nasional dan Kinerja Lembaga
5	Kelembagaan	Pendanaan Kinerja Akuntabilitas Keuangan
6	Komite Akreditasi Nasional	Penilaian Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian
7	Perusahaan obat hewan, Peternakan	Penilaian Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
8	Dinas Peternakan, Pemukiman dan Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi dan Kabupaten	Pelayanan Pengujian Mutu Obat Hewan dalam rangka pengawasan Obat Hewan di daerah
9	Garuda Sertifikasi	Lembaga Penilai Sistem Manajemen ISO9001
10	TUV Nord	Lembaga Penilai Sistem Manajemen Mutu, Manajemen dan pengawasan

5. Status Risiko

BBPM5OH menetapkan level risiko sedang dengan besaran risiko 12 pada peta warna kuning

Disetujui oleh:
Kepala BBPM5OH
Tanggal : Februari 2025

Drh. Hagan Abdulah Senyoto
NIP. 1970030702802121001

Disetujui Oleh:
Ketua Satlak PI BBPM5OH
Tanggal : Februari 2025

Drh. Cynthia Deyi Inawati, M.M.
NIP. 197809072006042001

Disusun Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025

Drh. Syaefurrodd
NIP. 198002082008011014

Disusun Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025

Drh. Cynthia Deyi Inawati, M.M.
NIP. 197809072006042001

3. Proses Bisnis Unit Pemilik Risiko

No	Nama Konteks (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	Indikator PK	Output POK	
1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI)	3,45 skala bert 80
2	Peringkatan layanan pengendalian dan penanganan penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Pengamatan dan identifikasi penyakit hewan (Panyak PMK)	2500 produk 100 sampel
3	Peringkatan layanan dukungan manajemen	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10 Layanan

4. Daftar Pemangku Kepentingan

No	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
	diri dengan pihak yang terkait pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal	di dengan deskripsi pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan pencapaian sasaran unit
1	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kinerja BPPMSOH
2	Direktorat Kesehatan Hewan	Pembina BPPMSOH
3	Inspektori Jenderal	Pendampingan Pengawasan dan Jaminan Mutu
4	Kemangan RB	Penilaian Pembangunan ZI Nasional dan Kinerja Lembaga
5	Kementerian	Penilaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan
6	Komite Akreditasi Nasional	Penilaian Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian
7	Perusahaan obat hewan, Perangan	Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
8	Class Partisan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi dan Kabupaten	Pelayanan Pengujian Mutu Obat Hewan dalam rangka pengawasan Obat Hewan di daerah
9	Gerada Sertifikasi	Lembaga Penilai Sistem Manajemen ISO
10	TUV Nord	Lembaga Penilai Sistem Manajemen Mutu, Manajemen anti pencurian

5. Sekera Risiko

BPPMSOH menetapkan level risiko sedang dengan besaran risiko 12 pada peta warna kuning

Dibuat oleh:
Kepala BPPMSOH
Tanggal : Februari 2025



Dr. Hasanuddin Syahid
NIP. 197001102002121001

Direview Oleh:
Ketua Satlak PT BPPMSOH
Tanggal : Februari 2025



Dr. Cynthia Devy Irawati, M.M.
NIP. 197809072006042001

Dibuat Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025



Dr. Syaefurrodd
NIP. 198002062008011014

Dibuat Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025



Dr. Cynthia Devy Irawati, M.M.
NIP. 197809072006042001

KRITERIA KEMUNDURAN DAN DAMPAK TERHADAP RISIKO SAKITIB REPRESOH

A KRITERIA KEMUNDURAN

No	Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
		Persentase dalam 1 tahun	Jumlah Fokusasi dalam 1 tahun	Kesatuan toleransi rendah
1	Hampir tidak terjadi (1)	0% < X < 5%	sangat jarang < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
2	Jarang terjadi (2)	6% < X < 10%	jarang 2 kali < 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
3	Kadang terjadi (3)	10% < X < 20%	kadang sering 5 kali < 8 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
4	Sering terjadi (4)	30% < X < 50%	sering 10 kali < 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
5	Hampir pasti terjadi (5)	80% < X < 100%	sangat sering > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

B KRITERIA DAMPAK

No	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak signifikan (1)	Menor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara	< 0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemerintah	> 0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemerintah	> 0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemerintah	> 1% - 10% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemerintah	> 10% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemerintah
2	Persebaran Risiko	Jumlah satuan perisiko (skorholer) < 5	Jumlah satuan perisiko (skorholer) 10 < 20	Jumlah satuan perisiko (skorholer) > 20	Pembentakan negatif di media sosial	Pembentakan negatif di media sosial nasional atau media massa internasional
3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Tidak berbahaya	Gangguan fisik ringan cepat sembuh pada hari yang sama	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang tidak mampu melaksanakan tugas > 1 hari < 3 minggu	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat tidak mampu melaksanakan tugas > 3 minggu atau mengakibatkan cedera tetap atau gangguan psikis permanen	Fatalitas
4	Realisasi Capaian Kinerja Badan Strategis	100% capaian KPI > 97%	87% capaian KPI > 80%	67% capaian KPI > 67%	47% capaian KPI > 60%	20% capaian KPI > 70%
5	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektoral	Tidak ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan pengurangan anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau pengurangan < 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau pengurangan > 0,1% - 1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau pengurangan > 1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau pengurangan > 5% dari total anggaran

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 > 25	Merah
Tinggi (4)	15 > 19	Orange
Sedang (3)	12 > 15	Kuning
Rendah (2)	6 > 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 > 5	Biru

B Matrik Analisa Risiko

Matrik Analisis Risiko (5 x 5)		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
Tingkat Frekuensi	5	9	15	18	23	25
	4	6	12	16	19	24
	3	4	10	14	17	22
	2	2	7	11	13	21
	1	1	3	5	8	20

Ditandatangani oleh:
Kepala BPPHSON
Tanggal: 1 Maret 2024


Dr. Hedy Abdulrah Saepola
NIP. 197080503002121000

Direvisi Oleh:
Ketua Satdik PI BPPHSON
Tanggal: 1 Maret 2024


Dr. Cynthia Dovy Irawati, N.M
NIP. 197080672009042003

Direvisi Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal: 1 Maret 2024


Dr. Syaichurrodd
NIP. 19800202008011014

Direvisi Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal: 1 Maret 2024


Dr. Cynthia Dovy Irawati, N.M
NIP. 197080672009042003

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
Tahun : 2025

No	Area Fungsi (sesuai abstrak)	Nilai Risiko (Indikator PK)	Indikator (Indikator POK)	Proses Bisnis Utama (Kerangka POK)	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Penyakit Risiko	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pengendalian Tindakan PPP
1	Terjadinya Error/kegagalan dalam pelaksanaan dan koordinasi tim yang ahli/ahli, akibat dari berantainya pada layanan prima	Misi Pembanguan zona integrasi (Z) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	Layanan pemantauan dan evaluasi	Politisasi layanan pemantauan dan evaluasi	P.5.1.MI.1	Implementasi zona integrasi belum optimal	Dokumen pelaksanaan implementasi zona integrasi belum sesuai dengan persyaratan	Internal	Risiko Operasional	2. penurunan reputasi 4. Capaian sasaran kinerja tidak tercapai	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis. 4 Taut pada produsen
		Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSCB) pengembang	Politisasi layanan pemantauan dan evaluasi	Politisasi layanan pemantauan dan evaluasi	P.5.2.MI.1	Pengguna jasa tidak puas dengan layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan	waktu pengujian pada basis pengujian melebihi jang layanan	Internal	Risiko operasional	2. penurunan reputasi 4. Capaian sasaran kinerja tidak tercapai	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis. 4 Taut pada produsen
3	Pengalihan layanan pemantauan dan pengendalian penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Pengamatan dan identifikasi penyakit hewan (pengujian PMK)	Pengujian Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan	Pengujian Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan	P.5.3.MI.1	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Dewar belum dilakukan	Ketersediaan hewan uji yang spesifik (SAM) terhadap penyakit hewan tertentu terbatas	Internal	Risiko Operasional	2. Penurunan reputasi 4. Capaian sasaran kinerja tidak tercapai	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
					P.5.4.MI.2	Waktu pengujian melebihi jang layanan	Ketersediaan alat uji pada saat proses pengujian	Internal	Risiko Operasional		
							Suplai obat hewan masih dalam waktu yang lama/masih lama yang banyak, dan alat uji tidak sesuai	Internal	Risiko Operasional	2. Penurunan Reputasi, 4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis. 4 Taut pada produsen
							Obat Hewan dengan alat uji baru membutuhkan waktu lebih lama (misalnya untuk memperoleh material uji dan melakukan verifikasi metode uji)	Internal	Risiko Operasional		
							Pemeriksaan visual hasil uji produk masih menggunakan benda dengan metode lama	Internal	Risiko Operasional	Kinerja Sasaran Strategis	4 Taut pada produsen
					P.5.5.MI.1		Kondisi peralatan yang sudah mencapai tenggang waktu (akhir tahun)	Internal	Risiko Operasional	Hasil pengujian kurang valid, jumlah pengujian kurang tercapai, waktu pengujian jadi bertambah, KPI menurun	1. Efektifitas dan efisiensi, 3 pengendalian awal negara
						Peralatan / prosesnya pengujian baik berfungsi secara normal	Kurangnya pemeliharaan peralatan secara berkala	Internal	Risiko Operasional		

					F.5.5 MR.3	Jumlah produk hampir obat hewan pengujian PMM tidak sesuai target	Pencapaian obat hewan tidak melibatkan pengimpor sampai obat hewan sudah dilakukan uji karena risiko infeksi regresi yang cukup panjang yaitu 10 tahun, pencapaian obat hewan tidak lagi produk impor obat hewan lagi Tidak adanya anggaran pengujian obat hewan dan Dinas Kati mendapatkan hewan target sesuai dengan persyaratan	Eksternal		Risiko Operasional	Capaian kinerja tidak tercapai	1. Pengawasan Anggaran DMRT, ERM dan Ekonomis, 2. Laporan Keuangan Harat
							Kemampuan internal instansi menangani pemyaran pengujian obat hewan di SPPMSON	Internal		Risiko Operasional		
					F.5.YBR.4	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak tersedia untuk pengujian vaksin unggas	Banyak vaksin unggas masuk dalam waktu yang bersamaan sehingga melebihi kapasitas kandang hewan percobaan	Internal		Risiko Operasional	2. Penerapan regulasi, 4. Capaian kinerja tidak tercapai	1. Pengawasan Anggaran Ekstert, ERM dan Ekonomis
3	Penelitian dukungan layanan manajemen	Layanan dukungan manajemen internal	Pengelolaan IDMT	Pelaksanaan Pengelolaan IDMT	F.4.8 MR.2	Overlapped BMU tidak sesuai dengan aplikasi SIMAN	Belum dilakukan koordinasi dan pencatatan sehingga aset yang telah bisa dibayar karena barang belum diterima	Internal		Risiko Kepatuhan	Laporan BMU tidak valid	Pengamanan aset negara
				Gaji dan Tunjangan	F.5.5 MR.3	Kemampuan pembayaran kersakan gaji berkala dan kersakan pangkat	Keterlambatan pembayaran SK kersakan gaji berkala dan SK kersakan pangkat	Internal		Risiko Operasional	Hak pegawai tidak terpenuhi	Membatkan kepatuhan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
			Operasional pemeliharaan xantol	Operasional dan Pemeliharaan Harat	F.4.10 MR.4	Keluhan penyediaan volume pekerjaan pada pemeliharaan kandu	PPK tidak normal dalam melakukan pemeliharaan pekerjaan	Internal		Risiko Kepatuhan	Fasilitas negara	Ketepatan terhadap prosedur pemeliharaan perundang-undangan
			Layanan operasi dan tata kelola internal	Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	F.4.11 EX.1	Proses pengisian pengisian kepegawaian (pengisian kanakan jabatan) terhambat	Aplikasi e-monev dan Rta Organisasi dan Kepegawaian tidak update kanakan jabatan belum diupdate	Eksternal		Risiko Operasional	Hak pegawai tidak terpenuhi	Ketepatan terhadap prosedur pemeliharaan perundang-undangan
			Layanan perencanaan dan penganggaran	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	F.4.12 MR.5	Hasil dari pembahasan atau pada masa anggaran kegiatan	Terdapat kegiatan yang tidak ada dalam analisis anggaran	Internal		Risiko Kepatuhan	Laporan Keuangan Kurang Harat	Ketepatan terhadap prosedur pemeliharaan perundang-undangan
					F.4.13 MR.5	Sesuai anggaran rehat	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan	Internal		Risiko Kepatuhan	Risk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (RIPA) tidak	Ketepatan terhadap prosedur pemeliharaan perundang-undangan

		Layanan pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	R. 5.14.MN.7	Raportan monitoring dan evaluasi tidak tepat waktu	SOM Karang cemral dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan	Minimal	Risiko Operasional	Penurunan reputasi	Mendorong kepatuhan yang memotivasi bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
		Layanan Manajemen Keuangan	Pengelolaan Keuangan	R. 4.15.MN.6	Penyusunan APBD tidak sesuai dengan aturan ISM	Pengeluaran RII melalui ISM parsial yang melibatkan pejabat tidak mematuhi larangan larangan larangan secara lengkap. Tim verifikasi karang cemral	Minimal	Risiko Reputasi	Ketertarikan negara	Terdapat pada peraturan dan laporan keuangan Mandiri

Dibuat di oleh:
Kepala BPPMSON
Tanggal : Februari 2025

Drs. Hasan Abubakar Saipala
NIP. 197901103902121601

Dibuat di oleh:
Ketua Tim PS BPPMSON
Tanggal : Februari 2025

Drs. Cynthia Dedy Doreni, M.M
NIP. 197909072006043001

Dibuat di oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025

Drs. M. Supriyanto
NIP. 19600302008011014

Dibuat di oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025

Drs. Cynthia Dedy Doreni, M.M
NIP. 197909072006043001

Selengkapnya:

1. Aisi (a) al risiko
2. Diksi jenis konteks yang merupakan: Sasaran, Strategi, Program/ Identifikasi, pelaksanaan (Doing) Konsep/ Proses Bisnis di unit kerja yang risikonya ingin dikendalikan
3. Diksi nama konteks sesuai dengan kode 2 (nengacu POC pada dokumen PK)
4. Diksi indikator output dalam POK yang mengacu target PK
5. Diksi konsekuensi POK yang mengacu pada output PK
6. Diksi kode risiko yang merujuk pada kode risiko
7. Diksi uraian peristiwa risiko yang telah diidentifikasi
8. Diksi uraian penyebab risiko
9. Diksi sumber risiko, internal atau eksternal
10. Diksi kategori risiko, yaitu 1 untuk Risiko Bencana, 2 untuk Risiko Kebijakan, 3 untuk Risiko Keuangan, 4 untuk Risiko Keputahan, 5 untuk Risiko Operasional dan 6 untuk Risiko Persepsi Masyarakat
11. Diksi uraian akseptabilitas kerugian yang akan dialami jika risiko tersebut terjadi
12. Diksi dengan merujuk dari empat tujuan IPPP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

RISK ANALYSIS (Analisis dan Evaluation Risk)																	
No	Proses Bisnis	Kode Risiko	Risiko Event / Dampak Peristiwa Risiko	Risiko Cause / Penyebab Risiko	Score / Nilai (Dampak Risk)				Existing Control / Pengendalian yang ada				Score / Nilai Residual Risk				
					Resiko			Lingkup Tingkat Risiko	Resiko			Lingkup Tingkat Risiko					
					Impak (Dampak) D	Likelihood (Kemungkinan) RANK	Level of Risk / Tingkat Risiko		Adanya Tingkat Ada	Bentuk Pengendalian	efektifitas 95% atau lebih dipastikan 100%		Risiko Tercatat di Laporan Tertutup Tingkat Risiko	Impak	Likelihood	Level of Risk / Tingkat Risiko	
1	Pelaksanaan kegiatan penelitian dan validasi	F.5.1.MB.1	Implementasi cara pengujian belum memadai	Dokumen pelaksanaan implementasi cara pengujian belum sesuai dengan persyaratan	2	2	3	0	Ada	Penetapan ISO 17025:2017, ISO 9001:2015, ISO 15189:2013, ISO 20251:2018	100%	Tertulis	4	1	8	0	
2		F.5.1.MB.1	Pengguna jasa tidak dapat dengan nyaman pengujian risiko dan sertifikasi obat herbar	metode pengujian pada tingkat pengujian residual yang nyaman	4	3	17	1	Ada	Kelembagaan pengujian berbasis ilmiah dengan metode lain yang memiliki nilai yang sama	100%	tertulis/visual	4	2	11	2	
3	Pengujian Pengujian/validasi pengujian dan Sertifikasi Obat Herbar	F.5.5.MB.1	Pengujian obat herbar yang menggunakan Herbar Besar terhambat akibat bahan	Informasi obat herbar tidak yang spesifik antibody negative (SAR) berakibat pengujian bahan terhambat akibat	4	3	11	1	Tidak ada		0	0%		4	3	11	1
4		F.5.4.MB.2	Kualitas pengujian residual yang nyaman	Pemeriksaan obat di tempat saat proses pengujian	2	2	1	0	Ada	Pembinaan pengujian berbasis ilmiah lain yang memiliki nilai yang sama	100	Tertulis	2	1	3	0	
				Tempat obat herbar masuk bahan waktu yang bersamaan, jumlah yang banyak dan di saat yang sepi	2	2	1	0	Ada	Rak yang pemisahan pengujian	100	Tertulis	2	1	3	0	
				Obat herbar dengan Ad anti baru masuk ke dalam waktu yang sama, tidak ada label yang membedakan obat	2	2	1	0	Ada	Rak yang pemisahan pengujian dan pemisahan bahan dengan pengujian	100	Tertulis	2	1	3	0	
				Pemeriksaan sertifikat hasil uji proses tidak menggunakan keabsahan nomor bukti	2	2	1	0	Ada	Dokumen Prinsip No. 6, Peningkatan pemisahan pemisahan	100	Tertulis	2	1	3	0	
5		F.5.5.MB.1	Facilities / sarana pengujian tidak berfungsi secara normal	Resiko pemisahan yang tidak memenuhi fungsinya (tidak keabsahan)	3	2	11	0	Ada	Pemeriksaan pemisahan keabsahan dengan metode lain yang memiliki nilai yang sama	100	Tertulis	2	1	3	0	
				Kemungkinan pemisahan pemisahan secara berkala	3	2	11	0	Ada	Anggaran pemisahan pemisahan	Setara dipantau 100%	tertulis/visual	2	1	3	0	
6		F.5.6.MB.3	Jumlah produk sampel obat herbar/pengujian HMR tidak sesuai target	Pemisahan obat herbar tidak melakukan pengujian sampel obat herbar untuk diketahui di semua proses berbasis keabsahan yang setiap pengujian yaitu 20 sampel, ketersediaan obat herbar tidak dapat diketahui pengujian obat herbar lagi Terdapat adanya gangguan pengujian obat herbar dan Dampak tidak sesuai dengan target	4	2	13	2	Ada	Melakukan pengujian sampel obat residual pemisahan, pengujian dan sampling sesuai metode	100	Tertulis	2	1	3	0	
				Kemungkinan pemisahan informasi mengenai pengujian pengujian obat herbar di BPFSDCI	4	3	13	2	Ada	Keabsahan pemisahan dengan metode lain yang memiliki nilai yang sama	Setara dipantau 100%	tertulis/visual	2	1	3	0	
7		F.5.7.MB.4	Efektifitas sampling bahan pemisahan tidak sesuai untuk pengujian risiko unggas	Sampling risiko unggas sesuai metode lain yang berdasarkan keabsahan, tidak ada metode sampling risiko unggas	4	3	17	1	Tidak ada		0	tertulis/visual	4	3	17	1	

Matriks Analisis Risiko (5 x 5)		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
Tingkat Frekuensi	1	5	15	18	23	25
	2	6	12	16	18	24
	3	4	10	14	17	22
	4	3	7	11	13	21
	5	1	5	9	8	20

8	Pelaksanaan Pengisian BAK	F.4.3.M1.1	Inventarisasi BAK tidak sesuai dengan aplikasi SAKS	Detail dilakukan perbandingan dan peninjauan selangur dan yang belum bisa dibayar karena barang belum diterima	4	2	11	2	ada	Luadling data BAK	seluruh dibayar 100%	selengkap terdapat	3	1	3	4
9	Ditai dan Tunjangan	F.3.3.M1.2	Kelebihan pembayaran tunjangan gaji bulat dan tunjangan pangkat	Kelebihan pembayaran BK bulat dan gaji bulat dan BK tunjangan pangkat	4	1	3	4	ada	Ruang kerja meminimalisir ke kelebihan gaji BK saat terdapat	seluruh dibayar 100%	selengkap terdapat	3	1	3	4
10	Operasional dan Pemeliharaan Gedung	F.4.13.M1.4	Waktu pemeliharaan yang berjalan pada pemeliharaan gedung	PPN tidak correct saat melakukan pemeliharaan perbaikan	4	1	3	4	ada	PPN dibayarkan ke bank untuk pemeliharaan perbaikan	100	terdapat	3	1	3	4
11	Pengisian Monevur Pengawasan	F.3.11.M1.1	Form pengisian pengisian pengawasan dan kualitas terdapat beberapa kesalahan	Aplikasi tidak dari Bti Organisasi dan Kepegawaian untuk akan terdapat jabatan belum dibayar	4	1	3	4	ada	Memperbaiki data pengisian	100	terdapat	3	1	3	4
12	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	F.4.12.M1.2	Pembelian pemeliharaan atau jasa tidak sesuai dengan kegiatan	Terdapat kegiatan yang tidak ada dalam daftar anggaran	4	2	12	2	ada	Ruang anggaran sesuai dengan yang telah dibayarkan KEMENDUK	100	terdapat	3	1	3	4
13		F.4.13.M1.3	Terdapat anggaran revisi	Pembelian kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan	4	1	3	4	ada	MONEV revisi anggaran dan revisi lebih sesuai terdapat	100	selengkap terdapat	4	1	3	3
14	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	F.3.14.M1.7	Pengisian monitoring dan evaluasi tidak tepat waktu	UAT kurang sesuai dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan	4	1	3	4	ada	Memorandum internal tentang penyempurnaan laporan rate evaluasi UAT	100	terdapat	3	1	3	4
15	Pengisian Keuangan	F.4.15.M1.3	Pembayaran Pabean tidak sesuai dengan aturan SBR	Pengisian 18 monev SBR personal yang melakukan pekerjaan tidak memberikan bentuk penjelasan secara lengkap. Tim terdapat kurang correct	4	2	11	3	ada	Monev untuk personal yang melakukan pekerjaan tidak memberikan bentuk penjelasan secara lengkap. Tim terdapat kurang correct SBR	selengkap 100%	selengkap terdapat	4	1	3	3

Ditandatangani oleh
Kepala BPPK/SDH
Tanggal : Februari 2025

Sth. Hana Anindita Sanyari
NIP. 19790112000121401

Ditandatangani oleh
Kepala Sektir PJ BPPK/SDH
Tanggal : Februari 2025

Sth. Cyrah Dery Irawati, M.H
NIP. 197806072006042001

Ditandatangani oleh
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025

Sth. Syarifuddin
NIP. 1980080800011014

Ditandatangani oleh
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025

Sth. Cyrah Dery Irawati, M.H
NIP. 197806072006042001

Inheren risk
Sebelum Mitigasi

Asset Name	Impact (Damage)	Likelihood (Probability of Occ)	Level of Risk (Tingkat Risiko)	Value (Tingkat Nilai)
01.1.001.1	3	2	6	10
01.1.001.2	3	2	6	10
01.1.001.3	3	2	6	10
01.1.001.4	3	2	6	10
01.1.001.5	3	2	6	10
01.1.001.6	3	2	6	10
01.1.001.7	3	2	6	10
01.1.001.8	3	2	6	10
01.1.001.9	3	2	6	10
01.1.001.10	3	2	6	10
01.1.001.11	3	2	6	10
01.1.001.12	3	2	6	10
01.1.001.13	3	2	6	10
01.1.001.14	3	2	6	10
01.1.001.15	3	2	6	10
01.1.001.16	3	2	6	10
01.1.001.17	3	2	6	10
01.1.001.18	3	2	6	10
01.1.001.19	3	2	6	10
01.1.001.20	3	2	6	10

Matrik Analisis Risiko (5 x 5)		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat signifikan
Tingkat Frekuensi	5	9	15	18	23	25
	4	6	12	16	19	24
	3	4	10	14	17	22
	2	2	7	11	14	21
	1	1	3	5	8	20

Residual Risk
Setelah Mitigasi

Risk Name	Impact	Likelihood	Level of Risk (Tingkat Risiko)	Value (Tingkat Nilai)
01.1.001.1	4	1	4	10
01.1.001.2	4	1	4	10
01.1.001.3	4	1	4	10
01.1.001.4	4	1	4	10
01.1.001.5	4	1	4	10
01.1.001.6	4	1	4	10
01.1.001.7	4	1	4	10
01.1.001.8	4	1	4	10
01.1.001.9	4	1	4	10
01.1.001.10	4	1	4	10
01.1.001.11	4	1	4	10
01.1.001.12	4	1	4	10
01.1.001.13	4	1	4	10
01.1.001.14	4	1	4	10
01.1.001.15	4	1	4	10
01.1.001.16	4	1	4	10
01.1.001.17	4	1	4	10
01.1.001.18	4	1	4	10
01.1.001.19	4	1	4	10
01.1.001.20	4	1	4	10

Matrik Analisis Risiko (5 x 5)		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat signifikan
Tingkat Frekuensi	5	9	15	18	23	25
	4	6	12	16	19	24
	3	4	10	14	17	22
	2	2	7	11	14	21
	1	1	3	5	8	20

Direksi Utama
Kantor BPP4000
Tanggal: Februari 2023

Direktur Utama
Kantor BPP4000
Tanggal: Februari 2023

Direktur Utama
Pengelola Risiko
Tanggal: Februari 2023

Direktur Utama
Pengelola Risiko
Tanggal: Februari 2023

Drs. Hasan Abdullah Saadiah
NIP. 201901183001212001

Drs. Cyndee Day Saadiah, N.M.
NIP. 183001000000000001

Drs. Cyndee Day Saadiah, N.M.
NIP. 183001000000000001

Drs. Fyrtia Yana Saadiah, N.M.
NIP. 183001000000000001

Nama Unit Pemilik Risiko : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
Tahun : 2025

RISK TREATMENT/PENGENDALIAN RISIKO														
No	Proses Bisnis	Kode Risiko	Risk Event/ Urutan Peristiwa Risiko	Respon Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Kegiatan Pengendalian	Strategi Mitigasi	Klasifikasi Sub Unsur SPI	Opsil Perilaku Risiko (bulan/tahun)	Indikator Keluaran	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	Score / Nilai Target Risk After Mitigation		Level of Risk/Tingkat Risiko
												Impact	Likelihood	
1	Penguatan Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan	F.5.3.MR.1	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	Mengurangi Dampak	Ketersediaan hewan coba yang Specific antibody negative (SAN) terhadap penyakit hewan tertentu terbatas	Kerjasama dengan Instansi yang dapat menyediakan hewan percobaan hewan besar SAN terhadap penyakit tertentu	Reduce	Penetapan dan revaluasi atas indikator dan ukuran kinerja	Setiap bulan atau Triwulanan	Kegiatan pengujian pada instansi yang menyediakan hewan percobaan SAN terhadap penyakit tertentu	40.000.000	3,00	2,00	11,00
2		F.5.7.MR.4	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas	Mengurangi Dampak	Sampel vaksin unggas masuk dalam waktu yang bersamaan sehingga melebihi kapasitas kandang hewan percobaan	Melaksanakan pengujian yang sejenis secara bersamaan untuk optimalisasi kandang hewan percobaan Melaksanakan pengujian pada fasilitas kandang hewan percobaan yang sesuai standar pengujian vaksin unggas di pihak ketiga	Reduce	Penetapan dan revaluasi atas indikator dan ukuran kinerja	Setiap bulan atau Triwulanan	Kegiatan jumlah pengujian yang diuji secara bersamaan dan penggunaan fasilitas hewan coba di pihak ketiga	-	3,00	2,00	11,00

Disetujui oleh:
Kepala BBPMSOH
Tanggal : Februari 2025



Drh. Hagan Abdullah Sanyata
NIP. 197901102002121001

Direview Oleh:
Ketua Satlak PI BBPMSOH
Tanggal : Februari 2025



Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M
NIP. 197809072006042001

Disusun Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025



Drh. M. Syaefurrosad
NIP. 198002082008011014

Disusun Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025



Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M.
NIP. 197809072006042001

Strategi Mitigasi

- 1 Share Mengalihkan risiko dengan pihak ke-3 (ex: asuransi, outsourcing)
- 2 Accept Diterima karena biaya pengendalian lebih besar daripada dampak
- 3 Avoid Menghindari (tidak dilakukan karena kemungkinan target terpenuhi rendah)
- 4 Reduce Menurunkan kemungkinan terjadi

Klasifikasi Sub Unsur SPI

- a. revaluasi atas kinerja instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. gemblengan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. pengendalian risiko atas aset;
- e. penetapan dan revaluasi atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akurabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

RISK REVIU

FORM 7

Nama Unit Pemilik Risiko : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
Tahun : 2025

RISK REVIU PENGENDALIAN INTERN

No	Proses Bisnis	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	TAHAPAN MANAJEMEN RISIKO TELAH DILAKUKAN SELURUHNYA DAN DIKOMUNIKASIKAN DENGAN OWNER RISK	Dampak Risiko sudah dapat ditoleransi	Risiko Baru yang muncul setelah Risk Treatment	Pencapaian Tujuan
1	Penguatan Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat hewan	F.5.3.MR.1	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	Ketersediaan hewan coba yang Specific antibody negative (SAN) terhadap penyakit hewan tertentu terbatas.	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Tidak ada/ Ada	Tercapai/Tidak
2	Penguatan Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat hewan	F.5.7.MR.4	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas	Sampel vaksin unggas masuk dalam waktu yang bersamaan sehingga melebihi kapasitas kandang hewan percobaan	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Tidak ada/ Ada	Tercapai/Tidak

Disetujui oleh:
Kepala BBPMSOH
Tanggal : Februari 2025



Drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

Direview Oleh:
Ketua Satriak PI BBPMSOH
Tanggal : Februari 2025



Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M.
NIP. 197809072006042001

Disusun Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025



Drh. Syaefurrosad
NIP. 198002082008011014

Disusun Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025



Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M.
NIP. 197809072006042001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN GUNUNGSINDUR

JALAN RAYA PEMBANGUNAN GUNUNGSINDUR, BOGOR
TELEPON (021) 7560466, 7560489 FAKSIMILI (021) 7560466
E-mail : bbpmsoh@pertanian.go.id Website : <http://bbpmsoh.ditjen.pertanian.go.id>

MEMORANDUM

No: 05001/TU.020/F.4.B/03/2025

Yth : 1. Kepala Bagian Umum
2. Ketua Kelompok dan Ketua Tim Kerja
3. Penyelia Unit Uji
4. Seluruh Pegawai BBPMSOH

Hal : Tata Tertib Pelaksanaan Perjalanan Dinas Lingkup BBPMSOH

Menindaklanjuti koreksi pemeriksaan BPK pada tanggal 13 Februari 2025 tentang Perjalanan Dinas lingkup BBPMSOH maka kami menginformasi kepada seluruh pegawai BBPMSOH bahwa:

1. Pelaksanaan pembayaran kegiatan perjalanan dinas kepada pegawai apabila
 1. Seluruh berkas dokumen asli dan softfile pada aplikasi perjadin berupa laporan perjalanan dinas dan dokumen perjalanan dinas lainnya dinyatakan lengkap oleh tim verifikasi perjadin dari Tim kerja keuangan;
 2. Laporan perjalanan harus disertai dengan foto *geotagging* saat melaksanakan perjadin dan dilengkapi dengan tanda tangan;
 3. Pegawai wajib mengupload Laporan perjadin pada aplikasi e perjadin;
 4. Setelah upload laporan perjadin pegawai dapat memberitahukan ke tim kerja keuangan untuk proses cetak kuitansi;
 5. Pegawai wajib mengupload dokumen perjadin yang terdiri dari 1. Surat tugas 2. Surat undangan (opsional) 3. Laporan perjadin 4. Kuitansi 5. SPPD 6. Bukti transport dll pada upload dokumen di aplikasi e perjadin
 6. Pembayaran transport berupa tol dapat dibayarkan apabila terdapat bukti fisik berupa struk toll atau transaksi elektronik/ e toll
 7. Pegawai wajib menyerahkan bukti dokumen perjadin asli ke tim kerja keuangan.
 8. Perjalanan Dinas akan dibayarkan setelah selesai scan upload dokumen pada e-perjadin.

Obat Hewan Berkualitas, Masyarakat Aman dan Cerdas



2. Prosedur upload perjalanan dinas melalui aplikasi e perjadin

- a) Buka akun e perjadin isi username NIP dan password masing- masing personil


e.perjadin.kh2024.com/2025/login.php



- b) Klik upload laporan

No	NIP	Tujuan	Tanggal	NISPP	Status Laporan	Status Bayar	Aksi
1	000.070.000.000.000.000	akara	01 Pebru 2025 - 07 Pebru 2025	000.070.000.000.000.000	Sudah Lapor	Sudah Bayar	Print Print Print Upload Laporan
2	000.070.000.000.000.000	PPMP Sgpr	01 Pebru 2025 - 04 Pebru 2025	000.070.000.000.000.000	Isir	Sudah Bayar	Print Print Print Upload Laporan


c) Klik Ketik laporan untuk membuat laporan




d) Membuat laporan pada template yang disediakan bila sudah selesai klik simpan. Untuk mengeprint laporan klik cetak laporan




- e) Jika laporan sudah ditandatangani dan ditambahkan foto opencamera, upload laporan pada file laporan. Isi resume laporan kemudian klik simpan



- f) Klik upload dokumen
Dokumen terdiri dari 1. Surat tugas 2. Surat undangan (opsional) 3. Laporan perjadiin 4. Kuitansi 5. SPPD 6. Bukti transport dll



g) Klik simpan bila sudah upload dokumen



h) Klik Sudah dibayar apabila sudah ada bukti pembayaran dari tim kerja keuangan

Agar seluruh pegawai BBPMSOH melaksanakan dan mematuhi tata tertib pelaksanaan perjalanan dinas lingkup BBPMSOH.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bogor, 5 Maret 2025

Kepala Balai Besar,



drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP 197001102002121001 ⚡

✶

Bukti Dukung temuan 1b.

Kode risiko telah diperbaiki sesuai dengan Peraturan nomor 38 tahun 2021.

FORM 3											
IDENTIFIKASI RISIKO											
Nama Unit Pemilik Risiko : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan											
Tahun : 2021											
No	Jenis Risiko (kawasan strategis)	Area Risiko (Indikator PI)	Indikator (output POR)	Proses Bisnis Utama (Komponen POR)	Kode Risiko	Penyebab Risiko	Penyakit Risiko	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Skala Dampak	Metode Penetapan Tindakan SPR
1	Terwujudnya Efektivitas Dijen Reklamasi dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima	Nilai/Pemenuhan SPM HMG/MI (2) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	Layanan pemantauan dan evaluasi	Penilaian layanan pemantauan dan evaluasi	F.3.1.BH1	Implementasi 200 indikasi belum selesai	Dokumentasi pelaksanaan implementasi 200 indikasi belum sesuai dengan persyaratan	Internal	Risiko Operasional	2. Penurunan reputasi 4. Capaian sasaran kinerja SPM tercapai	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis 4. Tindakan pemantauan
		Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BPPROH) yang pender	Penilaian layanan pemantauan dan evaluasi	Penilaian layanan pemantauan dan evaluasi	F.3.1.BH1	Pengguna jasa tidak puas dengan layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan	tidak terpenuhi pada bentuk pengujian tidak sesuai persyaratan layanan	Internal	Risiko operasional	2. Penurunan reputasi 4. Capaian sasaran kinerja SPM tercapai	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis 4. Tindakan pemantauan
2	Pengisian layanan pengujian dan pengumpulan sampel hewan	Statis dan Sertifikasi Obat Hewan Pengisian dan sertifikasi sampel hewan (pengujian PM)	Pengujian Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan	Pengujian Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan	F.3.1.BH1	Pengujian obat hewan yang menggunakan hewan besar terhambat diakuin	Melaksanakan hewan coba yang spesifik untuk regashe (CAR) sehingga prosedur hewan coba tidak terlewat	Internal	Risiko Operasional	2. Penurunan reputasi 4. Capaian sasaran kinerja SPM tercapai	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
					F.3.1.BH2	tidak terpenuhi bentuk pengujian	Rangkaian skrip pada saat proses pengujian	Internal	Risiko Operasional		

FORM 3											
IDENTIFIKASI RISIKO											
Nama Unit Pemilik Risiko : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan											
Tahun : 2021											
No	Jenis Risiko (kawasan strategis)	Area Risiko (Indikator PI)	Indikator (output POR)	Proses Bisnis Utama (Komponen POR)	Kode Risiko	Penyebab Risiko	Penyakit Risiko	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Skala Dampak	Metode Penetapan Tindakan SPR
					F.3.1.CA.1	Facilities/ peralatan pengujian tidak berfungsi secara normal	Kondisi peralatan yang sudah mencapai fungsinya (usia/ keausan) Fungsinya pemeliharaan peralatan secara berkala	Internal	Risiko Operasional	Keunggulan kinerja SPM, jumlah pengujian yang tercapai, waktu pengujian per sampel yang berkurang, SPM menurun	1. Efektifitas dan efisiensi 2. Pengamanan aset negara
					F.3.1.BH3	Salah prosedur sampel obat hewan/pengujian obat hewan sampel uji pet	Prosedur obat hewan tidak melibatkan pengujian sampel obat hewan untuk diakuin uji Dengan menggunakan metode pengujian yang cukup panjang yaitu 10 hari/ pemenuhan obat hewan tidak terdapat prosedur/ prosedur obat hewan uji tidak sesuai dengan prosedur pengujian obat hewan dan tidak dapat memastikan hewan sampel yang diuji dengan persyaratan	Internal	Risiko Operasional	Capaian kinerja SPM tercapai	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis 2. Laporan Keuangan terdapat

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Instansi Pemilik Risiko : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Herbal

Tahun : 2021

No	Jenis Kontrol (kawasan strategis)	Nama Kontrol (Indikator PK)	Indikator (output POK)	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko	Pengyalak Risiko	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPR
					F.3.1.00.4	Keterlambatan kelengkapan dokumen persyaratan teknis untuk pengajuan permohonan uji coba	Dempat waktu pengajuan masuk dalam waktu yang ditentukan sehingga melambatnya proses peninjauan berkas permohonan	Internal	Risiko Operasional	2. Penurunan reputasi, 4. Capaian sasaran tercapai tidak optimal	1. Pengawasan keagihan Dikti, 2. BSN dan lainnya
3	Penyediaan dukungan layanan manajemen	Layanan dukungan manajemen internal	Pengelolaan BIR	Pelaksanaan Pengelolaan BIR	F.4.2.00.2	Konfirmasi/DBI tidak sesuai dengan kebijakan/DBA	Belum dibuktikan perubahan dan pembaruan kebijakan BIR yang belum bisa dilakukan karena terdapat belum dibuktikan	Internal	Risiko Kepatuhan	Laporan BIR/DBI yang valid	Pengamatan awal negara
				Say dan Turangan	F.1.6.00.3	Keterlambatan pembayaran emiten yang berlaku dan kelainan pengalihan	Keterlambatan pembayaran DC, emiten yang berlaku dan SK, emiten pengalihan	Internal	Risiko Operasional	Hal laporan DOK tercapai	Membantu kegiatan yang memudahkannya melalui dan efisiensi/penyediaan layanan penyediaan/pemeliharaan pemerintah negara.
			Operasional pemeliharaan kantor	Operasional Pemeliharaan Kantor	F.4.1.00.4	Ketertarikan pembayaran /kita pelayanan pada pemeliharaan kantor	PR tidak sesuai dalam melakukan pemeliharaan pekerjaan	Internal	Risiko Kepatuhan	Keputusan negara	Ketepatan efektifitas prosedur pemantauan/utangan
		Layanan layanan dan DBI tidak internal	Pengelolaan Manajemen Kepegawaian		F.3.11.00.1	Proses pengajuan permohonan kepegawaian yang lambat karena adanya keterlambatan	Adanya keterlambatan dari Dir. Organisasi dan Kepegawaian untuk menerbitkan surat perintah kerja/DBI	Eksternal	Risiko Operasional	Hal laporan DOK tercapai	Ketepatan efektifitas prosedur pemantauan/utangan

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Instansi Pemilik Risiko : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Herbal

Tahun : 2021

No	Jenis Kontrol (kawasan strategis)	Nama Kontrol (Indikator PK)	Indikator (output POK)	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko	Pengyalak Risiko	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPR
			Layanan pemantauan dan pengawasan	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	F.4.12.00.1	Ketertarikan perubahan atau pada masa anggaran kegiatan	Terdapat kegiatan yang tidak ada dalam rencana anggaran	Internal	Risiko Kepatuhan	Laporan Keuangan Rutang Harat	Ketepatan efektifitas prosedur pemantauan/utangan
					F.4.13.00.1	Dempat anggaran untuk	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan	Internal	Risiko Kepatuhan	Hal indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IPA) tercapai	Ketepatan efektifitas prosedur pemantauan/utangan
		Layanan pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi		F.5.14.00.1	Ketepatan monitoring dan evaluasi tidak tepat waktu	SDH kurang optimal dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan	Internal	Risiko Operasional	Penurunan reputasi	Membantu kegiatan yang memudahkannya melalui dan efisiensi/penyediaan layanan penyediaan/pemeliharaan pemerintah negara.
		Layanan Bantuan Keuangan	Pengelolaan Keuangan		F.4.15.00.1	Pembayaran Pengalihan tidak sesuai dengan aturan SKM	Pengeluaran PA tidak sesuai SKM, pembayar yang melakukan pekerjaan tidak memberikan bukti pendukung	Internal	Risiko Kepatuhan	Keputusan negara	Terdapat pada prosedur dan laporan keuangan Harat

Bukti Dukung temuan 1c.

Manajemen Risiko BBPMSOH telah disesuaikan dan disusun sesuai dengan PK Kepala Balai

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Abdullah Sanyata

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agung Suganda

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,

Agung Suganda ↓

Pihak Pertama,

Hasan Abdullah Sanyata

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN (BBPMSOH) GUNUNG SINDUR
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp. 22.309.370.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (1%); II (10%); III (30%); IV (40%); V (50%); VI (60%); VII (70%); VIII (80%); IX(90,0%); X (95%); XI (98%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): -

II. Kinerja Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BPMSOH) Gunung Sindur yang diberikan	3,45 Skala Likert
		Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	80 Nilai
2	Peningkatan Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Hasil Uji Mutu Obat Hewan	2.500 Produk
		Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan (Pengujian PMK)	700 Sampel
3	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	Layanan BMN	4 Layanan
		Layanan Umum	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	2 Layanan
		Layanan Manajemen SDM	63 Layanan
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		Layanan Manajemen Keuangan	12 Dokumen

PENETAPAN KONTAKS SATKER BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

- 1 Nama Pemilik Risiko : Drh. Hasan Abdulah Sanwati
 2 Jabatan Pemilik Risiko : Kepala Balai
 3 Nama Pengelola Risiko : Drh. Cynthia Deyi Inwati, M.M.
 4 Jabatan Pengelola Risiko : Kepala Bagian Umum
 5 Periode Penerapan : 1 Januari s.d. 31 Desember 2025

1 Hal-hal yang dapat mengancam eksistensi unit pemilik risiko

No	Ancaman	Nama Kontak	Indikator
	diri dengan hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan unit Pemilik Risiko	diri dengan memilih keberlangsungan antara Kementerian atau unit kerja Kementerian	diri dengan memilih keakuteraan Kementerian atau unit kerja Kementerian tetap risiko
		Pejanjar Kinerja	Indikator Pejanjar Kinerja
1	Hasil survey kepuasan masyarakat tidak terpenuhi	Terwujudnya Birokrasi Dijan Pemukiman dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPM5OH) guna-gundur nilai Pembangunan zona integrasi (ZI) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
	Hasil penilaian mandiri ZI menuju WBK/WSSM tidak terpenuhi		
2	Target mutu dan sertifikasi obat hewan tidak tercapai	Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
3	Kinerja Anggaran tidak memenuhi target	Peningkatan layanan dukungan manajemen	Layanan Dukungan Manajemen Internal
	Keselamatan stakeholder terhadap layanan		

2 Sasaran Strategis/Program Unit Pemilik Risiko

No	Nama Kontak (Sasaran Strategis)	Indikator	Target
	Sasaran risiko yang menjadi sasaran PR	Indikator PR	
1	Terwujudnya Birokrasi Dijan Pemukiman dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPM5OH) guna-gundur Nilai Pembangunan zona integrasi (ZI) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	3,45 skala bert 85
2	Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Pangammas dan identifikasi penyakit hewan (pengujian PMK)	2500 produk 700 sampel
3	Peningkatan layanan dukungan manajemen	Layanan SMN Layanan Umum Layanan Pemasokan Layanan Manajemen SDM Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Manajemen Keuangan	4 layanan 1 layanan 2 layanan 65 Layanan 1 Dokumen 12 Dokumen

3 Proses Bisnis Unit Pemilik Risiko

No	Nama Kontak (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	Indikator PR	Output POK	
1	Nilai Pembangunan zona integrasi (ZI) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Nilai Pembangunan Zona Integrasi (ZI)	3,45 skala bert 85
2	Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Pangammas dan identifikasi penyakit hewan (Penyakit PMK)	2500 produk 700 sampel
3	Peningkatan layanan dukungan manajemen	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10 Layanan

4 Daftar Pemangku Kepentingan

No	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
	diri dengan pihak yang menjadi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal	diri dengan desinger pemangku kepentingan dalam keberlangsungannya dengan pencapaian sasaran unit
1	Direktoral Jenderal Pemukiman dan Kesehatan Hewan	Kinerja BBPM5OH
2	Direktoral Kesehatan Hewan	Peningkat BBPM5OH
3	Inspektoral Jenderal	Penzampangan Pengawasan dan Jaminan Mutu
4	Keuangan RR	Pendanaan Pembangunan ZI Nasional dan Kinerja Lembaga
5	Keamanan	Pelayanan Kinerja Akuntabilitas Keuangan
6	Komite Akreditasi Nasional	Penilaian Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian
7	Perusahaan obat hewan, Peternakan	Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
8	Dinas Peternakan, Pemukiman dan Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi dan Kabupaten	Pelayanan Pengujian Mutu Obat Hewan dalam rangka pengawasan Obat Hewan di daerah
9	Garuda Sertifikasi	Lembaga Penilai Sistem Manajemen ISO9001
10	TUV Nord	Lembaga Penilai Sistem Manajemen Mutu, Manajemen dan pengawasan

5 Satera Risiko

BBPM5OH menetapkan level risiko sedang dengan besaran risiko 12 pada peta warna kuning

Disetujui oleh:
Kepala BBPM5OH
Tanggal : Februari 2025

Drh. Hasan Abdulah Sanwati
NIP. 1970030702802121001

Disetujui Oleh:
Ketua Satlak PI BBPM5OH
Tanggal : Februari 2025

Drh. Cynthia Deyi Inwati, M.M.
NIP. 197809072006042001

Disusun Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025

Drh. Syaefurrodd
NIP. 198002082008011014

Disusun Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025

Drh. Cynthia Deyi Inwati, M.M.
NIP. 197809072006042001

3. Proses Bisnis Unit Pemilik Risiko

No	Nama Konteks (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	Indikator PK	Output POK	
1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI)	3,45 skala bert 80
2	Peringkatan layanan pengendalian dan penanganan penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Pengamatan dan identifikasi penyakit hewan (Penyakit PMK)	2500 produk 100 sampel
3	Peringkatan layanan dukungan manajemen	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10 Layanan

4. Daftar Pemangku Kepentingan

No	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
	diri dengan pihak yang terkait pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal	di dengan deskripsi pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan pencapaian sasaran unit
1	Direktori Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kinerja BPPMSOH
2	Direktori Kesehatan Hewan	Pembina BPPMSOH
3	Inspektori Jenderal	Pendampingan Pengawasan dan Jaminan Mutu
4	Kemangan RB	Penilaian Pembangunan ZI Nasional dan Kinerja Lembaga
5	Kementerian	Penilaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan
6	Komite Akreditasi Nasional	Penilaian Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian
7	Perusahaan obat hewan, Perangan	Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
8	Class Partision, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi dan Kabupaten	Pelayanan Pengujian Mutu Obat Hewan dalam rangka pengawasan Obat Hewan di daerah
9	Gerada Sertifikasi	Lembaga Penilai Sistem Manajemen BSIQ
10	TUV Nord	Lembaga Penilai Sistem Manajemen Mutu, Manajemen anti pencurian

5. Sekera Risiko

BPPMSOH menetapkan level risiko sedang dengan besaran risiko 12 pada peta warna kuning

Dibuat oleh:
Kepala BPPMSOH
Tanggal : Februari 2025


Dr. Hasanuddin Syahid
NIP. 197001102002121001

Direview Oleh:
Ketua Satlak PT BPPMSOH
Tanggal : Februari 2025


Dr. Cynthia Devy Irawati, M.M.
NIP. 197809072006042001

Dibuat Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025


Dr. Syaefaroad
NIP. 198002062008011014

Dibuat Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025


Dr. Cynthia Devy Irawati, M.M.
NIP. 197809072006042001

KRITERIA KEMUNDURAN DAN DAMPAK TERHADAP RISIKO SAKITIB REPRESOH

A KRITERIA KEMUNDURAN

No	Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
		Persentase dalam 1 tahun	Jumlah Fokusasi dalam 1 tahun	Kesatuan toleransi rendah
1	Hampir tidak terjadi (1)	0% < X < 5%	sangat jarang < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
2	Jarang terjadi (2)	6% < X < 10%	jarang 2 kali < 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
3	Kadang terjadi (3)	10% < X < 20%	kadang sering 5 kali < 8 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
4	Sering terjadi (4)	30% < X < 50%	sering 10 kali < 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
5	Hampir pasti terjadi (5)	80% < X < 100%	sangat sering > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

B KRITERIA DAMPAK

No	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak signifikan (1)	Menor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat signifikan (5)
1	Bekas Keuangan Negara	< 0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemerintah	> 0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemerintah	> 0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemerintah	> 1% - 10% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemerintah	> 10% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemerintah
2	Perwakilan Rakyat	Jumlah keluhan pemangku (stakeholder) < 5	Jumlah keluhan pemangku (stakeholder) 10 < 20	Jumlah keluhan pemangku (stakeholder) > 20	Pembentukan negatif di media sosial	Pembentukan negatif di media sosial nasional atau media massa internasional
3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Tidak berbahaya	Gangguan fisik ringan cepat sembuh pada hari yang sama	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang tidak mampu melaksanakan tugas < 1 hari < 3 minggu	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat tidak mampu melaksanakan tugas > 3 minggu atau mengakibatkan cedera tetap atau gangguan psikis permanen	Fatametera
4	Realisasi Capaian Kinerja Badan Strategis	100% capaian KPI > 90%	80% capaian KPI > 80%	60% capaian KPI > 60%	40% capaian KPI > 40%	20% capaian KPI > 20%
5	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektoral	Tidak ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan pengurangan anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau pengurangan < 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau pengurangan > 0,1% - 1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau pengurangan > 1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau pengurangan > 5% dari total anggaran

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 < 25	Merah
Tinggi (4)	15 < 19	Orange
Sedang (3)	12 < 15	Kuning
Rendah (2)	6 < 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 < 5	Biru

B Matrik Analisa Risiko

Matrik Analisis Risiko (5 x 5)		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
Tingkat Frekuensi	5	5	15	18	23	25
	4	4	12	16	19	24
	3	3	10	14	17	22
	2	2	7	11	13	21
	1	1	3	5	8	20

Ditandatangani oleh:
Kepala BPPHSON
Tanggal: 1 Maret 2024


Dr. Hedy Abdulrah Syapota
NIP. 197080503002121000

Direvisi Oleh:
Ketua Satdik PI BPPHSON
Tanggal: 1 Maret 2024


Dr. Cynthia Dovy Irawati, N.M
NIP. 197080672006042003

Direvisi Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal: 1 Maret 2024


Dr. Syaichurrodd
NIP. 19800202008011014

Direvisi Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal: 1 Maret 2024


Dr. Cynthia Dovy Irawati, N.M
NIP. 197080672006042003

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
Tahun : 2025

No	Area Fungsi (sesuai abstrak)	Nilai Risiko (Indikator PK)	Indikator (Indikator POK)	Proses Bisnis Utama (Kerangka POK)	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Penyakit Risiko	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pengendalian Tindakan PPP
1	Terjadinya Error/kegagalan dalam pelaksanaan dan ketepatan Hewan yang diberikan obat dan perawatan pada layanan prima	Misi Pembanguan zona integrasi (Z) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	Layanan pemantauan dan evaluasi	Poliklinik layanan pemantauan dan evaluasi	P.5.1.MI.1	Implementasi zona integrasi belum sempurna	Dokumen pelaksanaan implementasi zona integrasi belum sesuai dengan persyaratan	Internal	Risiko Operasional	2. penurunan reputasi 4. Capaian sasaran kinerja tidak tercapai	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis. 4 Taut pada prosedur
		Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSCB) pengembang	Poliklinik layanan pemantauan dan evaluasi	Poliklinik layanan pemantauan dan evaluasi	P.5.2.MI.1	Penguku jasa tidak puas dengan layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan	waktu pengujian pada basis pengujian melebihi jang layanan	Internal	Risiko operasional	2. penurunan reputasi 4. Capaian sasaran kinerja tidak tercapai	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis. 4 Taut pada prosedur
3	Pengukuran layanan pemenuhan dan pemangulangan penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Pemenuhan dan identifikasi penyakit hewan (pengujian PMK)	Pengujian Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan	Pengujian Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan	P.5.3.MI.1	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Dewar belum dilakukan	Ketersediaan hewan uji pada jenis spesifik (SAM) terhadap penyakit hewan tertentu terbatas	Internal	Risiko Operasional	2. Penurunan reputasi 4. Capaian sasaran kinerja tidak tercapai	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
					P.5.4.MI.2	Waktu pengujian melebihi jang layanan	Ketersediaan alat uji pada saat proses pengujian	Internal	Risiko Operasional		
							Stapel obat hewan masih dalam waktu yang lama, jumlah yang banyak, dan alat uji tidak sesuai	Internal	Risiko Operasional	2. Penurunan Reputasi, 4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis. 4 Taut pada prosedur
							Obat Hewan dengan alat uji baru membutuhkan waktu lebih lama (misalnya untuk memperoleh material uji dan melakukan verifikasi metode uji)	Internal	Risiko Operasional		
							Pemeriksaan visual hasil uji produk masih menggunakan benda tangan manual	Internal	Risiko Operasional	Kinerja Sasaran Strategis	4 Taut pada prosedur
					P.5.5.MI.1		Kondisi peralatan yang sudah mencapai tenggang waktu (akhir tahun)	Internal	Risiko Operasional	Hasil pengujian kurang valid, jumlah pengujian kurang tercapai, waktu pengujian jadi bertambah, KPI menurun	1. Efektifitas dan efisiensi, 3. penguasaan aset negara
						Peralatan / instrumen pengujian baik bertingkat secara normal	Kurangnya pemeliharaan peralatan secara berkala	Internal	Risiko Operasional		

					F.5.5 MR.3	Jumlah produk hampir obat hewan terjual PAM tidak sesuai target	Pencapaian obat hewan tidak melibatkan pengiriman hampir obat hewan untuk dilakukan uji karena risiko infeksi regresi yang cukup panjang yaitu 10 tahun, pencapaian obat hewan tidak lagi produk/lembar obat hewan uji Tidak adanya anggaran pengujian obat hewan dan Dinas Kati mendapatkan hewan target sesuai dengan persyaratan	Eksternal		Risiko Operasional	Capaian kinerja tidak tercapai	1. Pengawasan Anggaran DMR, ERM dan Ekonomis, 2. Laporan Keuangan Harat
							Kemampuan internal mengenai kebijakan pengujian obat hewan di SPPMSON	Internal		Risiko Operasional		
					F.5.YBR.4	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak tersedia untuk pengujian vaksin unggas	Banyak vaksin unggas masuk dalam waktu yang bersamaan sehingga melebihi kapasitas kandang hewan percobaan	Internal		Risiko Operasional	2. Penerapan regulasi, 4. Capaian kinerja tidak tercapai	1. Pengawasan Anggaran Eksternal, ERM dan Ekonomis
3	Pengujian dukungan layanan manajemen	Layanan dukungan manajemen internal	Pengelolaan IDMI	Pelaksanaan Pengelolaan IDMI	F.4.8 MR.2	Overload BMU tidak sesuai dengan spesifikasi SIMAN	Belum dilakukan pemadatan dan pemotretan sehingga aset yang telah bisa dibuang karena barang belum diamanatkan	Internal		Risiko Kepatuhan	Laporan BMU tidak valid	Pengamanan aset negara
				Gaji dan Tunjangan	F.5.5 MR.3	Kemampuan pembayaran kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat	Keterlambatan pembayaran SK kenaikan gaji berkala dan SK Kenaikan pangkat	Internal		Risiko Operasional	Hak pegawai tidak terpenuhi	Membatkan kepatuhan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
			Operasional pemeliharaan xantri	Operasional dan Pemeliharaan Harat	F.4.10 MR.4	Kelambatan penyediaan volume pekerjaan pada pemeliharaan xantri	PPK tidak normal dalam melakukan pemeliharaan pekerjaan	Internal		Risiko Kepatuhan	Fungsi negara	Ketepatan terhadap prosedur pemeliharaan perundang-undangan
			Layanan operasi dan tata kelola internal	Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	F.4.11 EX.1	Proses pengisian pengisian kepegawaian (pengisian jabatan) terhambat	Aplikasi e-monev dan RIA Organisasi dan Kepegawaian tidak update sehingga jabatan belum diisi	Eksternal		Risiko Operasional	Hak pegawai tidak terpenuhi	Ketepatan terhadap prosedur pemeliharaan perundang-undangan
			Layanan perencanaan dan penganggaran	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	F.4.12 MR.5	Kesalahan perhitungan atau pada mata anggaran kegiatan	Terdapat kegiatan yang tidak ada dalam analisis anggaran	Internal		Risiko Kepatuhan	Laporan Keuangan Kurang Harat	Ketepatan terhadap prosedur pemeliharaan perundang-undangan
					F.4.13 MR.5	Sesuai anggaran rehat	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan	Internal		Risiko Kepatuhan	Risk indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (RPA) terus	Ketepatan terhadap prosedur pemeliharaan perundang-undangan

		Layanan pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	R. 5.14.MN.7	Raportan monitoring dan evaluasi tidak tepat waktu	SOM Karang cemral dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan	Minimal	Risiko Operasional	Penurunan reputasi	Menurunkan kredibilitas yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
		Layanan Manajemen Keuangan	Pengelolaan Keuangan	R. 4.15.MN.6	Penyusunan APBD tidak sesuai dengan aturan ISM	Pengeluaran PDB melebihi ISM, persentase yang melebihi target yang menimbulkan risiko peralihan secara lengkap. Tim verifikasi karang cemral	Minimal	Risiko Reputasi	Ketertarikan negara	Terdapat pada peraturan dan laporan keuangan APBD

Dibuat di oleh:
Kepala BPPMSON
Tanggal : Februari 2025

Drs. Hasan Abubakar Saipala
NIP. 197901103902121601

Dibuat di oleh:
Ketua Tim PS BPPMSON
Tanggal : Februari 2025

Drs. Cynthia Dedy Doreni, P.M.
NIP. 197909072006043001

Dibuat di oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025

Drs. M. Supriyanto
NIP. 19600302008011014

Dibuat di oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025

Drs. Cynthia Dedy Doreni, P.M.
NIP. 197909072006043001

Selengkapnya:

1. Aisi (a) al risiko
2. Diksi jenis konteks yang merupakan: Sasaran, Strategi, Program/ Identifikasi keberterangan (Going Concern) Proses Bisnis di unit kerja yang risikonya ingin dikendalikan
3. Diksi nama konteks sesuai dengan kode 2 (nenggo POR pada dokumen PK)
4. Diksi indikator output dalam POR yang mengacu target PK
5. Diksi kode risiko yang mengacu pada output PK
6. Diksi kode risiko yang merujuk pada kode risiko
7. Diksi uraian peristiwa risiko yang telah diidentifikasi
8. Diksi uraian penyebab risiko
9. Diksi sumber risiko, internal atau eksternal
10. Diksi kategori risiko, yaitu 1 untuk Risiko Bencana, 2 untuk Risiko Kebijakan, 3 untuk Risiko Keuangan, 4 untuk Risiko Keputahan, 5 untuk Risiko Operasional dan 6 untuk Risiko Persepsi Masyarakat
11. Diksi uraian akibat/pelaksanaan kerugian yang akan timbul jika risiko tersebut terjadi
12. Diksi dengan merujuk dari empat tujuan IPPP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Inheren risk
Sebelum Mitigasi

Asset Name	Impact (Damage)	Likelihood (Probability of Occurrence)	Level of Risk (Tingkat Risiko)	Value (Tingkat Nilai)
01.1.001.1	4	2	8	10
01.1.001.2	4	2	8	10
01.1.001.3	4	2	8	10
01.1.001.4	4	2	8	10
01.1.001.5	4	2	8	10
01.1.001.6	4	2	8	10
01.1.001.7	4	2	8	10
01.1.001.8	4	2	8	10
01.1.001.9	4	2	8	10
01.1.001.10	4	2	8	10
01.1.001.11	4	2	8	10
01.1.001.12	4	2	8	10
01.1.001.13	4	2	8	10
01.1.001.14	4	2	8	10
01.1.001.15	4	2	8	10
01.1.001.16	4	2	8	10
01.1.001.17	4	2	8	10
01.1.001.18	4	2	8	10
01.1.001.19	4	2	8	10
01.1.001.20	4	2	8	10

Matrik Analisis Risiko (5 x 5)		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat signifikan
Tingkat Frekuensi	5	9	15	18	23	25
	4	6	12	16	19	24
	3	4	10	14	17	22
	2	2	7	11	14	21
	1	1	3	5	8	20

Residual Risk
Setelah Mitigasi

Asset Name	Impact (Damage)	Likelihood (Probability of Occurrence)	Level of Risk (Tingkat Risiko)	Value (Tingkat Nilai)
01.1.001.1	4	2	8	10
01.1.001.2	4	2	8	10
01.1.001.3	4	2	8	10
01.1.001.4	4	2	8	10
01.1.001.5	4	2	8	10
01.1.001.6	4	2	8	10
01.1.001.7	4	2	8	10
01.1.001.8	4	2	8	10
01.1.001.9	4	2	8	10
01.1.001.10	4	2	8	10
01.1.001.11	4	2	8	10
01.1.001.12	4	2	8	10
01.1.001.13	4	2	8	10
01.1.001.14	4	2	8	10
01.1.001.15	4	2	8	10
01.1.001.16	4	2	8	10
01.1.001.17	4	2	8	10
01.1.001.18	4	2	8	10
01.1.001.19	4	2	8	10
01.1.001.20	4	2	8	10

Matrik Analisis Risiko (5 x 5)		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat signifikan
Tingkat Frekuensi	5	9	15	18	23	25
	4	6	12	16	19	24
	3	4	10	14	17	22
	2	2	7	11	14	21
	1	1	3	5	8	20

Direksi Utama
Kantor BPPN/004
Tanggal: Februari 2023

Direksi Utama
Kantor BPPN/004
Tanggal: Februari 2023

Direksi Utama
Kantor BPPN/004
Tanggal: Februari 2023

Direksi Utama
Kantor BPPN/004
Tanggal: Februari 2023

Drs. Hasan Abdullah Sastrya
NIP. 197001182002121001

Drs. Cyndee Day Sastrya, N.M.
NIP. 197001182002121001

Drs. Cyndee Day Sastrya, N.M.
NIP. 197001182002121001

Drs. Fyrtia Yana Sastrya, N.M.
NIP. 197001182002121001

Nama Unit Pemilik Risiko : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
Tahun : 2025

RISK TREATMENT/PENGENDALIAN RISIKO														
No	Proses Bisnis	Kode Risiko	Risk Event/ Urutan Peristiwa Risiko	Respon Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Kegiatan Pengendalian	Strategi Mitigasi	Klasifikasi Sub Unsur SPI	Opsil Perkiraan Risiko (bulan/tahun)	Indikator Keluaran	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	Score / Nilai Target Risk After Mitigation		Level of Risk/Tingkat Risiko
												Impact	Likelihood	
1	Penguatan Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan	F.5.3.MR.1	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	Mengurangi Dampak	Ketersediaan hewan coba yang Specific antibody negative (SAN) terhadap penyakit hewan tertentu terbatas	Kerjasama dengan Instansi yang dapat menyediakan hewan percobaan hewan besar SAN terhadap penyakit tertentu	Reduce	Penetapan dan revaluasi atas indikator dan ukuran kinerja	Setiap bulan atau Triwulanan	Kegiatan pengujian pada instansi yang menyediakan hewan percobaan SAN terhadap penyakit tertentu	40.000.000	3,00	2,00	11,00
2		F.5.7.MR.4	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas	Mengurangi Dampak	Sampel vaksin unggas masuk dalam waktu yang bersamaan sehingga melebihi kapasitas kandang hewan percobaan	Melaksanakan pengujian yang sejenis secara bersamaan untuk optimalisasi kandang hewan percobaan Melaksanakan pengujian pada fasilitas kandang hewan percobaan yang sesuai standar pengujian vaksin unggas di pihak ketiga	Reduce	Penetapan dan revaluasi atas indikator dan ukuran kinerja	Setiap bulan atau Triwulanan	Kegiatan jumlah pengujian yang diuji secara bersamaan dan penggunaan fasilitas hewan coba di pihak ketiga	-	3,00	2,00	11,00

Disetujui oleh:
Kepala BBPMSOH
Tanggal : Februari 2025



Drh. Hagan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

Direview Oleh:
Ketua Satlak PI BBPMSOH
Tanggal : Februari 2025



Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M
NIP. 197809072006042001

Disusun Oleh:
Pengetola Risiko
Tanggal : Februari 2025



Drh. M. Syaefurrosad
NIP. 198002082008011014

Disusun Oleh:
Pengetola Risiko
Tanggal : Februari 2025



Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M.
NIP. 197809072006042001

Strategi Mitigasi

- 1 Share Mengalihkan risiko dengan pihak ke-3 (ex: asuransi, outsourcing)
- 2 Accept Diterima karena biaya pengendalian lebih besar daripada dampak
- 3 Avoid Menghindari (tidak dilakukan karena kemungkinan target terpenuhi rendah)
- 4 Reduce Menurunkan kemungkinan terjadi

Klasifikasi Sub Unsur SPI

- a. revaluasi atas kinerja instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. gemblengan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. pengendalian risiko atas aset;
- e. penetapan dan revaluasi atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akurabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

MONITORING RISIKO PEMENTAULAN RISIKO

No	Jenis Risiko	Dampak/Target Maksimal	Pencegahan Regulasi	Indikator Keberhasilan	SICUS PELAKSANAAN PEMANTAUAN RISKI SASI 2025																		2025 (1-12)					Evaluasi Pelaksanaan (RABU) (%)		Realisasi/Target			
					Des		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agt		Skt		Okt		Nov		Des		Rencana RABU		Realisasi		
					Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real					
1	Terpapar dan terdapat yang terpapar/terpapar oleh paparan/ paparan	Respon dengan terdapat yang terdapat terpapar/terpapar oleh paparan/ paparan SASI terdapat yang terdapat terpapar/terpapar oleh paparan/ paparan	Sesuai dengan peraturan/kebijakan	Sesuai dengan peraturan/kebijakan	Des	Des	Jan	Jan	Feb	Feb	Mar	Mar	Apr	Apr	Mei	Mei	Jun	Jun	Jul	Jul	Agst	Agst	Skt	Skt	Okt	Okt	Nov	Nov	Des	Des	Target	Realisasi	
2	Ketersediaan sumber daya manusia untuk pengujian laboratorium	Ketersediaan sumber daya manusia untuk pengujian laboratorium	Sesuai dengan peraturan/kebijakan	Ketersediaan sumber daya manusia untuk pengujian laboratorium	Des	Des	Jan	Jan	Feb	Feb	Mar	Mar	Apr	Apr	Mei	Mei	Jun	Jun	Jul	Jul	Agst	Agst	Skt	Skt	Okt	Okt	Nov	Nov	Des	Des	Target	Realisasi	

Legenda:
 Risiko Rendah
 Risiko Sedang
 Risiko Tinggi

Direktur
Balai Besar Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan
Tuban
2025

 Dr. Pradono, M.P.
 NIP. 19700118201212101

Wakil Direktur
Kesehatan Masyarakat
Tuban
2025

 Dr. Cynthia Ery Damail, M.N.
 NIP. 19790917200642001

Dewan Etik
Pengujian Mutu
Tuban
2025

 Dr. Satrio Nugroho, M.P.
 NIP. 196002082006615014

Dewan Etik
Pengujian Mutu
Tuban
2025

 Dr. Cynthia Ery Damail, M.N.
 NIP. 19790917200642001

RISK REVIU

FORM 7

Nama Unit Pemilik Risiko : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
Tahun : 2025

RISK REVIU PENGENDALIAN INTERN

No	Proses Bisnis	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	TAHAPAN MANAJEMEN RISIKO TELAH DILAKUKAN SELURUHNYA DAN DIKOMUNIKASIKAN DENGAN OWNER RISK	Dampak Risiko sudah dapat ditoleransi	Risiko Baru yang muncul setelah Risk Treatment	Pencapaian Tujuan
1	Penguatan Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat hewan	F.5.3.MR.1	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	Ketersediaan hewan coba yang Specific antibody negative (SAN) terhadap penyakit hewan tertentu terbatas.	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Tidak ada/ Ada	Tercapai/Tidak
2	Penguatan Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat hewan	F.5.7.MR.4	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas	Sampel vaksin unggas masuk dalam waktu yang bersamaan sehingga melebihi kapasitas kandang hewan percobaan	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Tidak ada/ Ada	Tercapai/Tidak

Disetujui oleh:
Kepala BBPMSOH
Tanggal : Februari 2025



Drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

Direview Oleh:
Ketua Satriak PI BBPMSOH
Tanggal : Februari 2025



Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M
NIP. 197809072006042001

Disusun Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025



Drh. Syaefurrosad
NIP. 198002082008011014

Disusun Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025



Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M.
NIP. 197809072006042001

Bukti Dukung temuan 1d.

No.	Risk Event	Diskripsi Tindakan Mitigasi	Penanggungjawab kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan Mitigasi & Realisasi Mitigasi		
					Januari	Februari	Maret
1.	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	Kerjasama dengan Instansi yang dapat menyediakan hewan percobaan hewan besar SAN terhadap penyakit tertentu	Ketua kelompok pelayanan teknis	Bukti Kerjasama pengujian dengan instansi yang menyedia hewan percobaan SAN terhadap penyakit tertentu		Kerjasama dengan IPB untuk pengujian vaksin ASF	Kerjasama dengan IPB untuk pengujian vaksin ASF
2.	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas	Melaksanakan pengujian yang sejenis secara bersamaan untuk optimalisasi kandang hewan percobaan Melaksanakan pengujian pada fasilitas kandang hewan percobaan yang sesuai standar pengujian	Ketua kelompok pelayanan teknis	Kegiatan jumlah pengujian yang diuji secara bersamaan dan penggunaan fasilitas hewan coba di pihak ketiga		Telah dilakukan pengujian vaksin unggas di pihak ketiga data terlampir	Telah dilakukan pengujian vaksin unggas di pihak ketiga data terlampir

LAPORAN PROGRES PENGUJIAN VAKSIN BIOLOGIK PER 13 MARET 2025

Kelompok Pelayanan Teknis per 13 Maret 2025 telah menerima permohonan pengujian di SIHAPSOH sebanyak 53 vaksin unggas, 4 vaksin babi, 2 vaksin hewan kesayangan dan 2 vaksin sapi. Dari 53 vaksin unggas terdapat 20 vaksin unggas yang sudah mendapatkan jadwal pengujian di BBPMSOH dan 33 vaksin unggas belum mendapatkan jadwal pengujian di BBPMSOH dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Vaksin unggas yang sudah mendapatkan jadwal pengujian di BBPMSOH

No	Vaksin Unggas (Virologi)	Tanggal Uji dgn Hewan Coba
1	VAKSIMUNE IB NV-2	07 Februari 2025
2	VH	07 Februari 2025
3	Bursine-2	11 Februari 2025
4	SANAVAC ILT	18 Februari 2025
5	MEDIVAC AI H5H9 M1	18 Februari 2025
6	MEDIVAC ND EMULSION	18 Februari 2025
7	MEDIVAC ND B EMULSION	18 Februari 2025
8	MEDIVAC ND B-EDS-IB T EMULSION	18 Februari 2025
9	AAKO FOWL POX	21 Maret 2025
10	Medivac AE Pox	21 Maret 2025
11	VAKSIMUNE POX	21 Maret 2025
12	AVISAN IBD/ND	08-Apr-25
13	AVISAN ND	08-Apr-25
14	Medivac ND-EDS Emulsion	08-Apr-25
15	Medivac ND-EDS-IB Emulsion	08-Apr-25
16	VAXXON LASOTA	08-Apr-25
17	BIOFORS ND-IB-EDS V5	08-Apr-25
18	POULVAC PROCERTA HVT-IBD	15-Apr-25
19	AAKO INFECTIOUS LARYNGOTRACHEITIS	13 Juni 2025
20	GALLIMUNE 403	13 Juni 2025

Sedangkan 33 vaksin unggas belum mendapatkan jadwal pengujian di BBPMSOH dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Vaksin unggas yang belum mendapatkan jadwal pengujian di BBPMSOH

No	Vaksin Unggas (Virologi)	Vaksin Unggas (Bakteri)	Vaksin Babi	Vaksin Mencit	Vaksin Sapi
1	Vaxxon Gumboro 3	Avipro MG F	Porcilis PCV M.Hyo	Purevax RCP	Inforce

2	Cevac Gumbo L	Avipro 109 SE4 Conc	Pro-Vac CSF	Nobivac DHP	CAVAC
3	LT-IVAX	Gallimune 503*	Pest Vac	BIORABIES	
4	Gallimune 503*	Nobilis Coryza	Prevacent PRRS		
5	Avipro ND IB Polybanco	MG Bac			
6	Avipro IB ND C131	Coryvac			
7	Avipro 304 ND-IB-MG*	Biofors IC Gel 0,25			
8	Medivac Fowl Chlore 0,25	Avipro 304 ND-IB-MG*			
9	Vaxxon MD HVT CVI-N	LIVACOX T			
10	Vaxxon MD CVI-N	Avipro Duo Salmonella			
11	Bursaplex				
12	Medivac ND T-IB T Emulsion				
13	Vaxxon Lasota				
14	Nobilis ND Clone 30				
15	Nobilis AE+POX				
16	Nobilis IB+ND+EDS				
17	Nobilis IB 4-91				
18	Vaksimune ND-IBPLUS-EDS				
19	Nobilis Reo INAC				
20	Sanavac Gumbomix				
21	Medivac ND-IB-Gumboro				
22	Aako Live Gumboro MB Strain				
23	ITA ND+IB				
24	Medivac ND TEDS-IB Emulsion				
25	Harbindo ND + AI H5H9				

* kombinasi vaksin unggas virologi dengan bakteri

Dengan banyaknya antrian fasilitas kandang Fowl House 1 di BBPMSOH maka PT. Vaksindo mengajukan permohonan pengujian 3 vaksinnnya untuk **uji safety** dan **potensi** dilakukan di fasilitas kandang dan hewan coba Vaksindo. Adapun 3 vaksin tersebut sebagai berikut:

No	Nama Produk	Tanggal Pengujian
1	VAKSIMUNE NDL MULTI-IBPLUS-EDS	24 Februari -25 Maret 2025
2	VAKSIMUNE NDL-IBPLUS-EDS	24 Februari -25 Maret 2025
3	VAKSIMUNE EDS	03 -25 Maret 2025

MEMORANDUM INTERNAL

Kepada : Yth. Kepala BBPMSOH
 Kepala Bagian Umum
 Koordinator Bidang Pelayanan dan Pengujian
 Sub Koordinator Bagian Keuangan dan Perencanaan

Dari : Penyelia Unit Uji Virologi

Tanggal : 26 Februari 2025

Perihal : Pengajuan personil untuk kegiatan Pengujian Vaksin ND-IB-EDS Inaktif S-1072028, PT-1982025 dan Pengujian Vaksin EDS Inaktif, S-1082025

Vaksin


Dengan hormat,

Berkenaan dengan kegiatan Pengujian Vaksin ND-IB-EDS Inaktif S-1072028, PT-1982025 dan Vaksin EDS Inaktif, S-1082025, berikut kami sampaikan pengajuan personil penguji dari unit uji virologi sbb:

No.	Tanggal	Kegiatan	Nama/NIP	Keterangan
1	24/02/2025	- Pengamatan ayam prevaksinasi ND-IB kelompok vaksinasi dan kontrol - Vaksinasi Uji Safety dan Potensi Vaksin ND-IB Inaktif	1. drh. Ramlah, M.Si/ 198501202011012007 2. Neni Nuryani/ 1968080719993032001 3. Sri Suryanti/ 198409302015032001	BBPMSOH
2	24/02/2025 sd 10/02/2025	Pengamatan Observasi paska vaksinasi v		PT Vaksindo
3	03/03/2025 <i>052</i>	Vaksinasi Uji Safety dan Potensi Vaksin EDS Inaktif <i>uji x</i> v	1. drh. Nur Khusni Hidayanto, M.Sc/ 197612072003121001 2. Dewi Astuti, S.Si/ 198306302014032002	BBPMSOH
4	09/03/2025	Pengambilan darah pre Challenge Vaksin ND Inaktif		PT Vaksindo
5	10/03/2025 <i>053</i>	- Booster Vaksin IB Inaktif Pengenceran seed Challenge dengan dosis 10 ⁴ 4,0 EID 50 / ml - Uji Challenge kelompok potensi H+14 paska vaksinasi dan kelompok kontrol v	1. drh. Rahajeng Setiawaty, M.Si/ 198109192009122004 2. drh. Ramlah, M.Si/ 198501202011012007 <i>uji</i> 3. Sri Suryanti/ 198409302015032001	BBPMSOH
6	11/03/2025 <i>054</i>	Pengamatan H+1 paska Challenge kelompok potensi dan kelompok kontrol v	1. drh. Nur Khusni Hidayanto, M.Sc/ 197612072003121001 2. Neni Nuryani/ 1968080719993032001 <i>Sim</i>	BBPMSOH
7	14/03/2025 <i>055</i>	Pengamatan H+4 paska Challenge kelompok potensi dan kelompok kontrol	1. drh. Ramlah, M.Si/ 198501202011012007 2. Neni Nuryani/ 1968080719993032001	BBPMSOH
8	17/03/2025 <i>056</i>	- Pengamatan H+7 paska Challenge kelompok potensi dan kelompok kontrol - Pengamatan H+21 paska vaksinasi kelompok safety IB (Judgment Akhir) - Pengamatan H+14 paska vaksinasi kelompok safety EDS (Judgment Akhir)	1. drh. Rahajeng Setiawaty, M.Si/ 198109192009122004 2. Dewi Astuti, S.Si/ 198306302014032002	BBPMSOH

9	24/03/2025 <i>09</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan H+28 kelompok potensi Vaksin IB Inaktif dan kelompok kontrol (Judgment Akhir- Pengambilan darah) - Pengamatan H+28 paska Challenge kelompok potensi Vaksin ND Inaktif (Judgment Akhir- Pengambilan darah) - Pengamatan H+21 kelompok potensi Vaksin EDS Inaktif (Judgment Akhir) (Pengambilan darah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. drh. Nur Khusni Hidayanto, M.Sc/ 197612072003121001 2. Dewi Astuti, S.Si/ 198306302014032002 3. Sri Suryanti/ 198409302015032001 	BBPMSOH
---	-------------------------	---	---	---------

Hormat saya,
Penyelia Unit Uji Virologi



drh. Nur Khusni Hidayanto, M.Sc
NIP. 197612072003121001

MEMORANDUM INTERNAL

Kepada : Yth. Kepala BBPMSOH
 Kepala Bagian Umum
 Ketua kelompok Pelayanan Teknis
 Ketua Tim Kerja Keuangan dan Perencanaan

Dari : Penyelia Unit Uji Virologi

Tanggal : 24 Februari 2025

Perihal : Pengajuan personil untuk kegiatan uji LUT/FUT vaksin ASF di SKHB IPB




Dengan hormat,

Berkenaan dengan kegiatan uji LUT/FUT vaksin ASF di SKHB IPB, berikut kami sampaikan pengajuan personil penguji dari unit uji virologi sbb:

No	Hari/tgl	Nama/NIP	Kegiatan
1.	Senin/ 25 Februari 2025	1. drh. Lilik Prayitno, M.Si/ NIP. 1980121220201101024 2. Jarul Alam, S.ST NIP. 197909242011011007 ✓	- Pengambilan darah prevaksinasi - Vaksinasi ASF - Vaksinasi CSF - Pengukuran suhu - Observas gejala klinis
2.	Kamis/ 27 Februari 2024 <i>BUK</i>	1. drh. Lilik Prayitno, M.Si/ NIP. 1980121220201101024 2. Neni Nuryani <i>Tamm</i> NIP. 196808071994032002 ✓	- Pengukuran suhu - Observas gejala klinis - Pengambilan sampel darah, swab nasal dan feses H+3
3.	Senin/ 3 Maret 2025 <i>BUK</i>	1. drh. Lilik Prayitno, M.Si/ NIP. 1980121220201101024 ✓ 2. Jarul Alam, S.ST NIP. 197909242011011007 <i>Jurnal</i>	- Vaksinasi PMK dan PRRS - Pengukuran suhu - Observas gejala klinis - Pengambilan sampel darah, swab nasal dan feses H+7
4.	Kamis/ 6 Maret 2025 <i>BUK</i>	1. drh. Lilik Prayitno, M.Si/ NIP. 1980121220201101024 ✓ 2. Dewi Astuti, S.Si NIP. 198306302014032002	- Pengukuran suhu - Observas gejala klinis - Pengambilan sampel darah, swab nasal dan feses H+10
5.	Senin/ 10 Maret 2025 <i>BUK</i>	1. drh. Lilik Prayitno, M.Si/ NIP. 1980121220201101024 ✓ 2. Jarul Alam, S.ST NIP. 197909242011011007	- Pengukuran suhu - Observas gejala klinis - Pengambilan sampel darah, swab nasal dan feses H+14
6.	Senin/ 17 Maret 2025 <i>BUK</i>	1. drh. Lilik Prayitno, M.Si/ NIP. 1980121220201101024 2. Sri Suryanti NIP. 198409302015032001	- Pengukuran suhu - Observas gejala klinis - Pengambilan sampel darah, swab nasal dan feses H+21

7. 65.	Senin/ 24 maret 2025	1. drh. Lilik Prayitno, M.Si/ NIP. 1980121220201101024 2. Jarul Alam, S.ST NIP. 197909242011011007	- Pengukuran suhu - Observas gejala klinis - Pengambilan sampel darah, swab nasal dan feses H+28
-----------	-------------------------	---	---

Hormat saya,
Penyelia Unit Uji Virologi



drh. Nur Khusni Hidayanto, M.Sc
NIP. 197612072003121001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN GUNUNGSINDUR

JALAN RAYA PEMBANGUNAN GUNUNGSINDUR, BOGOR
TELEPON (021) 7560466, 7560489 FAKSIMILI (021) 7560466
E-mail : bbpmsoh@pertanian.go.id Website : <http://bbpmsoh.ditjenak.pertanian.go.id>

MEMORANDUM

No. 12013/PW.420 /F.4.B/03/2025

Yth. : Tim Satlak PI BBPMSOH
Seluruh pegawai BBPMSOH

Dari : Kepala Balai

Hal : Pemantauan Terhadap Aktivitas Pengendalian Intern Secara Berkala

Tanggal : 12 Maret 2025

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan ini kami sampaikan agar Tim Satlak PI BBPMSOH melaksanakan sosialisasi pemantauan terhadap aktivitas pengendalian intern secara berkala melalui:

1. Sosialisasi dokumen manajemen risiko kepada seluruh pegawai untuk dapat dipedomani dalam pengendalian risiko kegiatan;
2. Rapat pimpinan minimal 1 bulan sekali pada risiko yang telah diidentifikasi yaitu:

No.	Nama Risiko	Kode Risiko	Pemilik Risiko
1.	Implementasi zona integritas belum memadai	F.5.1.MN.1	Kepala Bagian umum
2.	Pengguna jasa tidak puas dengan layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan	F.5.2.MD.1	Kepala Bagian umum
3.	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	F.5.3.MR.1	Ketua Kelompok Pelayanan Teknis
4.	Waktu pengujian melebihi janji layanan	F.5.4.MR.2	Ketua Kelompok Pelayanan Teknis
5.	Fasilitas/ prasarana pengujian tidak berfungsi secara normal	F.5.5.MC.1	Ketua Kelompok Pelayanan Teknis
6.	Jumlah produk/ sampel obat hewan/ Pengujian PMK tidak sesuai target	F.5.6.MR.3	Ketua Kelompok Pelayanan Teknis
7.	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas	F.5.7.MR.4	Ketua Kelompok Pelayanan Teknis
8.	Inventarisasi BMN tidak sesuai dengan aplikasi SIMAN	F.4.8.MN.2	Kepala Bagian umum
9.	Keterlambatan pembayaran kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat	F.5.9.MN.3	Kepala Bagian umum
10.	Kelebihan pembayaran volume pekerjaan pada pemeliharaan kantor	F.4.10.MN.4	Kepala Bagian umum

Obat Hewan Berkualitas, Masyarakat Aman dan Cerdas



11.	Proses pengusulan pengurusan kepegawaian (pengusulan kenaikan jabatan) terhambat	F.5.11.EX.1	Kepala Bagian umum
12.	Kesalahan pembebanan akun pada mata anggaran kegiatan	F.4.12.MN.5	Kepala Bagian umum
13.	Serapan anggaran rendah	F.4.13.MN.6	Kepala Bagian umum
14.	Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak tepat waktu	F.5.14.MN.7	Kepala Bagian umum
15.	Pembayaran Perjadin tidak sesuai dengan aturan SBM	F.4.15.MN.8	Kepala Bagian umum

3. Penugasan Tim Satlak PI BBPMSOH setiap 3 bulan sekali untuk melaksanakan pemantauan terhadap pengendalian yang direncanakan pada 15 kegiatan pengendalian dan pemantauan keterjadian risiko yang muncul setiap triwulan yang dituangkan dalam laporan Triwulanan Pengendali risiko;
4. Laporan SPI BBPMSOH setiap 6 bulan sekali dan laporan Tahunan SPI BBPMSOH disertai eviden pengendalian risikonya;

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar,

drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP 197001102002121001

PENETAPAN KONTAKS SATKER BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

- 1 Nama Pemilik Risiko : Drh. Hasan Abdulah Senyoto
 2 Jabatan Pemilik Risiko : Kepala Balai
 3 Nama Pengelola Risiko : Drh. Cynthia Devy Inawati, M.M.
 4 Jabatan Pengelola Risiko : Kepala Bagian Umum
 5 Periode Penerapan : 1 Januari s.d 31 Desember 2025

1 Hal-hal yang dapat mengancam eksistensi unit pemilik risiko

No	Ancaman	Nama Kontak	Indikator
	diri dengan hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan unit Pemilik Risiko	diri dengan memilih keberlangsungan antara Kementerian atau unit kerja Kementerian	diri dengan memilih keakutuhan/ Kementerian atau unit kerja Kementerian tetap Risiko
		Pejanjar Kinerja	Indikator Pejanjar Kinerja
1	Hasil survey kepuasan masyarakat tidak terpenuhi	Terwujudnya Birokrasi Dijan Polmatikan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPM5OH) guna/gundur nilai Pembangunan zona integrasi (ZI) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
	Hasil penilaian mandiri ZI menuju WB/WSEM tidak terpenuhi		
2	Target mutu dan sertifikasi obat hewan tidak tercapai	Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
3	Kinerja Anggaran tidak memenuhi target	Peningkatan layanan dukungan manajemen	Layanan Dukungan Manajemen Internal
	Keselamatan stakeholder terhadap layanan		

2 Sasaran Strategis/Program Unit Pemilik Risiko

No	Nama Kontak (Sasaran Strategis)	Indikator	Target
	Sasaran risiko yang menjadi sasaran PR	Indikator PR	
1	Terwujudnya Birokrasi Dijan Polmatikan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPM5OH) guna/gundur Nilai Pembangunan zona integrasi (ZI) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	3,45 skala bert 85
2	Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Pangamat dan identifikasi penyakit hewan (pengujian PMK)	2500 produk 700 sampel
3	Peningkatan layanan dukungan manajemen	Layanan SMN Layanan Umum Layanan Penunjang Layanan Manajemen SOM Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Manajemen Keuangan	4 layanan 1 layanan 2 layanan 65 Layanan 1 Dokumen 12 Dokumen

3 Proses Bisnis Unit Pemilik Risiko

No	Nama Kontak (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	Indikator PR	Output POK	
1	Nilai Pembangunan zona integrasi (ZI) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Nilai Pembangunan Zona Integrasi (ZI)	3,45 skala bert 85
2	Peningkatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Pangamat dan identifikasi penyakit hewan (Penyakit PMK)	2500 produk 700 sampel
3	Peningkatan layanan dukungan manajemen	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10 Layanan

4 Daftar Pemangku Kepentingan

No	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
	diri dengan pihak yang menjadi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal	diri dengan desiner pemangku kepentingan dalam keberlangsungannya dengan pencapaian sasaran unit
1	Direktur Jenderal Polmatikan dan Kesehatan Hewan	Kinerja BBPM5OH
2	Direktur Kesehatan Hewan	Peningkat BBPM5OH
3	Inspektur Jenderal	Pengembangan Penguasaan dan jaminan Mutu
4	Keuangan RR	Pendanaan Pembangunan ZI Nasional dan Kinerja Lembaga
5	Keamanan	Pelayanan Kinerja Akurabilitas Keahlian
6	Komite Akreditasi Nasional	Pelayanan Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian
7	Perusahaan obat hewan, Peternakan	Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
8	Dinas Pertanian, Polmatikan dan Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi dan Kabupaten	Pelayanan Pengujian Mutu Obat Hewan dalam rangka pengawasan Obat Hewan di daerah
9	Garuda Sertifikasi	Lembaga Penyelenggara Sistem Manajemen ISO 9001
10	TUV Nord	Lembaga Penyelenggara Sistem Manajemen Mutu, Manajemen dan pengujian

5 Satera Risiko

BBPM5OH menetapkan level risiko sedang dengan besaran risiko 12 pada peta warna kuning

Disetujui oleh:
Kepala BBPM5OH
Tanggal : Februari 2025


Drh. Hasan Abdulah Senyoto
NIP. 1970030702802121001

Disetujui Oleh:
Ketua Satlak PI BBPM5OH
Tanggal : Februari 2025


Drh. Cynthia Devy Inawati, M.M.
NIP. 197809072066042001

Disusun Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025


Drh. Syaefurrodd
NIP. 198002082009011014

Disusun Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025


Drh. Cynthia Devy Inawati, M.M.
NIP. 197809072066042001

3. Proses Bisnis Unit Pemilik Risiko

No	Nama Konteks (Proses Bisnis)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	Indikator PK	Output POK	
1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI)	3,45 skala bert 80
2	Peringkatan layanan pengendalian dan penanganan penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Pengamatan dan identifikasi penyakit hewan (Panyakot PMK)	2500 produk 100 sampel
3	Peringkatan layanan dukungan manajemen	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10 Layanan

4. Daftar Pemangku Kepentingan

No	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
	diri dengan pihak yang terkait pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal	di dengan deskripsi pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan pencapaian sasaran unit
1	Direktori Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kinerja BPPMSOH
2	Direktori Kesehatan Hewan	Pembina BPPMSOH
3	Inspektori Jenderal	Pendampingan Pengawasan dan Jaminan Mutu
4	Kemangan RB	Penilaian Pembangunan ZI Nasional dan Kinerja Lembaga
5	Korbankan	Penilaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan
6	Komite Akreditasi Nasional	Penilaian Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian
7	Perusahaan obat hewan, Perangan	Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
8	Class Partision, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi dan Kabupaten	Pelayanan Pengujian Mutu Obat Hewan dalam rangka pengawasan Obat Hewan di daerah
9	Gerada Sertifikasi	Lembaga Penilai Sistem Manajemen BSIQ
10	TUV Nord	Lembaga Penilai Sistem Manajemen Mutu, Manajemen anti pencurian

5. Sekera Risiko

BPPMSOH menetapkan level risiko sedang dengan besaran risiko 12 pada peta warna kuning

Dibuat oleh:
Kepala BPPMSOH
Tanggal : Februari 2025


Dr. Hasanuddin Syarif
NIP. 197001102002121001

Direview Oleh:
Ketua Satlak PT BPPMSOH
Tanggal : Februari 2025


Dr. Cynthia Devy Irawati, M.M.
NIP. 197809072006042001

Dibuat Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025


Dr. Syaefaroad
NIP. 198002062008011014

Dibuat Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025


Dr. Cynthia Devy Irawati, M.M.
NIP. 197809072006042001

KRITERIA KEMUNDURAN DAN DAMPAK TERHADAP RISIKO SAKITIB REPRESOH

A KRITERIA KEMUNDURAN

No	Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
		Prevalensi dalam 1 tahun	Jumlah Fokusasi dalam 1 tahun	Kesatuan toleransi rendah
1	Hampir tidak terjadi (1)	0% < X < 5%	sangat jarang < 3 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
2	Jarang terjadi (2)	6% < X < 10%	jarang 3 kali < 6 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
3	Kadang terjadi (3)	10% < X < 20%	kadang sering 6 kali < 8 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
4	Sering terjadi (4)	30% < X < 50%	sering 10 kali < 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
5	Hampir pasti terjadi (5)	80% < X < 100%	sering sering > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

B KRITERIA DAMPAK

No	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara	< 0.01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemerintah	> 0.01% - 0.1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemerintah	> 0.1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemerintah	> 1% - 10% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemerintah	> 10% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemerintah
2	Persebaran Risiko	Jumlah satuan perisiko (skorholter) < 10	Jumlah satuan perisiko (skorholter) 10 < 20	Jumlah satuan perisiko (skorholter) > 20	Pembentukan negatif di media sosial	Pembentukan negatif di media sosial nasional atau media massa internasional
3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Tidak berbahaya	Gangguan fisik ringan cepat sembuh pada hari yang sama	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang tidak mampu melaksanakan tugas > 1 hari < 3 minggu	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat tidak mampu melaksanakan tugas > 3 minggu atau mengakibatkan cedera tetap atau gangguan psikis permanen	Fatalitas
4	Pelaksanaan Capaian Kinerja Bauran Strategis	100% capaian KPI > 97%	87% capaian KPI > 80%	67% capaian KPI > 60%	47% capaian KPI > 40%	20% capaian KPI > 20%
5	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektoral	Tidak ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan penyimpangan material	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau penyimpangan < 0.1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau penyimpangan > 0.1% - 1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau penyimpangan > 1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke Kas Negara dan/atau penyimpangan > 5% dari total anggaran

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 > d > 25	Merah
Tinggi (4)	15 > d > 19	Orange
Sedang (3)	12 > d > 15	Kuning
Rendah (2)	6 > d > 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 > d > 5	Biru

B Matrik Analisa Risiko

Matrik Analisis Risiko (5 x 5)		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat signifikan
Tingkat Frekuensi	5	9	15	18	23	25
	4	6	12	16	19	24
	3	4	10	14	17	22
	2	2	7	11	13	21
	1	1	3	5	8	20

Ditandatangani oleh:
Kepala BPPH/SH
Tanggal: 1 Maret 2024


Dr. Hedy Abdulrah Syapota
NIP. 197080503002121000

Direvisi Oleh:
Ketua Satdik PI BPPH/SH
Tanggal: 1 Maret 2024


Dr. Cynthia Dovy Irawati, N.M
NIP. 197909672006042003

Direvisi Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal: 1 Maret 2024


Dr. Syaikhurrobbil
NIP. 1980030509011014

Dituan Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal: 1 Maret 2024


Dr. Cynthia Dovy Irawati, N.M
NIP. 197909672006042003

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
Tahun : 2025

No	Area Fungsi (sesuai abstrak)	Nilai Risiko (Indikator PK)	Indikator (Indikator POK)	Proses Bisnis Utama (Kerangka POK)	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Penyakit Risiko	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pengendalian Tindakan PPP
1	Terjadinya Error/kegagalan dalam pelaksanaan dan ketepatan Hewan yang diberikan obat dan perawatan pada layanan prima	Misi Pembangkitan zona integritas (Z) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	Layanan pemantauan dan evaluasi	Politisasi layanan pemantauan dan evaluasi	P.5.1.MI.1	Implementasi zona integritas belum optimal	Dokumen pelaksanaan implementasi zona integritas belum sesuai dengan persyaratan	Internal	Risiko Operasional	2. penurunan reputasi 4. Capaian sasaran kinerja tidak tercapai	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis. 4 Taut pada produsen
		Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSCO) pengembang	Politisasi layanan pemantauan dan evaluasi	Politisasi layanan pemantauan dan evaluasi	P.5.2.MI.1	Pengguna jasa tidak puas dengan layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan	waktu pengujian pada basis pengujian melebihi jang layanan	Internal	Risiko operasional	2. penurunan reputasi 4. Capaian sasaran kinerja tidak tercapai	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis. 4 Taut pada produsen
3	Pengukuran layanan pemenuhan dan pemangulangan penyakit hewan	Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Pemetaan dan identifikasi penyakit hewan (pengujian PMK)	Pengujian Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan	Pengujian Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan	P.5.3.MI.1	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Dewar belum dilakukan	Ketersediaan hewan uji yang spesifik (SAM) terhadap penyakit hewan tertentu terbatas	Internal	Risiko Operasional	2. Penurunan reputasi 4. Capaian sasaran kinerja tidak tercapai	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis
					P.5.4.MI.2	Waktu pengujian melebihi jang layanan	Ketersediaan alat uji pada saat proses pengujian	Internal	Risiko Operasional		
							Stapel obat hewan masih dalam waktu yang lama, jumlah yang banyak, dan alat uji tidak sesuai	Internal	Risiko Operasional	2. Penurunan Reputasi, 4. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	1. Penggunaan Anggaran Efektif, Efisien dan Ekonomis. 4 Taut pada produsen
							Obat Hewan dengan alat uji baru membutuhkan waktu lebih lama (misalnya untuk memperoleh material uji dan melakukan verifikasi metode uji)	Internal	Risiko Operasional		
							Pemeriksaan visual hasil uji produk masih menggunakan teknik tangan untuk hasil	Internal	Risiko Operasional	Kinerja Sasaran Strategis	4 Taut pada produsen
					P.5.5.MI.1		Kondisi peralatan yang sudah mencapai tenggang waktu (akhir tahun)	Internal	Risiko Operasional	Hasil pengujian kurang valid, jumlah pengujian kurang tercapai, waktu pengujian jadi bertambah, KPI menurun	1. Efektifitas dan efisiensi, 3 pengendalian awal negara
						Peralatan / prosedur pengujian baik bertingkat secara normal	Kurangnya pemeliharaan peralatan secara berkala	Internal	Risiko Operasional		

					F.5.5 MR.3	Jumlah produk hampir obat hewan/pengujian PMU tidak sesuai target	Pencapaian obat hewan tidak melibatkan pengimpor sampai obat hewan sudah dilakukan uji karena risiko infeksi resistensi yang cukup panjang yaitu 10 tahun, pencapaian obat hewan tidak lagi produk/impor obat hewan lagi Tidak adanya anggaran pengujian obat hewan dan Dinas Kali mendapatkan hewan target sesuai dengan persyaratan	Eksternal		Risiko Operasional	Capaian kinerja tidak tercapai	1. Pengawasan Anggaran DMRT, Etikam dan Etikawet, 2. Laporan Keuangan Harat
							Kemampuan internal instansi menangani pengujian obat hewan di SPPMSON	Internal		Risiko Operasional		
					F.5.YBR.4	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak tersedia untuk pengujian vaksin unggas	Banyak vaksin unggas masuk dalam waktu yang bersamaan sehingga melebihi kapasitas kandang hewan percobaan	Internal		Risiko Operasional	2. Penerapan regulasi, 4. Capaian sasaran kinerja tidak tercapai	1. Pengawasan Anggaran Etikam, Etikawet dan Etikawet
3	Pengujian dukungan layanan manajemen	Layanan dukungan manajemen internal	Pengelolaan DMRT	Pelaksanaan Pengujian DMRT	F.4.8 MR.2	Overload BMU tidak sesuai dengan spesifikasi SIMAN	Belum dilakukan pemadatan dan pemotretan sehingga aset yang telah bisa dibuang karena barang belum diturunkan	Internal		Risiko Kepatuhan	Laporan BMU tidak valid	Pengamanan aset negara
				Gaji dan Tunjangan	F.5.5 MR.3	Kemampuan pembayaran kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat	Keterlambatan pembayaran SK kenaikan gaji berkala dan SK Kenaikan pangkat	Internal		Risiko Operasional	Hak pegawai tidak terpenuhi	Membatkan kepatuhan yang memadai bagi tercapainya etikawet dan etikawet pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
			Operasional pemerintahan sendiri	Operasional dan Pemerintahan Harat	F.4.10 MR.4	Kelengkapan penyediaan volume pekerjaan pada pemeliharaan kendaraan	PPK tidak normal dalam melakukan pemeliharaan kendaraan	Internal		Risiko Kepatuhan	Fungsi negara	Ketepatan terhadap prosedur pemeliharaan kendaraan-undangan
			Layanan organisasi dan tata laksana internal	Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	F.4.11 EX.1	Proses pengisian pengisian kepegawaian (pengisian jabatan) terhambat	Aplikasi e-monev dan Rincin Organisasi dan Kepegawaian tidak update sehingga jabatan belum dituliskan	Eksternal		Risiko Operasional	Hak pegawai tidak terpenuhi	Ketepatan terhadap prosedur pemeliharaan kendaraan-undangan
			Layanan perencanaan dan penganggaran	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	F.4.12 MR.5	Hasil dari pembahasan atau pada masa anggaran kegiatan	Terdapat kegiatan yang tidak ada dalam anggaran	Internal		Risiko Kepatuhan	Laporan Keuangan Kurang Harat	Ketepatan terhadap prosedur pemeliharaan kendaraan-undangan
					F.4.13 MR.5	Sesuai anggaran realisasi	Pencapaian kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan	Internal		Risiko Kepatuhan	Rincin indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (RKA) tidak	Ketepatan terhadap prosedur pemeliharaan kendaraan-undangan

		Layanan pemantauan dan evaluasi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	R 5.14.MN.7	Raportan monitoring dan evaluasi tidak tepat waktu	SOM Karang bermati dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan	Minimal	Risiko Operasional	Penurunan reputasi	Menurunkan keyakinan yang memotivasi bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
		Layanan Manajemen Keuangan	Pengelolaan Keuangan	R 4.15.MN.6	Penyusunan APBD tidak sesuai dengan aturan ISM	Pengeluaran RIL melebihi ISM, persentase yang melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan secara lengkap. Tim verifikasi kurang optimal	Minimal	Risiko Reputasi	Ketertarikan negara	Terdapat pada peraturan dan laporan keuangan APBD

Dibuat di oleh:
Kepala BPPMSON
Tanggal : Februari 2025

Drs. Hasan Abubakar Saipala
NIP. 197901103002121601

Dibuat di oleh:
Ketua Tim PS BPPMSON
Tanggal : Februari 2025

Drs. Cynthia Denny Dorelli, Ph.D
NIP. 197909072006043001

Dibuat di oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025

Drs. M. Supriyanto
NIP. 19600302008011014

Dibuat di oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025

Drs. Cynthia Denny Dorelli, Ph.D
NIP. 197909072006043001

Selengkapnya:

1. Aisi (isi) di al risiko
2. Diksi jenis konteks yang merupakan: Sasaran, Strategi, Program/ Identifikasi, pelaksanaan (Doing), Konsep/ Proses Bisnis di unit kerja yang risikonya ingin dikendalikan
3. Diksi nama konteks sesuai dengan kode 2 (nengacu POK pada dokumen PK)
4. Diksi indikator output dalam POK yang mengacu target PK
5. Diksi konsekuensi POK yang mengacu pada output PK
6. Diksi kode risiko yang merujuk pada kode risiko
7. Diksi uraian peristiwa risiko yang telah diidentifikasi
8. Diksi uraian penyebab risiko
9. Diksi sumber risiko, internal atau eksternal
10. Diksi kategori risiko, yaitu 1 untuk Risiko Bencana, 2 untuk Risiko Kebijakan, 3 untuk Risiko Keuangan, 4 untuk Risiko Keputahan, 5 untuk Risiko Operasional dan 6 untuk Risiko Persepsi Masyarakat
11. Diksi uraian akseptabilitas kerugian yang akan dialami jika risiko tersebut terjadi
12. Diksi dengan merujuk dari empat tujuan IPPP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

RISK ANALYSIS (Analisis dan Evaluation Risk)																	
No	Proses Bisnis	Kode Risiko	Risiko Event / Unsur Proses Bisnis Risiko	Risiko Causa / Penyebab Risiko	Skala / Nilai (Estimasi Risk)				Existing Control / Pengendalian yang ada				Skala / Nilai Residu Risk				
					Skala			Level of Risk / Tingkat Risiko	Ada / Tidak Ada	Bentuk Pengendalian	Efektifitas 100% atau belum diterapkan 100%	Risiko Spesifik / Selogian Terapan / Tidak Terapan	Residu			Level of Risk / Tingkat Risiko	Lingkup Risiko
					Impact / Dampak (I)	Likelihood / Kemungkinan (L)	Level of Risk / Tingkat Risiko						Impact	Likelihood	Level of Risk / Tingkat Risiko		
1	Pelaksanaan kegiatan penelitian dan validasi	F.5.1.M.1	Implementasi cara pengujian belum memadai	Defisiensi pelaksanaan implementasi cara pengujian belum sesuai dengan persyaratan	2	2	3	0	Ada	Penetapan ISO 17025:2017, ISO 9001:2015, ISO 15189:2013, ISO 14001:2015	100%	Terlaksana	4	1	8	0	
2		F.5.1.M.1	Pengguna jasa tidak puas dengan layanan pengujian risiko dan sertifikasi obat heras	tidak pengujian pada bentuk pengujian masalah uji layanan	4	3	17	1	Ada	Kelembagaan pengujian berbasis ilmiah dengan metode uji yang akurat dan yang sesuai	100%	Belum Terlaksana	4	2	11	2	
3	Pengujian Pengujian/validasi pengujian dan Sertifikasi Obat Heras	F.5.5.M.1	Pengujian obat heras yang menggunakan Heras Besar terkendali dilakukan	Implementasi heras obat yang spesifik antibody negative (SNK) terkendali pengujian heras terkendali dilakukan	4	3	11	1	Tidak ada	0	0%	0%	4	3	11	1	
4		F.5.4.M.2	Kelembagaan pengujian masalah uji layanan	Kelembagaan uji -jasa uji proses pengujian	2	2	1	0	Ada	Kelembagaan pengujian berbasis ilmiah dan yang akurat dan yang sesuai	100%	Terlaksana	2	1	3	0	
				Kelembagaan uji layanan yang terkendali, jumlah yang banyak dan uji yang terorganisir	2	2	1	0	Ada	Kelembagaan pengujian berbasis ilmiah dan yang akurat dan yang sesuai	100%	Terlaksana	2	1	3	0	
				Obat heras dengan uji anti baru keabsahan masalah baik hasil uji/hasil uji yang mempengaruhi masalah uji dan implementasi keabsahan uji	2	2	1	0	Ada	Kelembagaan pengujian berbasis ilmiah dan yang akurat dan yang sesuai	100%	Terlaksana	2	1	3	0	
				Pemeriksaan sertifikat hasil uji produk sesuai menggunakan keabsahan masalah baik	2	2	1	0	Ada	Kelembagaan pengujian berbasis ilmiah dan yang akurat dan yang sesuai	100%	Terlaksana	2	1	3	0	
5		F.5.5.M.1	Facilities / sarana pengujian tidak berfungsi secara normal	Kelembagaan pengujian yang tidak memenuhi persyaratan keabsahan masalah	3	2	11	3	Ada	Kelembagaan pengujian berbasis ilmiah dan yang akurat dan yang sesuai	100%	Terlaksana	2	1	3	0	
				Kelembagaan pemeliharaan peralatan secara berkala	3	2	11	0	Ada	Kelembagaan pemeliharaan peralatan	Setara dipertahankan 100%	Belum Terlaksana	3	1	8	4	
6		F.5.8.M.3	Jumlah produk sampel obat heras/pengujian HMR obat sesuai target	Kelembagaan uji layanan tidak melakukan pengujian sampel obat heras untuk keabsahan uji layanan secara berkala implementasi yang belum sempurna yaitu 70% dari keabsahan uji layanan tidak terdistribusi pengujian uji layanan uji	4	2	13	2	Ada	Kelembagaan pengujian berbasis ilmiah dan yang akurat dan yang sesuai	100%	Terlaksana	2	1	3	0	
				Kelembagaan implementasi informasi mengenai pengujian pengujian obat heras di BPFESCH	4	3	13	2	Ada	Kelembagaan implementasi informasi mengenai pengujian pengujian obat heras di BPFESCH	Setara dipertahankan 100%	Belum Terlaksana	3	1	8	4	
7		F.5.7.M.4	Efektifitas layanan heras pemeliharaan keabsahan masalah pengujian masalah uji layanan	Kelembagaan uji layanan yang terkendali, jumlah yang banyak dan uji yang terorganisir	4	3	17	1	Tidak ada	0	0%	Belum Terlaksana	4	3	17	1	

Matrik Analisis Risiko (5 x 5)		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
Tingkat Frekuensi	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25

8	Pelaksanaan Pengisian BAK	F.4.3.M1.2	Integrasi BAK tidak sesuai dengan aplikasi SAKS	Detail di dalam prosedur dan penjabaran alihgaga dan yang belum bisa diukur karena belum selesai diimplementasikan	4	2	10	2	ada	Luasnya data BAK	belum dijabarkan 100%	sebagai terdapat	3	1	3	4
9	Dit. dan Tulangan	F.3.3.M1.2	Kelemahan pembagian tenaga kerja antara dan terdapat pengalihan	Kelemahan pembagian BK, pembagian gaji antara dan SE, pembagian pengalihan	4	1	3	4	ada	Ruang kerja belum dimanfaatkan ke tenaga kerja BK saat ini	belum dijabarkan 100%	sebagai terdapat	3	1	3	4
10	Operasional dan Pemeliharaan Kapal	F.4.10.M1.4	Waktu pemeliharaan yang diberikan pada pemeliharaan kapal	PPH tidak sesuai untuk pemeliharaan pemeliharaan perbaikan	4	1	3	4	ada	PPH tidak sesuai untuk pemeliharaan pemeliharaan	100	terdapat	3	1	3	4
11	Pengisian Manpower Pengawasan	F.3.11.M1.1	Plan pengisian pengisian pengawasan dan kualitas terdapat beberapa kelemahan	Aplikasi tidak dari Btu Organisasi dan Kepegawaian untuk akan terdapat, jabatan belum dijabarkan	4	1	3	4	ada	Manpower data pengisian	100	terdapat	3	1	3	4
12	Pengisian Rencana Program dan Anggaran	F.4.12.M1.2	Kelemahan penjabaran plan pada tidak sebagai kegiatan	Terdapat kegiatan yang tidak ada dalam rencana anggaran	4	2	12	2	ada	Rencana anggaran sesuai dengan yang telah dijabarkan RENCANA	100	terdapat	3	1	3	4
13		F.4.13.M1.3	Kelemahan anggaran revisi	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan	4	1	3	4	ada	MONEV rencana anggaran dan rencana lain sesuai rencana	100	sebagai terdapat	4	1	3	3
14	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	F.3.14.M1.7	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak tepat waktu	Uji coba terdapat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai dengan perencanaan yang telah dijabarkan	4	1	3	4	ada	Monitoring rencana terdapat dalam pelaksanaan pemantauan sesuai rencana	100	terdapat	3	1	3	4
15	Pengisian Keuangan	F.4.15.M1.3	Pembayaran Pabrik tidak sesuai dengan aturan-aturan	Pengisian 10 bulan 2020, personal yang melakukan pekerjaan tidak memberikan terdapat penjelasan secara lengkap. Terdapat terdapat terdapat	4	3	13	3	ada	Manajemen 100% data dan pekerjaan terdapat dan akan terdapat sesuai BAK	sepatutnya 100%	sebagai terdapat	4	1	3	3

Ditandatangani oleh
Kepala BPPK/SDH
Tanggal: 2 Februari 2023

Sth. Hana, Kepala BPPK/SDH
NIP. 19790112003121491

Ditandatangani oleh
Kepala BPPK/SDH
Tanggal: 2 Februari 2023

Sth. Cyndia Dedy Irawati, M.H.
NIP. 197806072006042025

Ditandatangani oleh
Kepala BPPK/SDH
Tanggal: 2 Februari 2023

Sth. Syarifuddin
NIP. 198002082008011914

Ditandatangani oleh
Kepala BPPK/SDH
Tanggal: 2 Februari 2023

Sth. Cyndia Dedy Irawati, M.H.
NIP. 197806072006042025

Inheren risk
Sebelum Mitigasi

Asset Name	Impact (Damage)	Likelihood (Probability)	Level of Risk (Tingkat Risiko)	Score (Tingkat Risiko)
01.1.001.1	3	2	3	6
01.1.001.2	3	2	3	6
01.1.001.3	3	2	3	6
01.1.001.4	3	2	3	6
01.1.001.5	3	2	3	6
01.1.001.6	3	2	3	6
01.1.001.7	3	2	3	6
01.1.001.8	3	2	3	6
01.1.001.9	3	2	3	6
01.1.001.10	3	2	3	6
01.1.001.11	3	2	3	6
01.1.001.12	3	2	3	6
01.1.001.13	3	2	3	6
01.1.001.14	3	2	3	6
01.1.001.15	3	2	3	6
01.1.001.16	3	2	3	6
01.1.001.17	3	2	3	6
01.1.001.18	3	2	3	6
01.1.001.19	3	2	3	6
01.1.001.20	3	2	3	6

Matrik Analisis Risiko (5 x 5)		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat signifikan
Tingkat Frekuensi	5	9	15	18	23	25
	4	6	12	16	19	24
	3	4	10	14	17	22
	2	2	7	11	14	21
	1	1	3	5	8	20

Residual Risk
Setelah Mitigasi

Risk Name	Impact	Likelihood	Level of Risk (Tingkat Risiko)	Score (Tingkat Risiko)
01.1.001.1	3	2	3	6
01.1.001.2	3	2	3	6
01.1.001.3	3	2	3	6
01.1.001.4	3	2	3	6
01.1.001.5	3	2	3	6
01.1.001.6	3	2	3	6
01.1.001.7	3	2	3	6
01.1.001.8	3	2	3	6
01.1.001.9	3	2	3	6
01.1.001.10	3	2	3	6
01.1.001.11	3	2	3	6
01.1.001.12	3	2	3	6
01.1.001.13	3	2	3	6
01.1.001.14	3	2	3	6
01.1.001.15	3	2	3	6
01.1.001.16	3	2	3	6
01.1.001.17	3	2	3	6
01.1.001.18	3	2	3	6
01.1.001.19	3	2	3	6
01.1.001.20	3	2	3	6

Matrik Analisis Risiko (5 x 5)		Tingkat Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat signifikan
Tingkat Frekuensi	5	9	15	18	23	25
	4	6	12	16	19	24
	3	4	10	14	17	22
	2	2	7	11	14	21
	1	1	3	5	8	20

Direksi Utama
Kepala BPP4004
Tanggal: Februari 2023

Drs. Hasan Abdulhadi Sastrya
NIP. 1971911182002121801

Direktori Utama
Kepala Seksi PT BPP4004
Tanggal: Februari 2023

Drs. Cynthia Dey Sastrya, N.M.
NIP. 1826001090041001

Direktori Utama
Pengelola Risiko
Tanggal: Februari 2023

[Signature]
NIP. 198200800021201

Direktori Utama
Pengelola Risiko
Tanggal: Februari 2023

Drs. Fyrtika Yana Ibrahim, N.M.
NIP. 1878001000042001

Nama Unit Pemilik Risiko : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
Tahun : 2025

RISK TREATMENT/PENGENDALIAN RISIKO														
No	Proses Bisnis	Kode Risiko	Risk Event/ Urutan Peristiwa Risiko	Respon Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Kegiatan Pengendalian	Strategi Mitigasi	Klasifikasi Sub Unsur SPI	Opsl Perkiraan Risiko (bulan/tahun)	Indikator Keluaran	Biaya Penanganan Risiko (Rp)	Score / Nilai Target Risk After Mitigation		Level of Risk/Tingkat Risiko
												Impact	Likelihood	
1	Penguatan Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan	F.5.3.MR.1	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	Mengurangi Dampak	Ketersediaan hewan coba yang Specific antibody negative (SAN) terhadap penyakit hewan tertentu terbatas	Kerjasama dengan Instansi yang dapat menyediakan hewan percobaan hewan besar SAN terhadap penyakit tertentu	Reduce	Penetapan dan revaluasi atas indikator dan ukuran kinerja	Setiap bulan atau Triwulanan	Kegiatan pengujian pada instansi yang menyediakan hewan percobaan SAN terhadap penyakit tertentu	40.000.000	3,00	2,00	11,00
2		F.5.7.MR.4	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas	Mengurangi Dampak	Sampel vaksin unggas masuk dalam waktu yang bersamaan sehingga melebihi kapasitas kandang hewan percobaan	Melaksanakan pengujian yang sejenis secara bersamaan untuk optimalisasi kandang hewan percobaan Melaksanakan pengujian pada fasilitas kandang hewan percobaan yang sesuai standar pengujian vaksin unggas di pihak ketiga	Reduce	Penetapan dan revaluasi atas indikator dan ukuran kinerja	Setiap bulan atau Triwulanan	Kegiatan jumlah pengujian yang diuji secara bersamaan dan penggunaan fasilitas hewan coba di pihak ketiga	-	3,00	2,00	11,00

Disetujui oleh:
Kepala BBPMSOH
Tanggal : Februari 2025



Drh. Hagan Abdullah Sanyata
NIP. 197901102002121001

Direview Oleh:
Ketua Satlak PI BBPMSOH
Tanggal : Februari 2025



Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M
NIP. 197809072006042001

Disusun Oleh:
Pengetola Risiko
Tanggal : Februari 2025



Drh. M. Syaefurrosad
NIP. 198002082008011014

Disusun Oleh:
Pengetola Risiko
Tanggal : Februari 2025



Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M.
NIP. 197809072006042001

Strategi Mitigasi

- 1 Share Mengalihkan risiko dengan pihak ke-3 (ex: asuransi, outsourcing)
- 2 Accept Diterima karena biaya pengendalian lebih besar daripada dampak
- 3 Avoid Menghindari (tidak dilakukan karena kemungkinan target terpenuhi rendah)
- 4 Reduce Menurunkan kemungkinan terjadi

Klasifikasi Sub Unsur SPI

- a. revaluasi atas kinerja instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. gemblengan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. pengendalian risiko atas aset;
- e. penetapan dan revaluasi atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akurabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

RISK REVIU

FORM 7

Nama Unit Pemilik Risiko : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
Tahun : 2025

RISK REVIU PENGENDALIAN INTERN

No	Proses Bisnis	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	TAHAPAN MANAJEMEN RISIKO TELAH DILAKUKAN SELURUHNYA DAN DIKOMUNIKASIKAN DENGAN OWNER RISK	Dampak Risiko sudah dapat ditoleransi	Risiko Baru yang muncul setelah Risk Treatment	Pencapaian Tujuan
1	Penguatan Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat hewan	F.5.3.MR.1	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	Ketersediaan hewan coba yang Specific antibody negative (SAN) terhadap penyakit hewan tertentu terbatas.	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Tidak ada/ Ada	Tercapai/Tidak
2	Penguatan Pelayanan teknis pengujian dan Sertifikasi Obat hewan	F.5.7.MR.4	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas	Sampel vaksin unggas masuk dalam waktu yang bersamaan sehingga melebihi kapasitas kandang hewan percobaan	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Tidak ada/ Ada	Tercapai/Tidak

Disetujui oleh:
Kepala BBPMSOH
Tanggal : Februari 2025



Drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

Direview Oleh:
Ketua Satriak PI BBPMSOH
Tanggal : Februari 2025



Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M
NIP. 197809072006042001

Disusun Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025



Drh. Syaefurrosad
NIP. 198002082008011014

Disusun Oleh:
Pengelola Risiko
Tanggal : Februari 2025



Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M.
NIP. 197809072006042001



FORMULIR



FORM MA.36 - NOTULENSI RAPAT

Hari/ Tanggal	Jum'at, 13 Juni 2025
Tempat	Ruang Seminar
Waktu	13.30 s.d Selesai
Pembicara	drh. Cynthia Devy Irawati (Kepala Bagian Umum)
Perihal	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi penegakan integritas dalam pelaksanaan tugas:<ul style="list-style-type: none">• Core values ASN "BerAKHLAK" dan kode etik pegawai• Penggunaan fasilitas kantor• Benturan kepentingan• Gratifikasi dan pengaduan masyarakat2. Sosialisasi pengelolaan anggaran terkait perjalanan dinas, honorarium, dan anggaran kantor.3. Sosialisasi pengelolaan barang dan jasa.4. Sosialisasi pengelolaan SDM tentang promosi dan mutasi pegawai.5. Sosialisasi anti korupsi.
Dihadiri oleh	Seluruh Pegawai

Pembahasan

drh. Hasan Abdullah Sanyata (Kepala Balai)

Kepala Balai melalui fungsi SPI memberikan arahan strategis untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan aset dan keuangan di lingkungan BBPMSOH telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Arahan ini mencakup pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar pengelolaan keuangan negara maupun aset milik negara.

drh. Cynthia Devy Irawati: (Kepala Bagian Umum)

Analisis dan Tindak Lanjut SPI berdasarkan Hasil Indeks Nasional Kementerian Pertanian

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Nasional Integritas Kementerian Pertanian, diperoleh nilai sebesar 71,53%. Angka ini merupakan akumulasi skor dari tiga kelompok responden: internal (pegawai), eksternal (masyarakat pengguna layanan), dan ekspert (pengamat/penilai independen). Dalam pemeringkatan nasional antar kementerian/lembaga, Kementerian Pertanian menempati peringkat ke-15 secara nasional.

Meskipun capaian ini menunjukkan upaya perbaikan tata kelola sudah berjalan, nilai tersebut masih tergolong kurang optimal karena belum mencapai target minimal 80%. Beberapa dimensi utama yang menjadi perhatian karena nilainya di bawah standar meliputi:

- Integritas dalam pelaksanaan tugas
- Pengelolaan anggaran
- Pengelolaan pengadaan barang/jasa (PBJ)
- Pengelolaan SDM
- Sosialisasi dan edukasi anti korupsi

Temuan dan Nilai SPI yang Masih Rendah. Beberapa permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengendalian intern antara lain:

- Tindakan pegawai yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP.
- Praktik gratifikasi dan nepotisme dalam promosi atau mutasi jabatan.
- Penyalahgunaan anggaran, termasuk perjalanan dinas fiktif, honorarium tidak sah, dan penggunaan anggaran kantor yang tidak transparan.
- Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, seperti spesifikasi barang tidak sesuai, pemenang tender bermasalah, dan pemberian imbalan oleh vendor.
- Pemilihan jabatan yang tidak didasarkan pada kriteria objektif atau sistem merit.

Komponen Internal SPI:

Beberapa permasalahan internal yang masih ditemukan di antaranya adalah potensi korupsi dalam pengadaan barang/jasa, tindakan gratifikasi dan nepotisme dalam pelaksanaan tugas, serta



FORMULIR



FORM MA.36 - NOTULENSI RAPAT

penyalahgunaan anggaran seperti perjalanan dinas fiktif dan honorarium tidak sah. Untuk mengatasinya, solusi yang dilakukan antara lain adalah penerapan sistem e-purchasing dan transparansi pengadaan, sosialisasi penolakan gratifikasi, penguatan sistem Whistle Blowing System (WBS), serta peningkatan pengendalian internal dan keterbukaan informasi layanan publik. Keteladanan pimpinan juga menjadi kunci dalam membangun integritas, disertai pelatihan antikorupsi dan penyebaran pesan moral secara konsisten kepada seluruh pegawai.

Komponen Eksternal SPI:

Dari sisi eksternal, tantangan utamanya adalah kurangnya transparansi dan keadilan dalam layanan publik serta masih rendahnya kepercayaan terhadap integritas pegawai dari sudut pandang masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi layanan, penyediaan informasi yang lengkap, serta pembenahan proses bisnis agar lebih mudah diakses dan dipahami publik. Di sisi lain, integritas pegawai perlu diperkuat melalui pengawasan, transparansi sistem kerja, dan peningkatan edukasi antikorupsi. Nilai-nilai BerAKHLAK juga harus diinternalisasi sebagai dasar dalam memberikan pelayanan yang bersih dan berintegritas.

Hasil

Perlunya penguatan sistem pengendalian intern dan pembangunan budaya antikorupsi secara menyeluruh. Fokus utama adalah peningkatan integritas pegawai, perbaikan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa, serta transparansi layanan publik. Selain itu, diperlukan penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), optimalisasi sistem pelaporan seperti WBS dan LHKPN, serta komitmen bersama dalam pembangunan Zona Integritas menuju birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.

Notulis

(Lugas Munayasika, A.md)

Pembicara/Moderator*)

(drh. Cynthia Devy Irawati)

*) Coret yang tidak perlu



FORMULIR



FORM MA.36 - NOTULENSI RAPAT

Lampiran:





Hari/Tanggal : Jum'at / 13 Juni 2025

Pukul : 13.30 - Selesai

Acara : Sosialisasi Rencana Aksi Penilaian Integritas

Tempat : Ruang Seminar

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ASSA D. SANTATA	KS BBRMSold	
2			
3	M. Syaefurnasod	Yankel PSPMU	
4	Kent Kurni N. Natri		
5	Nur Khusrini H	Virologi	
6	Andi Kurniawan	Kemo & tu	
7	Muhamad Jari	RTP	
8	Saeput Rohman	SPF	
9	Margan	Supply	
10	Aan Dwi purnanto	Kepigawisan	
11	Ngis Ghety Mustika	Kepigawisan	
12	Maria F.I	F&P	
13	Heni N	urologi	
14	Nafisah . I	F&P	
15	Fika Asti Tanani	F&P	
16	Emi Rusmiati	FP	
17	Siti Khomariyah	F&P	
18	Anna Mj.	F&P	
19	Novida A	F&I	
20	Risfah maria	tu	



FORM MA.14 - DAFTAR HADIR

21	Suryani	ho	da
22	Fidayati Ulfah	umum	Jela
23	Lugas Murayasika	Kepegawaian	Rehul
24	Aubamat	FIP	y
25	Heri Suheri	HP	UO
26	Muhammad Soleh	HP	
27	Muhammad Fusbup	HP	
28	Ferry Andriawan	HP	
29	Ridwan Taufik	HP & I	
30	Jarut Alam	utologi	
31	Wahyudin	Kepegawaian	
32	Alim Hakim	Perencanaan & Keuangan	
33	Ilf S.B	HP	
34	Dewi Pangah	Psipark	
35	Titi S		
36	Citra P	Bakteriologi	ck
37	Ishyaningrit	PSPMK	
38	Dina Kartini	Bakteriologi	f.
39	Sri Hartati	PSPMK	Sri
40	Anis Laila Sari	-u-	Anis
41			
42	Depta	keuangan	har



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN GUNUNGSINDUR

JALAN RAYA PEMBANGUNAN GUNUNGSINDUR, BOGOR
TELEPON (021) 7560466, 7560489 FAKSIMILI (021) 7560466
E-mail : bbpmsoh@pertanian.go.id Website : http://bbpmsoh.ditjen.pertanian.go.id

MEMORANDUM

No: 12008 /PW.400/F.4.B/06/2025

Yth : 1. Kepala Bagian Umum
2. Ketua Kelompok dan Ketua Tim Kerja
3. Penyelia Unit Uji
4. Seluruh Pegawai BBPMSOH
Hal : Sosialisasi Rencana Aksi Penilaian Integritas

Dalam rangka rencana aksi penilaian integritas oleh KPK bersama ini kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir pada:

Hari/ tanggal : Jumat, 13 Juni 2025

Waktu : pukul 13.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Seminar BBPMSOH

Acara :

1. Sosialisasi penegakan integritas dalam pelaksanaan tugas:
 - Core values ASN "BerAKHLAK" dan kode etik pegawai
 - Penggunaan fasilitas kantor
 - Benturan kepentingan
 - Gratifikasi dan pengaduan masyarakat
2. Sosialisasi pengelolaan anggaran terkait perjalanan dinas, honorarium, dan anggaran kantor.
3. Sosialisasi pengelolaan barang dan jasa.
4. Sosialisasi pengelolaan SDM tentang promosi dan mutasi pegawai.
5. Sosialisasi anti korupsi.

Mengingat pentingnya acara tersebut dimohon kehadiran Bapak dan Ibu tepat waktu. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bogor, 12 Juni 2025

Kepala Balai Besar,



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

Obat Hewan Berkualitas, Masyarakat Aman dan Cerdas



Sosialisasi Rencana Aksi SPI BBPM SOH



Cynthia Devy Irawati
Kepala Bagian Umum
13 Juni 2025



Indeks Nasional

Merupakan rerata skor SPI dari seluruh K/L/PD di Indonesia

Skor SPI Pemerintah Daerah : **70.12** dari total 543 instansi

Skor SPI Kementerian dan Lembaga : **79.48** dari total 97 instansi

↑ 74.46 Nilai Kementerian Pertanian

Angka di atas merupakan hasil penghitungan skor dari responden internal, eksternal, dan eksper (pakar).

[Selengkapnya >](#)

Highlight Ranking Antar Kementerian Lembaga

Berdasarkan Kelompok Anggaran dan Jumlah Pegawai

1	BANK INDONESIA	86.71
2	OTORITAS JASA KEUANGAN	84.87
15	KEMENTERIAN PERTANIAN	74.46
19	KEJAKSAAN AGUNG	72.7
20	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	70.99

Kementerian Pertanian masuk dalam kelompok anggaran Anggaran Besar, Jumlah Pegawai Besar. [Lihat daftar kelompok lainnya di sini](#)

Detail Hasil Survei Penilaian Integritas Kementerian Pertanian

Komponen
Internal Skor:
77.8

Komponen
Eksternal Skor:
90.79

Komponen
Eksper Skor:
71.17

Faktor Koreksi

Profil Responden

Responden internal berasal dari perwakilan Unit Kerja yang ditentukan oleh Pemerintah Kementerian Pertanian.
Berikut hasil penilaian integritas instansi dari tiap-tiap Unit Kerja.

Unit Kerja	Nilai
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	81.96
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	72.18
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	76.85
INSPEKTORAT JENDERAL	78.77
SEKRETARIAT JENDERAL	79.59


Skor per Dimensi Komponen Internal Kementerian Pertanian

Menampilkan skor dari hasil penilaian yang diberikan oleh pegawai pada tiap-tiap aspek dimensi.

Dimensi Komponen Internal	Nilai
Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas	78.08
Pengelolaan Anggaran	75.22
Pengelolaan PBJ	60.38
Pengelolaan SOM	73.33
Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)	84.57
Sosialisasi Antikongsep	79.23
Transparansi	86.63

Records per page: 50 1-7 of 7

TIMELINE TL SPI 2024



*) Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut yang direncanakan dapat pada TW 1, TW 2, TW 3 dan/atau TW4 (sd. bulan Desember 2025), meski pengumpulan Data Dukung baru di buka di TW3 dan TW 4

HASIL SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2021-2024

Tahun	Nasional	Kementan	Internal	Eksternal	Disper	Faktor Koreksi
2021	7240	80,97	76,77	88,44	76,48	0,17
2022	71,94	72,68	80,97	89,24	59,84	3,22
2023	70,97	66,09	79,78	88,47	37,04	3,77
2024	71,33	74,46	77,5	90,79	71,17	FAKTOR KOREKSI 1,17

Skor naik 7,68 poin dari tahun 2023. Kurang 1,54 tercapai

INDEKS INTEGRITAS KEMENTERIAN PERTANIAN 2024 PER ESELON 1

No	Eselon 1	Internal	Eksternal	Disper	Faktor Koreksi	Nilai SPI 2024
1	Ditjen PSP	72,18	89,08	73,17	5,17	72,18
2	Sekretariat Jenderal	75,14	89,58	73,17	5,17	75,14
3	Direktorat Jenderal Perencanaan	76,19	90,07	73,17	5,17	76,19
4	BSP	76,19	90,09	73,17	5,17	76,19
5	Inspektorat Jenderal	78,77	89,08	73,17	5,17	75,80
6	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	76,85	89,6	73,17	5,17	76,85
7	Direktorat Jenderal Hortikultura	77,5	90,5	73,17	5,17	74,99
8	BPPSDMP	76,17	90,31	73,17	5,17	74,76
9	Direktorat Jenderal PNH	81,96	91,79	73,17	5,17	75,91

- Berdasarkan Indeks Ditjen PSP memiliki angka paling rendah 72,69
- Berdasarkan responden internal Ditjen PSP memiliki angka paling rendah 72,18
- Berdasarkan responden eksternal Setjen memiliki angka paling rendah 89,58 dan Ditjen TP 89,6

SKOR PER DIMENSI KOMPONEN INTERNAL PADA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2024

NO	DIMENSI KOMPONEN	PERTANYAAN SPI	SKOR
1	Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas		80,78
		INT403A - Banyak yang menggunakan Fasilitas Kantor untuk Kepentingan Pribadi	79,81
		INT403B - Nepotisme (Suku, Agama, Kekerabatan dll) mempengaruhi Pengambilan Keputusan	88,10
		INT404A - Percaya Alasan memberikan perintah melanggar	88,26
		INT404B - Percaya Alasan memberikan tugas melanggar	87,28
		INT405A - Pegawai mungkin menerima pemberian dari pengguna layanan	87,05
		INT405B - Sering Menunda Pemberian (Pengalaman)	77,80
		INT502B - Pemah Melihat/Mendengar Kasus Korupsi Dianggap	85,42
		INT602C - Sering Melihat/Mendengar pegawai memberikan sesuatu untuk promosi/stasi	77,08
2	Pengelolaan Anggaran		77,78
		INT701 - Persepsi ketidakwajaran pelaksanaan anggaran	86,21



NO	DIMENSI KOMPONEN	PERTANYAAN SPI	SKOR PUN
2	Pengelolaan Anggaran		77,78
		INT701 - Persepsi terjadinya penyalahgunaan anggaran	86,51
		INT703A - Persepsi penyalahgunaan anggaran Perdin	87,40
		INT703B - Persepsi penyalahgunaan anggaran Perdin	86,85
		INT705A - Persepsi penyalahgunaan anggaran Honor di tidak sesuai	90,08
		INT705B - Persepsi penyalahgunaan anggaran Honor di tidak sesuai	87,54
		INT705A - Persepsi penyalahgunaan anggaran kantor oleh Pejabat	86,17
		INT705B - Persepsi penyalahgunaan anggaran kantor oleh Pejabat	87,38
3	Pengelolaan PBJ		72,34
		INT702A - Persepsi terhadap penyalahgunaan anggaran dalam PBJ	86,53
		INT702B - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702C - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702D - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702E - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53

NO	DIMENSI KOMPONEN	PERTANYAAN SPI	SKOR PUN
3	Pengelolaan PBJ		88,34
		INT702A - Persepsi terhadap penyalahgunaan anggaran dalam PBJ	86,53
		INT702B - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702C - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702D - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702E - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702F - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702G - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702H - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702I - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702J - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702K - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702L - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702M - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702N - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702O - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702P - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702Q - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702R - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702S - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702T - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702U - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702V - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702W - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702X - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702Y - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
		INT702Z - Sering Menuntut Mendengar jawaban mengenai jasa yang tidak sesuai	86,53
4	Pengelolaan SDM		77,64
		INT502C - Peluang mendapat respons negatif (dikucilkan, cemoah, mutasi, karir dihambat dll)	78,20
		INT601A_1 - Pengaruh ketidaktepatan pada promosi dan mutasi	81,57
		INT601A_2 - Pengaruh ketidaktepatan pada promosi dan mutasi	78,51
		INT601A_3 - Pengaruh ketidaktepatan pada promosi dan mutasi	81,40
		INT601B - Pengaruh ketidaktepatan pada promosi dan mutasi	80,75
		INT602A - Pengaruh pemberian pada promosi dan mutasi (jual beli jabatan)	86,55

NO	DIMENSI KOMPONEN	PERTANYAAN SPI	SKOR PUN
1	Uji Coba		88,89
		EKT482 - Kemudahan untuk mengikuti SOP	88,89
		EKT483 - Adanya penyalahgunaan yang tidak sesuai aturan kepada pengguna layanan (pilih layanan)	88,89
		EKT484 - Aplikasi SARA dalam pelaksanaan tugas atau memberikan pelayanan atau mengproses perintah	88,89
2	Uji Coba		88,89
		EKT485A - Keberhasilan kampanye/informasi antikorupsi	92,85
		EKT485B - Keberhasilan kampanye/informasi antikorupsi dalam memberikan perilaku antikorupsi	83,20
		EKT486 - Unit kerja sudah melaksanakan upaya perbaikan untuk mengatasi korupsi	84,76
		EKT487A - Adanya media pengalihan/pelaporan korupsi	89,21
		EKT487B - Perilaku yang tidak sesuai dengan SOP	77,54
		EKT487C - Perilaku yang tidak sesuai dengan SOP	76,54
		EKT581 - Pegawai merasa senang dengan kemajuan	88,89
		EKT582 - Pegawai merasa senang dengan kemajuan	88,89

Analisis Komponen dan Dimensi



Survei
Penilaian
Integritas



Bergerak Bertindak
untuk Kinerja
dan Produktivitas
Lebih Baik

KOMPONEN INTERNAL

a. **Dimensi Perdagangan Pengaruh:** Ada tidaknya intervensi dari pihak tertentu dalam pengambilan Keputusan instansi

Perbaikan:

- Unit kerja harus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan sehingga intervensi atau pengaruh lain dari luar sistem akan terlihat oleh seluruh pihak.
- Setiap keputusan penting yang dihasilkan oleh manajemen perlu dikomunikasikan kepada pegawai di internal shg pegawai internal tidak mempersepsikan bahwa keputusan tersebut adalah hasil intervensi dari pihak lain.

b. **Dimensi Pengelolaan SDM:** Menilai apakah terdapat korupsi pada proses pengelolaan SDM instansi (proses rekrutmen, promosi, mutasi, dan pensiun).

Perbaikan:

- Implementasi sistem merit
- Perbaikan tata kelola pengelolaan SDM
- Peningkatan transparansi
- Pengelolaan saluran pengaduan terkait dengan pengelolaan SDM

Analisis Komponen dan Dimensi



Survei
Penilaian
Integritas



KOMPONEN INTERNAL

c. Dimensi Pengadaan Barang/Jasa: ada tidaknya korupsi pada proses pengadaan barang/jasa

Perbaikan:

Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa menggunakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (e- katalog/e-purchasing), transparansi proses pengadaan barang/jasa.

d. Dimensi Integritas Terkait Pelaksanaan Tugas: terkait pelaksanaan tugas berkaitan dengan perilaku korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari pegawai, seperti penyalahgunaan fasilitas kantor, penerimaan gratifikasi, atau sesuatu dari pengguna layanan, nepotisme, dan perilaku korupsi lainnya.

Perbaikan:

Sosialisasi tolak gratifikasi sehingga dalam pelaksanaan tugas menghindari gratifikasi serta pengelolaan WBS.

e. Dimensi Pengelolaan Anggaran: terkait ada tidaknya penyalahgunaan anggaran pada instansi seperti perjalanan dinas fiktif, penyalahgunaan anggaran kantor, dan honor.

Perbaikan:

Meningkatkan kualitas pengendalian intern, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi sarana pengaduan (WBS).



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjen.pertanian.go.id

Analisis Komponen dan Dimensi



Survei
Penilaian
Integritas



KOMPONEN INTERNAL

f. Dimensi Transparansi: terkait dengan komitmen instansi dalam menyediakan informasi terkait layanan publik secara lengkap dan mudah diakses serta menilai keteladanan pimpinan instansi dalam upaya pencegahan korupsi

Perbaikan:

- Menyediakan informasi terkait layanan publik secara lengkap, mudah dipahami, dan mudah diakses semua pihak disertai dengan layanan pengaduan.
- Pimpinan instansi harus memberikan keteladanan dalam upaya pencegahan korupsi yang dapat memberikan keteladanan dalam upaya pencegahan korupsi yang dapat dilihat secara nyata semua pihak, baik internal maupun eksternal.

g. Dimensi Sosialisasi Antikorupsi: terkait dengan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah korupsi

Perbaikan:

- Pelatihan kepada internal untuk menolak gratifikasi dan suap yang terkait tugas sehari-hari
- Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai tentang tipikor beserta contoh kasus korupsi yang terjadi agar dapat menghindari perilaku koruptif tsb
- Penyebaran pesan anti korupsi sbg pengingat kepada seluruh pihak
- Pemenuhan LHKPN dan pelaporan gratifikasi



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjen.pertanian.go.id

Analisis Komponen dan Dimensi



Survei
Penilaian
Integritas



KOMPONEN EKSTERNAL

a. Dimensi Transparansi dan Keadilan Layanan: Untuk mengevaluasi kejelasan standar layanan serta keadilan dalam proses pemberian layanan. Dimensi mengukur bagaimana Masyarakat sebagai pengguna layanan menilai kualitas layanan yang diberikan serta transparansi dari sistem pelayanan di instansi.

Perbaikan:

- mengembangkan layanan publik berbasis digital / inovasi layanan,
- penyediaan informasi layanan secara lengkap, seperti persyaratan biaya, jangka waktu layanan, serta
- Memperbaiki proses bisnis agar selaras dengan digitalisasi yang dijalankan.

b. Dimensi Integritas Pegawai: Untuk mengukur Tingkat integritas pegawai dalam pelaksanaan tugasnya dilihat dari sudut pandang responden eksternal.

Perbaikan:

Instansi perlu melakukan perbaikan atas sistem dan mekanisme kerja untuk menutup celah terjadinya korupsi, peningkatan transparansi, optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, serta melakukan sosialisasi antikorupsi kepada seluruh pegawai.



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjen.pertanian.go.id

Analisis Komponen dan Dimensi



Survei
Penilaian
Integritas



KOMPONEN EKSTERNAL

c. Dimensi Upaya Pencegahan Korupsi: Menilai kualitas Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh instansi berdasarkan penilaian dari pihak eksternal.

Perbaikan:

Meningkatkan upaya pencegahan korupsi agar menjangkau seluruh area terkait layanan publik sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan juga oleh pihak eksternal.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN
Nomor 00021/Kpts/OT.050/F.4.B/01/2025**

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN**

KEPALA BALAI BESAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan perlu menetapkan Peraturan tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil lingkup Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/12/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN.**
- KESATU** : Menetapkan Keputusan tentang Kode Etik Pegawai Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
- KEDUA** : Kode Etik Pegawai Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan adalah sebagai berikut:
- a. Mengetahui dan/sesu memahaminya serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
 - b. Tidak memberikan ketimangan/informasi data kepegawaian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
 - c. Tidak menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. Tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - e. Tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Balai;
 - f. Tidak bertindak selaku perantara dalam proses administrasi kepegawaian dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan;
 - g. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
 - h. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
 - i. Saling menghargai dan menghormati sesama pegawai, bawahan, atasan, dan masyarakat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kelepa. Balai Besar,



Dr. Hasan Abdullah Sarvata
NIP. 197001102002121001

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Direktur Kesehatan Hewan.
3. Pejabat Eselon III dan Perantara Lingkup BBPMSOH.
4. Bendahara Pengeluaran BBPMSOH.
5. Yang bersangkutan.

SOP PEMINJAMAN BARANG MILIK NEGARA DILUAR JAM DINAS

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		PNS	Kasubbag RTP	Kabag Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pengguna/peminjam mengajukan permohonan yang disampaikan ke Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan untuk mendapatkan ijin peminjaman dilanjutkan persetujuan dari Kepala Bagian Umum				Isian Form peminjaman BMN	20 Menit	Formulir peminjaman	
2	Formulir khusus yang sudah mendapatkan persetujuan oleh Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan disampaikan ke Kepala Bagian Umum untuk ditindak lanjuti atau mendapatkan persetujuan.				Disposisi Isian Form peminjaman BMN	25 Menit	Disposisi formulir peminjaman BMN	
3	Formulir khusus yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bagian Umum dikembalikan ke Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan untuk diproses peminjaman.				Disposisi Isian Form peminjaman BMN	20 Menit	Disposisi formulir peminjaman BMN	
4	Peminjam harus mengisi buku serah terima peminjaman barang milik negara dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diakibatkan oleh peminjam baik itu rusak atau hilang.				Disposisi Isian Form peminjaman BMN	10 Menit	Disposisi formulir peminjaman BMN	
5	Peminjam mengembalikan barang milik negara yang telah di pinjamnya ketempat semula dan melaporkannya kepada bagian rumah tangga dan perlengkapan dengan mengisi buku pengembalian peminjaman.				Disposisi Isian Form peminjaman BMN	10 Menit	BMN yang dipinjamkan	

Dokumen Acuan

Panduan Mutu No. PM 4.1
Pedoman Mutu No. PMI 8.5
Panduan SMAP No. PSMAP.8.5

Prinsip

Dalam melaksanakan kegiatan di luar pengujian rutin di BBPMSOH, maka personel yang ditunjuk harus bebas dari konflik kepentingan dan anti penyuapan.

Prosedur

1. Kepala Balai menerima surat perintah untuk melaksanakan pengujian di luar kegiatan rutin dari Direktur Kesehatan Hewan ataupun level lebih tinggi atau menerima surat permohonan pengujian dari instansi lain di dalam lingkup Kementerian Pertanian dan menyetujui untuk dilakukan pengujian.
2. Surat permohonan pengujian disposisikan ke Ketua Kelompok Pelayanan Teknis dan dilakukan verifikasi terhadap sampel.
3. Bila persyaratan tersebut diatas dipenuhi, sampel diberi identifikasi nomor pengujian secara khusus untuk kemudian didistribusikan ke Penyelia unit uji terkait, dan memberikan informasi sampel ke Ketua Kelompok PSPMK. Ketua Kelompok Pelayanan Teknis atas persetujuan Kepala Balai berkoordinasi dengan penyelia unit uji terkait menelapkan personel yang melaksanakannya sesuai dengan bidang kerja dan keahliannya.
4. Agar personel bebas dari kepentingan maka dalam penunjukan pelaksanaan tugas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Semua personel penyelia dan penguji tidak diperbolehkan berhubungan langsung dengan pelanggan atau pengguna jasa.
 - b. Semua personel penyelia dan penguji tidak diperbolehkan mengganti identitas sampel ataupun segala data yang terdapat pada sampel.
 - c. Semua personel yang terlibat secara langsung dengan proses pengujian harus menandatangani Pakta Integritas.

Reference Document

Quality Manual No. PM 4.1
Quality Manual No. PMI 8.5
SMAP Manual No. PSMAP.8.5

Principle

To conduct activities beyond NVDAL routine duty, pointed personnel should be free from conflict of interest and anti-bribery.

Procedures

1. Director accepts the letter of order from Director of Animal Health or higher level to perform testing or accepts the letter of testing inquiry from other institution under the Ministry of Agriculture and approved to perform the testing.
2. The letter of testing inquiry is delegate to Head of Technical Service Group. Head of Technical Service Group verifies to samples.
3. If the requirement is fulfilled, sample will be coded with unique sample number and is then distributed to laboratory Supervisors, and give information to Head of PSPMK Group. With approval Director, Head of Technical Service Group coordinates with Supervisors to appoint personnel to perform the testing as her/ his expertise.
4. To ensure personnel is free from conflicting of interest, in performing activities shall be identified as follows:
 - a. All supervisors and examiners are not allowed to engage with any customers and users.
 - b. All supervisors and examiners are not allowed to change the sample identity or any data stated in the samples.
 - c. All personnels that directly involves with testing process must sign the Pact of Integrity.


DOKUMEN PROSEDUR
PROCEDURE DOCUMENT


5. Penyelia beserta penguji yang ditunjuk melaksanakan pengujian sesuai dengan Instruksi Kerja Pengujian yang telah ditentukan.
6. Hasil uji oleh penguji diserahkan ke penyelia untuk diverifikasi.
7. Penyelia menyerahkan hasil uji ke Quality Assurance untuk diperiksa validitas hasil ujinya yang kemudian dilanjutkan ke Ketua Kelompok Pelayanan Teknis untuk ditandatangani (Prosedur selanjutnya mengikuti DP.22).

Dokumen Terkait

Dokumen Prosedur No. DP.22: Alur Pengujian dan Sertifikasi.

5. Supervisors and examiners are appointed to perform testing in accordance with approved Working Instruction.
6. Testing results have been performed by examiners are verified to supervisors.
7. Supervisors submit testing results to Quality Assurance to be validated and then submitted to Head of Technical Service Group (The next procedures will perform as DP.22).

Interrelated Document

Procedure Document No. DP.22: Flow of Test and Certification.

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN
Nomor 00021/Kpts/OT.050/P.4.B/1/2025

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI LINGKUP
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN
TAHUN 2025

KEPALA BALAI BESAR

Menimbang

- bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- bahwa pengendalian gratifikasi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur Pemerintah yang bersih di lingkup Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pengelola Gratifikasi Lingkup Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66

Lampiran II : Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

Nomor : /Kpts/OT.050/P.4.B/1/2025

Tanggal : Januari 2025

Sub-Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPG UPT) mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan praktik-praktik gratifikasi di lingkungan unit kerja Unit Pelaksana Teknis. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sub-Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPG UPT) mempunyai fungsi untuk:

- Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- Melakukan koordinasi dengan Sub-Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon I dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pertanian dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
- Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
- Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
- Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pertanian dengan tembusan ke Sub-Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon I setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyerahan gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian lingkup unit kerja Unit Pelaksana Teknis;
- Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Sub-Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon I tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyerahan gratifikasi lingkup unit kerja Unit Pelaksana Teknis;
- Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Bagan Struktur Sub Unit Pengendalian Gratifikasi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan



Ditetapkan di : Bogor

tanggal : Januari 2025



Dr. Hasan Abdillah Santyana
NIP. 197001102002121001

Tata Tertib Pelaksanaan Perjalanan Dinas



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN GUNUNGSINDUR
JALAN RAYA PEMBANGUNAN GUNUNGSINDUR, BOGOR
TELEPON (021) 7560466, 7560485 FAKSIMILI (021) 7560466
E-mail : bbpmsoh@pertanian.go.id Website : http://bbpmsoh.djennak.pertanian.go.id

MEMORANDUM

No: 05001/TU.020/F.4.B/03/2025

Yth : 1. Kepala Bagian Umum
2. Ketua Kelompok dan Ketua Tim Kerja
3. Penyelia Unit Uji
4. Seluruh Pegawai BBPMSOH

Hal : Tata Tertib Pelaksanaan Perjalanan Dinas Lingkup BBPMSOH

Menindaklanjuti koreksi pemeriksaan BPK pada tanggal 13 Februari 2025 tentang Perjalanan Dinas lingkup BBPMSOH maka kami menginformasi kepada seluruh pegawai BBPMSOH bahwa:

1. Pelaksanaan pembayaran kegiatan perjalanan dinas kepada pegawai apabila
 1. Seluruh berkas dokumen asli dan softfile pada aplikasi perjadin berupa laporan perjalanan dinas dan dokumen perjalanan dinas lainnya dinyafakan lengkap oleh tim verifikasi perjadin dari Tim kerja keuangan;
 2. Laporan perjalanan harus disertai dengan foto geotagging saat melaksanakan perjadin dan dilengkapi dengan tanda tangan;
 3. Pegawai wajib mengupload Laporan perjadin pada aplikasi e perjadin;
 4. Setelah upload laporan perjadin pegawai dapat memberitahukan ke tim kerja keuangan untuk proses cetak kuitansi;
 5. Pegawai wajib mengupload dokumen perjadin yang terdiri dari 1. Surat tugas 2. Surat undangan (opsional) 3. Laporan perjadin 4. Kuitansi 5. SPPD 6. Bukti transport dil pada upload dokumen di aplikasi e perjadin
 6. Pembayaran transport berupa tol dapat dibayarkan apabila terdapat bukti fisik berupa struk toll atau transaksi elektronik/ e toll
 7. Pegawai wajib menyerahkan bukti dokumen perjadin asli ke tim kerja keuangan.
 8. Perjalanan Dinas akan dibayarkan setelah selesai scan upload dokumen pada e-perjadin.

2. Prosedur upload perjalanan dinas melalui aplikasi e perjadin

- a) Buka akun e perjadin isi username NIP dan password masing-masing personil



- b) Klik upload laporan



Tata Tertib Pelaksanaan Perjalanan Dinas

c) Klik Ketik laporan untuk membuat laporan



The screenshot shows the 'Laporan' form in the E-Perjalanan system. The form has a header with the system name and logo. Below the header, there are fields for 'No. Laporan' and 'Tanggal Laporan'. The main body of the form is a large text area for entering the report details. At the bottom, there are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Cetak' (Print).

d) Membuat laporan pada template yang disediakan bila sudah selesai klik simpan. Untuk mengeprint laporan klik cetak laporan



The screenshot shows the 'Laporan' form in the E-Perjalanan system, displaying a print preview of the report. The report content is visible in a large text area, and there are navigation controls at the bottom for printing and saving.

e) Jika laporan sudah ditandatangani dan ditambahkan foto opencamera, upload laporan pada file laporan. Isi resume laporan kemudian klik simpan



The screenshot shows the 'Laporan' form in the E-Perjalanan system, displaying the upload section. There is a large text area for the report content and a button labeled 'Upload' for uploading the report file. Below the text area, there are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Cetak' (Print).

f) Klik upload dokumen
Dokumen terdiri dari 1. Surat tugas 2. Surat undangan (opsional) 3. Laporan perjalanin 4. Kuitansi 5. SPPD 6. Bukti transport dll

Tata Tertib Pelaksanaan Perjalanan Dinas



g) Klik simpan bila sudah upload dokumen



h) Klik Sudah dibayar apabila sudah ada bukti pembayaran dari tim kerja keuangan

Agar seluruh pegawai BBPMSOH melaksanakan dan mematuhi tata tertib pelaksanaan perjalanan dinas lingkup BBPMSOH.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bogor, 5 Maret 2025

Kepala Balai Besar,



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP 197001102002121001



Koordinasi Wilayah

E-LHKPN

Gratifikasi

Program Pengendalian Gratifikasi

Sebaran Gratifikasi

Gambaran Umum

Diskusi

Survei Penilaian Integritas

Stranas PK

Gambaran Umum

Dasar Hukum

Mekanisme Pelaporan

Publikasi

Kontak

FAQ Gratifikasi

Arti gratifikasi menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian **uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya**. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa gratifikasi memiliki makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Maka dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B saja.

Gratifikasi menjadi sesuatu yang terlarang ketika pihak penerima adalah **pegawai negeri atau penyelenggara Negara**, penerimaan berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban penerima. Gratifikasi itulah yang disebut pada Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor sebagai "gratifikasi yang dianggap pemberian suap". Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Jika pemberian memiliki potensi benturan kepentingan dengan pegawai negeri/penyelenggara negara, dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku, maka merupakan jenis gratifikasi yang harus ditolak oleh setiap pegawai negeri/penyelenggara negara. Untuk selanjutnya, Gratifikasi yang dianggap suap disebut "Gratifikasi".

Gratifikasi yang wajib dilaporkan merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima. Gratifikasi tersebut haruslah merupakan penerimaan yang dilarang atau tidak sah secara hukum. Dengan kata lain, sesuai dengan rumusan Pasal 12B, hal itu disebut juga gratifikasi yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri/ penyelenggara negara.

Di bawah ini adalah contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi pada KPK, antara lain gratifikasi yang diterima:

1. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat,
2. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran,
3. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
4. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (note: di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi PN/Pn);
5. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
6. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/keepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;
8. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan;
10. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya.



Apa saja gratifikasi yang boleh diterima?

F

Pada dasarnya, semua gratifikasi yang diterima oleh Pn/PN wajib dilaporkan pada KPK, kecuali :

- pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/mantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keranggaan yang berlaku umum;
- perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
- hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksud sebagai alat promosi atau sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
- hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- kompensasi atau honor atau profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- kompensasi yang diterima terkait kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pension, promosi jabatan;
- pemberian terkait dengan tunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
- pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
- pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pension, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberian yang sama;
- pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
- pemberian cenderung mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI



Bagaimana cara mewujudkan Budaya Anti Gratifikasi?

Y

Budaya Anti Gratifikasi dapat diwujudkan dengan cara:

- Meningkatkan pemahaman Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara agar tidak menerima gratifikasi terkait jabatan, tugas, atau kewenangannya;
- Mendorong lembaga pemerintahan menciptakan lingkungan yang bersih dari gratifikasi dengan cara menerapkan Pengendalian Gratifikasi;
- Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak memberi gratifikasi kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara;
- Mengajak pihak swasta untuk melakukan praktik bisnis yang bersih dari gratifikasi, suap dan uang pelicin;
- Mendorong organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi pelayanan publik sehingga bebas dari praktik gratifikasi dan pungutan liar.

Budaya Anti Gratifikasi, diharapkan mengubah perilaku kita agar membiasakan hal yang benar dan bukan membenarkan hal yang biasa.

Z

Instansi mana saja yang telah menerapkan Pengendalian Gratifikasi?



Terdapat ratusan instansi yang telah menerapkan pengendalian gratifikasi baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD. Instansi tersebut secara detail dapat dilihat di website : www.kpk.go.id/gratifikasi

Informasi tentang gratifikasi dapat diperoleh melalui:

Aplikasi GRATIS di Google Play dan App Store
E-learning Gratifikasi di <http://www.kpk.go.id/gratifikasi>
Website pelaporan online : <http://grit.kpk.go.id>

Dimkorat Gratifikasi KPK
Jl. Kuningan Periode Rev-4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp. : 021-2537-8443/8448
Call Centre : 0853-8543-678
Fax : 021-5289-2459
E-mail : jalaport@gratifikasi.kpk.go.id

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada instansi masing-masing



Sumber : <https://jaga.id/jendela-pencegahan/gratifikasi?>

SOSIALISASI IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI LINGKUP BBPMSOH



**BERANTAS KORUPSI UNTUK
INDONESIA MAJU**

MENGAPA PERLU MEMAHAMI ANTIKORUPSI?



Surat An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبٰطِلِ

Arab Latin: Yā ayyuhallaḏīna āmanu lā ta'kulu amwālakum bainakum bil-baṭīl

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar).

Tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi



Sesuai Tujuan Negara RI yang tertuang dalam Alinea keempat pada
Pembukaan UUD 1945 :

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan sosial.

JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI

30 Jenis Delik Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo UU 20/2001)

1	Delik yg terkait dg KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	Pasal 2(1); 3
2	Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (PENYUAPAN)	Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d
3	Delik PENGGELOMBAN DALAM JABATAN	Pasal 8; 9; 10 a,b,c
4	Delik perbuatan PEMERASAN	Pasal 12 huruf e,f,g
5	Delik perbuatan curang	Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
6	Delik benturan kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i
7	Delik Gratifikasi	Pasal 12B jo Pasal 12C

Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71)

Dari 30 jenis delik di atas, yang cukup sering dijumpai di dunia usaha :
Pemerasan dlm jabatan; penyuapan; benturan kepentingan & GRATIFIKASI.



PENGERTIAN 7 JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI



Merugikan Keuangan Negara

Merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara seperti memperkaya diri sendiri.



Penggelapan dalam Jabatan

Menyalahgunakan wewenang atas suatu jabatan yang dimiliki



Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Memiliki kepentingan pribadi atas wewenang yang dimiliki sehingga dapat mempengaruhi kinerja



Gratifikasi

Pemberian uang atau natura secara cuma-cuma, baik di dalam maupun di luar negeri

Makasih ya, ini tiket buat healing



Perbuatan Curang

Melakukan perbuatan curang agar bisa menyelamatkan atau menguntungkan satu pihak



Pemerasan

Memaksa orang lain memberikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya



Suap Menyuiap

Pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun yang memiliki suatu tujuan tertentu



INTEGRITAS & NILAI-NILAI ANTI KORUPSI



Nilai-nilai Anti Korupsi

1 KEJUJURAN	2 KEPEDULIAN	3 KEMANDIRIAN
4 KEDISIPLINAN	5 TANGGUNG JAWAB	6 KERJA KERAS
7 KESEDERHANAAN	8 KEBERANIAN	9 KEADILAN


PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI

- 1 **AKUNTABILITAS** Kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja
- 2 **TRANSPARANSI** keterbukaan dan kejujuran
- 3 **KEWAJARAN** mencegah terjadinya manipulasi
- 4 **KEBIJAKAN** untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan
- 5 **KONTROL KEBIJAKAN** upaya agar kebijakan dibuat secara efektif dan mengeliminasi segala bentuk korupsi



STRATEGI & RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI

STRATEGI & RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI



TRISULA
ANTIKORUPSI

PENINDAKAN

PENCEGAHAN

PENDIDIKAN



DETEKSI DINI KORUPSI

1. TAHAP PERSIAPAN

- Pengelembungan (*mark up*) biaya pada rencana pengadaan
- Pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau penyedia barang dan jasa tertentu
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditutup-tutupi

2. TAHAP PROSES PENGADAAN

- Jangka waktu pengumuman yang singkat
- Pengumuman tidak lengkap dan membingungkan (*ambiguous*)
- Penyebaran dokumen tender yang cacat
- Pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kelompok tertentu saja yang memperoleh informasi lengkap
- Pengumuman pemenang tender hanya kepada kelompok tertentu

3. TAHAP PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN KONTRAK

- Penandatanganan kontrak yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung atau dokumen fiktif
- Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda

4. TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK DAN PENYERAHAN BARANG DAN JASA

- pekerjaan atau barang tidak sesuai dengan spesifikasi
- pekerjaan belum selesai, sudah dilakukan serah terima

5. TAHAP PENGAWASAN

- Kolusi antara pelaksana proyek dengan pengawas proyek
- Suap kepada pengawas proyek
- Hasil laporan pengawas proyek tidak sesuai dengan hasil pekerjaan

6. PELAPORAN KEUANGAN AUDIT

- Tidak jujur
- Meluluskan bukti-bukti akuntansi yang tidak benar





DP.52
PENERAPAN PENGENDALIAN ANTI PENYUAPAN
YANG DIKENDALIKAN ORGANISASI DAN REKAN BISNIS

Dokumen Acuan

Panduan SMAP No.PSMAP.8.2b

Prinsip

1. Prosedur ini bertujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan penerapan pengendalian anti penyusapan yang dikendalikan organisasi dan rekan bisnis dalam rangka menilai sifat dan tingkatan risiko penyusapan sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, rekan bisnis yang spesifik dan personel BBPMSOH.
2. Prosedur ini berlaku bagi penilaian kelayakan yang bertubungan dengan transaksi, proyek aktivitas, rekan bisnis yang spesifikasi dan personel serta mencakup dokumen – dokumen dan rekaman – rekaman yang disyaratkan oleh Sistem Manajemen Anti Penyusapan. Mengevaluasi lebih lanjut lingkup, skala, dan sifat, risiko penyusapan diatas batas rendah yang teridentifikasi sebagai bagian dari penilaian risiko.

Prosedur

1. Tim Kepatuhan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan pengendalian anti penyusapan yang dikendalikan organisasi dan rekan bisnis yang terkait dengan BBPMSOH Gunungindur-Bogor.
2. Penerapan pengendalian anti penyusapan yang dikendalikan organisasi dan rekan bisnis dilakukan sebelum tim Kepatuhan bertubungan dengan rekan bisnis.
3. Tim kepatuhan melakukan pemeriksaan terkait dengan :
 - a. Legalitas yang dimiliki
 - b. Kualifikasi rekan bisnis
 - c. Sumber daya yang dimiliki rekan bisnis
 - d. Apakah rekan bisnis menerapkan sistem manajemen anti penyusapan
 - e. Apakah rekan bisnis pernah terlibat kasus penyusapan
 - f. Mekanisme transaksi dan pembayaran
4. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, rekan bisnis dapat bekerja sama dengan Tim Kepatuhan, maka tahapan selanjutnya rekan bisnis tersebut diminta untuk menandatangani komitmen penerapan anti penyusapan.
5. Rekan bisnis yang telah menandatangani komitmen penerapan anti penyusapan rekamannya disimpan oleh bagian pengadaan barang dan jasa.

Dokumen Terkait

Dokumen ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyusapan Mutu tentang Uji Kelayakan.



DP.53
KOMITMEN ANTI PENYUAPAN

Dokumen Acuan

Panduan SMAP No.PSMAP.8.2b

Prinsip

1. Prosedur ini bertujuan sebagai panduan dalam mengendalikan rekan bisnis terkait dengan risiko penyusapan diatas batas rendah.
2. Prosedur ini berlaku bagi rekan bisnis dapat berupa klien pelanggan, usaha bersama, rekan usaha bersama, rekan konsorsium, penyedia alih daya, kontraktor, konsultan, sub kontraktor, pemasok, vendor, advisor, agen, distributor, representative dan investor yang bekerja sama dengan BBPMSOH yang dapat menimbulkan risiko penyusapan.
3. Lembaga adalah BBPMSOH.
4. Komitmen anti penyusapan adalah komitmen dari rekan bisnis untuk tidak melakukan penyusapan kepada pegawai/ Balai yang berpengaruh terhadap kerjasama yang terjalin dengan BBPMSOH.

Prosedur

1. Manajemen Mutu dan Anti Penyusapan beserta Tim Kepatuhan melakukan identifikasi terhadap rekan bisnis yang terkait dengan BBPMSOH.
2. Rekan bisnis dapat berupa namun tidak terbatas :
 - a. Klien pelanggan,
 - b. Usaha bersama,
 - c. Rekan usaha bersama,
 - d. Rekan konsorsium,
 - e. Penyedia alih daya,
 - f. Kontraktor,
 - g. Konsultan,
 - h. Sub Kontraktor,
 - i. Pemasok,
 - j. Vendor,
 - k. Advisor,
 - l. Agen,
 - m. Distributor,
 - n. Representative dan
 - o. Investor
3. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan Subkelompok terkait meminta rekan bisnis untuk menandatangani komitmen penerapan anti penyusapan dalam rangka mendukung menerapkan sistem manajemen anti penyusapan.
4. Apabila rekan bisnis tersebut tidak menandatangani komitmen penerapan anti penyusapan, maka rekan bisnis tersebut tidak dapat digunakan sebagai rekan bisnis.
5. Rekan bisnis yang telah menandatangani komitmen penerapan anti penyusapan, rekamannya disimpan oleh Subkelompok terkait.

Dokumen Terkait

Dokumen ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyusapan Mutu tentang Uji Kelayakan.



Dokumen Acuan
Panduan Mutu No.PSMAP .8.10

Prinsip

1. Prosedur ini bertujuan sebagai panduan dalam meningkatkan kepedulian anti penyuapan baik internal dan eksternal termasuk juga saluran komunikasi yang digunakan oleh BBPMSOH.
2. Dalam rangka mendorong dan membuat pihak internal dan eksternal untuk melaporkan dengan itikad baik ataupun atas dasar keyakinan terhadap percobaan, kecurigaan dan penyuapan aktual, atau sikap pelanggan dari atau kelemahan dalam sistem manajemen anti penyuapan untuk memastikan bahwa semua personel peduli tentang prosedur pelaporan, dan mampu menggunakannya, dan peduli akan hak dan perlindungan sesuai prosedur.

MATERI	PERALATAN				
	MEDIA KOMUNIKASI	FREKUENSI PELAKSANAAN	PIC	Peserta	BAHAN YANG DIGUNAKAN
Visi, Misi, Kebijakan	Sosialisasi dan Pamflet	1 kali setahun	Manajemen Mutu Anti Penyuapan	Pegawai	Indonesia
Sasaran dan Komitmen Anti Penyuapan	Sosialisasi	Setiap saat	Semua Seksi	Pegawai	Indonesia
Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Sosialisasi	1 kali setahun	Manajemen Mutu Anti Penyuapan	Pegawai	Indonesia
Kriteria Hadiah, Kemurahan Hati, Sumbangan Dan Keuntungan Serupa	Sosialisasi	1 kali setahun	Manajemen Mutu Anti Penyuapan	Pegawai	Indonesia
Pelaporan Penyuapan dan Tindaklanjutnya	Pamflet & Sosialisasi	Setiap saat	Semua Seksi	Pegawai dan pihak eksternal	Indonesia
Penilaian Resiko Penyuapan	Sosialisasi	1 kali setahun	Manajemen Mutu Anti Penyuapan	Pegawai	Indonesia
Aturan dan Tata Tertib	Sosialisasi	1 kali setahun	Manajemen Mutu Anti Penyuapan	Pegawai	Indonesia

PENCEGAHAN

ZONA INTEGRITAS
MENGUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

1. Contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi

MENJADI PRIBADI BERINTEGRITAS

Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan **tingkah lakunya** sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi.

- 1 Memantau pelayanan publik.
- 2 Melakukan kajian dan penelitian terkait layanan publik.
- 3 Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah.
- 4 Membangun manajemen antikorupsi di lingkungan masing-masing.

- 1 Melaporkan **LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)** kepada KPK secara langsung maupun melalui pos.
- 2 Melaporkan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK melalui **UPG (Unit Pengendali Gratifikasi)**.

“

THANK YOU

”

LAPORAN TRIWULAN 1
PENGELOLA RISIKO



Oleh
Tim Satlak Pengendalian Intern (PI)

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian
2025

LAPORAN TRIWULANAN I PENGELOLA RISIKO

Nomor : 14018/TU.050/F.4.B/04/2025
Hal : Laporan SPI TW 1 Tahun 2025
Lampiran : Satu Berkas

Yth. Kepala BBPMSOH

Di Tempat

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan triwulan 1 tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Nomor 14018/TU.050/F.4.B/04/2025 Tanggal 14 April 2025 hal penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan triwulan 1 tahun 2025

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Perencanaan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan 1 tahun 2025

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 15 risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. (Daftar risiko mengacu pada Format 5)
- b. Jumlah usulan risiko sebanyak risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1.	Implementasi zona integritas belum memadai	F.5.1.MN.1
2.	Pengguna jasa tidak puas dengan layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan	F.5.2.MD.1
3.	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	F.5.3.MR.1
4.	Waktu pengujian melebihi janji layanan	F.5.4.MR.2

5.	Fasilitas / prasarana pengujian tidak berfungsi secara normal	F.5.5.MC.1
6.	Jumlah produk /sampel obat hewan/Pengujian PMK tidak sesuai target	F.5.6.MR.3
7.	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas	F.5.7.MR.4
8.	Inventarisasi BMN tidak sesuai dengan aplikasi SIMAN	F.4.8.MN.2
9.	Keterlambatan pembayaran kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat	F.5.9.MN.3
10.	Kelebihan pembayaran volume pekerjaan pada pemeliharaan kantor	F.4.10.MN.4
11.	Proses pengusulan pengurusan kepegawaian (pengusulan kenaikan jabatan) terhambat	F.5.11.EX.1
12.	Kesalahan pembebanan akun pada mata anggaran kegiatan	F.4.12.MN.5
13.	Serapan anggaran rendah	F.4.13.MN.6
14.	Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak tepat waktu	F.5.14.MN.7
15.	Pembayaran Perjadin tidak sesuai dengan aturan SBM	F.4.15.MN.8

c. Analisis Risiko

- 1) Jumlah risiko yang belum ada existing control sebanyak 2 risiko atau 13,33% dari 15 populasi risiko.
- 2) Jumlah risiko yang sudah ada existing control namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak 8 risiko atau 53,33% % dari 15 populasi risiko. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Format 6).

d. Evaluasi Risiko

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 2 risiko (13,33% dari 15 risiko). Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 3. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Format 8)

e. Kegiatan pengendalian

- 1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan 1 sebanyak 15 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Format 4. (Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Format 10).
- 2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan 1 sebanyak 15 atau 100 % dari kegiatan pengendalian.
- 3) Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak 0 yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
- 4) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak 0 atau 100% dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5. (Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Format 11).

f. Pemantauan Keterjadian Risiko

Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan 1 sebanyak 2 kejadian yaitu Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas karena adanya sampel yang masuk secara bersamaan dalam jumlah banyak melebihi kapasitas kandang; dan serapan anggaran rendah karena anggaran pembelian bahan pengujian masih diblokir. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6. (Daftar kejadian risiko mengacu pada Format 12).

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Satlak PI



Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M.

Data Dukung

Monev serapan anggaran sampai dengan bulan Maret 2025 BBPMSOH mendapatkan alokasi anggaran 2025 sebesar Rp 22.276.240.200,00. Serapan anggaran baru terealisasi 3.056.506.289,00 mencapai 13,72% belum sesuai target dikarenakan anggaran diblokir sehingga belum bisa direalisasikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

LAPORAN PAGU DANA PER KEGIATAN

No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblokir/ Direvisi	Dana Tersedia
1	1784 Pengendalian dan Peranggulan Penyakit Hewan	9.264.130,000	107.308,256	1.16%	0	1.448.176,000	7.708.645,744
2	1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Di/ten Peternakan	13.012.110,000	2.949.198,033	22.67%	104.426,944	666.942,000	9.291.543,023
Jumlah		22.276.240,000	3.056.506,289	13,72%	104.426,944	2.115.118,000	17.000.188,767

Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat bruto



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan DPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	429121 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	5.927.672	0	5.927.672
2	429289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	790.395.415	0	0	0	0	790.395.415
3	429913 Penerimaan Kembali Beleja Model Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7.460.000	0	0	0	0	7.460.000
GRAND TOTAL		0	797.855.415	0	0	5.927.672	0	803.783.087



REKAP PNPB KEMENTERIAN

Bulan : Maret

No	BA	NAMA KL	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	AKUN	NAMA AKUN	NILAI
1	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	01806	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	411902	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,528,633
2	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	01806	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	411902	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	435289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	210,174,295
GRAND TOTAL									211,702,928

Realisasi capaian PNPB bulan Maret 2025 mencapai Rp. 211.702.928,00 sedangkan realisasi akumulatif bulan Januari- Maret 2025 adalah Rp. 803.783.087,00 (25,93%) dari target 3.100.000.000,00. Realisasi PNPB yang relatif baik namun harus tetap melakukan sosialisasi produk-produk layanan BBPMSOH kepada stakeholder yang menjadi potensi peningkatan PNPB di BBPMSOH.

Nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) BBPMSOH bulan Maret 2025 belum dapat ditampilkan karena belum ada verifikasi dari KPPN

Monitoring SPI bulan Maret 2025

Monitoring risiko sesuai MRI BBPMSOH Tahun 2025

MONITORING RISK/PEMANTAUAN RISIKO					
NO	RISK EVENT	DISKRIPSI TINDAKAN MITIGASI	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	MARET 2025
1	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	Kerjasama dengan Instansi yang dapat menyediakan hewan percobaan hewan besar SAN terhadap penyakit tertentu	ketua kelompok pelayanan teknis	Bukti Kerjasama pengujian dengan instansi yang menyediakan hewan percobaan SAN terhadap penyakit tertentu	Bekerjasama dengan IPB University untuk pengujian Vaksin ASF dan pihak terkait untuk penyediaan hewan coba yang SAN

2	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas	Melaksanakan pengujian yang sejenis secara bersamaan untuk optimalisasi kandang hewan percobaan Melaksanakan pengujian pada fasilitas kandang hewan percobaan yang sesuai standar pengujian vaksin unggas di pihak ketiga	ketua kelompok pelayanan teknis	Kegiatan jumlah pengujian yang diuji secara bersamaan dan penggunaan fasilitas hewan coba di pihak ketiga	<p>Vaksin unggas yang sudah mendapatkan jadwal pengujian di BBPMSOH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AAKO FOWL POX 2. Medivac AE Pox 3. VAKSIMUNE POX <p>Dengan banyaknya antrian fasilitas kandang Fowl House 1 di BBPMSOH maka PT. Vaksindo mengajukan permohonan pengujian 3 vaksinnya untuk uji safety dan potensi dilakukan di fasilitas kandang dan hewan coba Vaksindo. Adapun 3 vaksin tersebut sebagai berikut</p> <p>VAKSIMUNE NDL MULTI-IBPLUS-EDS VAKSIMUNE NDL-IBPLUS-EDS VAKSIMUNE EDS</p>
---	--	--	---------------------------------	---	--

LAPORAN TRIWULAN 2
PENGELOLA RISIKO



Oleh
Tim Satlak Pengendalian Intern (PI)

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian
2025

LAPORAN TRIWULANAN II PENGELOLA RISIKO

Nomor : 07015/TU.050/F.4.B/07/2025
Hal : Laporan SPI TW 2 Tahun 2025
Lampiran : Satu Berkas

Yth. Kepala BBPMSOH

Di Tempat

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan triwulan 2 tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Nomor 07015/TU.050/F.4.B/04/2025 Tanggal 7 Juli 2025 hal penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan triwulan 2 tahun 2025

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Perencanaan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan 2 tahun 2025

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 15 risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. (Daftar risiko mengacu pada Format 5)
- b. Jumlah usulan risiko sebanyak risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1.	Implementasi zona integritas belum memadai	F.5.1.MN.1
2.	Pengguna jasa tidak puas dengan layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan	F.5.2.MD.1
3.	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	F.5.3.MR.1
4.	Waktu pengujian melebihi janji layanan	F.5.4.MR.2

5.	Fasilitas / prasarana pengujian tidak berfungsi secara normal	F.5.5.MC.1
6.	Jumlah produk /sampel obat hewan/Pengujian PMK tidak sesuai target	F.5.6.MR.3
7.	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas	F.5.7.MR.4
8.	Inventarisasi BMN tidak sesuai dengan aplikasi SIMAN	F.4.8.MN.2
9.	Keterlambatan pembayaran kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat	F.5.9.MN.3
10.	Kelebihan pembayaran volume pekerjaan pada pemeliharaan kantor	F.4.10.MN.4
11.	Proses pengusulan pengurusan kepegawaian (pengusulan kenaikan jabatan) terhambat	F.5.11.EX.1
12.	Kesalahan pembebanan akun pada mata anggaran kegiatan	F.4.12.MN.5
13.	Serapan anggaran rendah	F.4.13.MN.6
14.	Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak tepat waktu	F.5.14.MN.7
15.	Pembayaran Perjadin tidak sesuai dengan aturan SBM	F.4.15.MN.8

c. Analisis Risiko

- 1) Jumlah risiko yang belum ada existing control sebanyak 2 risiko atau 13,33% dari 15 populasi risiko.
- 2) Jumlah risiko yang sudah ada existing control namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak 8 risiko atau 53,33% dari 15 populasi risiko. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Format 6).

d. Evaluasi Risiko

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 2 risiko (13,33% dari 15 risiko). Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 3. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Format 8)

e. Kegiatan pengendalian

- 1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan 1 sebanyak 15 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Format 4. (Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Format 10).
- 2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan 1 sebanyak 15 atau 100 % dari kegiatan pengendalian.
- 3) Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak 0 yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
- 4) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak 0 atau 100% dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5. (Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Format 11).

f. Pemantauan Keterjadian Risiko

Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan 2 sebanyak 2 kejadian yaitu Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas karena adanya sampel yang masuk secara bersamaan dalam jumlah banyak melebihi kapasitas kandang; dan serapan anggaran rendah karena adanya penambahan anggaran sejumlah Rp. 11.788.200.000 dan pembelian bahan pengujian yang masih inden. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6. (Daftar kejadian risiko mengacu pada Format 12).

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Satlak PI



Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M.

Data Dukung

Monev serapan anggaran bulan Juni 2025 BBPMSOH mendapatkan alokasi anggaran 2025 sebesar Rp 34.064.440.000,00. Serapan anggaran baru terealisasi 8.064.440.000 mencapai 23,68% belum sesuai target dikarenakan penambahan anggaran pengadaan ayam merah putih sejumlah Rp. 11.788.200.000,00 dan pengadaan barang pengujian inden sehingga realisasi masih rendah.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

LAPORAN PAGU DANA PER KEGIATAN

No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblokir Direvisi	Dana Tersedia
1	1134 Pengendalian dan Peningkatan Penyakit Hewan	9.264.130.000	1.580.873.034	17,20%	194.746.501	720.864.000	6.754.944.465
2	1135 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	11.788.200.000	8.1911.862	0,53%	0	0	11.726.288.138
3	1137 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknik Lainnya Dijel Peternakan	13.012.110.000	6.412.089.375	49,28%	0	28.942.000	8.571.078.625
Jumlah		34.064.440.000	8.067.874.271	23,68%	194.746.501	749.806.000	25.652.311.228

Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan benefit bruto



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Sektoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	0	0	2.982.522	0	2.982.522
2	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	7.418.933	0	7.418.933
3	425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	1.493.986.497	0	0	0	0	1.493.986.497
4	425813 Pemetaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	13.040.300	0	0	0	0	13.040.300
GRAND TOTAL		0	1.506.936.497	0	0	10.401.455	0	1.517.337.952



REKAP PNPB KEMENTERIAN

Sifat : Akt

No	SA	NAMA KL	KODE ESI	NAMA ESI	KODE SATKER	NAMA SATKER	AKUN	NAMA AKUN	NILAI
1	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	01806	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	411962	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	420551	Pembelian Penggusut Sarama dan Peralannya sesuai dengan Tesis	1.491.201
2	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	01806	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	411962	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	420280	Pendataan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya	97.994.140
3	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	01806	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	411962	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	428913	Perencanaan Kembali Belanja Model Tahun Anggaran Yang Lalu	5.581.000
GRAND TOTAL									104.565.401

Realisasi capaian PNPB bulan Juni 2025 mencapai Rp. 104.565.401,00 sedangkan realisasi akumulatif bulan Januari- Juni 2025 adalah Rp. 1.517.327.952,00 (48,95%) dari target 3.100.000.000,00. Realisasi PNPB yang relatif baik namun harus tetap melakukan sosialisasi produk-produk layanan BBPMSOH kepada stakeholder yang menjadi potensi peningkatan PNPB di BBPMSOH.

Nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) BBPMSOH bulan Mei 2025 95,63%



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MEI

No	Kode KPPN	Kode SA	Kode Satker	Urutan Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Koefisien Bobot	Disipensi SPI (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total Koefisien Bobot)
						Revisi SPI	Deviasi Salaman II (DPA)	Penyisipan Anggaran	Belanja Konvensional	Pengeluaran Tagihan	Pengeluaran LP dan TUP	Capaian Output					
1	020	018	411962	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	Nilai	100,00	52,10	84,07	100,00	100,00	100,00	100,00	95,63	100%	0,00	95,63	
					Bobot	10	10	20	10	10	10	20					
					Nilai Akhir	10,00	13,82	16,81	10,00	10,00	10,00	20,00					
					Nilai Aspek	95,00		95,00			100,00						

Monitoring SPI bulan Juni 2025

Monitoring risiko sesuai MRI BBPMSOH Tahun 2025

MONITORING RISK/PEMANTAUAN RISIKO					
NO	RISK EVENT	DISKRIPSI TINDAKAN MITIGASI	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	JUNI 2025
1	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	Kerjasama dengan Instansi yang dapat menyediakan hewan percobaan hewan besar SAN terhadap	ketua kelompok pelayanan teknis	Bukti Kerjasama pengujian dengan instansi yang menyediakan hewan percobaan SAN terhadap penyakit tertentu	Bekerjasama dengan IPB University untuk pengujian Vaksin ASF dan pihak terkait untuk penyediaan hewan coba yang SAN Telah selesai uji

		penyakit tertentu			
2	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas	Melaksanakan pengujian yang sejenis secara bersamaan untuk optimalisasi kandang hewan percobaan Melaksanakan pengujian pada fasilitas kandang hewan percobaan yang sesuai standar pengujian vaksin unggas di pihak ketiga	ketua kelompok pelayanan teknis	Kegiatan jumlah pengujian yang diuji secara bersamaan dan penggunaan fasilitas hewan coba di pihak ketiga	Laporan kegiatan pengujian vaksin unggas dan pelaporan ke pusat Pelaksanaan desk review terhadap sampel daftar ulang

JADWAL ON DESK REVIEW

TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
16 Juni 2025	Pengiriman surat undangan ke perusahaan	
17 Juni 2025	Sosialisasi (zoom, jam 13.30)	8 perusahaan, POH, Ditkeswan, ASOHI
18-20 Juni 2025	Pemasukan dokumen	
18-21 Juni 2025	Pemeriksaan dokumen oleh tim (<i>hasil diisikan ke dalam file spreadsheet</i>)	PT.Intervet (5 vaksin) PT.Ceva (1 vaksin) PT.Zoetis (2 vaksin) PT.SHS (1 vaksin) PT.Hipra (2 vaksin) PT.Romindo (1 vaksin) PT.Sanbio (1 vaksin) PT.Vaksindo (2 vaksin)
23-25 Juni 2025	Presentasi	23-06-2025 : 09.00 – 09.45 PT.Ceva 10.00 – 10.45 PT.Zoetis (a) 11.00 – 11.45 PT.Zoetis (b) 13.30 – 14.15 PT.Hipra (a) 14.30 – 15.15 PT.Hipra (b) 15.30 – selesai Review hasil oleh Tim

		<p>24-06-2025 :</p> <p>09.00 – 09.45 PT.SHS</p> <p>10.00 – 10.45 PT.Romindo</p> <p>11.00 – 11.45 PT.Sanbio</p> <p>13.30 – 14.15 PT.Vaksindo</p> <p>(a)</p> <p>14.30 – 15.15 PT.Vaksindo</p> <p>(b)</p> <p>15.30 – selesai Review hasil oleh Tim</p> <p>25-06-2025 :</p> <p>09.00 – 09.45 PT.Intervet (a)</p> <p>10.00 – 10.45 PT.Intervet (b)</p> <p>11.00 – 11.45 PT.Intervet (c)</p> <p>13.30 – 14.15 PT.Intervet (d)</p> <p>14.30 – 15.15 PT.Intervet (e)</p> <p>15.30 – selesai Review hasil oleh Tim</p>
26 Juni 2025	Laporan hasil on desk review ke Ditkeswan	
30 Juni 2025	Pengumuman hasil on desk review ke perusahaan	

Metode Pelaksanaan

Menindaklanjuti surat Dirkeswan Nomor 13008/PK.350/F4/06/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Percepatan Pengujian Mutu Produk Obat Hewan untuk Pendaftaran Ulang dengan mekanisme *desk review* yang diselenggarakan oleh BBPMSOH. Kegiatan *desk review* dilaksanakan dari tanggal 23-25 Juni 2025 secara online yang diikuti oleh 8 perusahaan dengan 15 produk biologik vaksin unggas dan pada tanggal 26 Juni 2025 dilaksanakan rapat pleno oleh tim *desk review* BBPMSOH melalui kegiatan sebagai berikut :

Pengujian produk biologik vaksin unggas untuk pendaftaran ulang agar dilakukan melalui mekanisme *desk review* dengan mempersyaratkan pelaku usaha untuk melampirkan data meliputi:

- a. Data pasif surveilans/farmakovigilans selama 5 tahun terakhir;
- b. CoA yang berlaku selama 1 tahun terakhir, dan;
- c. Dokumen pendaftaran (lampiran A- L).
- d. Surat pernyataan diatas materai yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bahwa

bersedia untuk dilakukan sampling sewaktu-waktu terhadap produk yang akan dilakukan reviu.

On desk reviu dilakukan oleh tim Desk Reviu Obat Hewan BBPMSOH

V. Hasil Kegiatan On Desk Review Obat Hewan BBPMSOH

Kegiatan on *desk review* dilaksanakan dari tanggal 23-25 Juni 2025 secara online yang diikuti oleh 8 perusahaan dengan 15 produk biologik vaksin unggas dan pada tanggal 26 Juni 2025 dilaksanakan rapat pleno oleh tim *desk review* BBPMSOH. Hasil *desk review* disampaikan sebagai berikut :

No	Produsen/Importir	Nama Produk	Hasil Desk Review
1	PT. Ceva Animal Health Indonesia	Cevac Gumbo L	Memenuhi syarat
2	PT. Zoetis Animalhealth Indonesia	Bursaplex	Memenuhi syarat
3	PT. Zoetis Animalhealth Indonesia	Poulvac Bursa F	Memenuhi syarat
4	PT. Zoetis Animalhealth Indonesia	Mg Bac	Memenuhi syarat
5	PT. Hipra Indonesia	AVISAN CH/80	Memenuhi syarat
6	PT. Hipra Indonesia	AVISAN S	Memenuhi syarat
7	PT. SHS International	AAKO LIVE GUMBORO MB STRAIN	Memenuhi syarat
8	PT. Romindo Primavetcom	GALLIMUNE 403	Memenuhi syarat
9	PT. Sanbio Laboratories	SANAVAC ND G7	Memenuhi syarat
10	PT. Vaksindo Satwa Nusantara	VAKSIMUNE ND-IBPLUS-EDS	Memenuhi syarat
11	PT. Vaksindo Satwa Nusantara	VAKSIMUNE IBD L	Memenuhi syarat
12	PT. Intervet Indonesia	NOBILIS AE + POX	Memenuhi syarat
13	PT. Intervet Indonesia	NOBILIS REO INAC	Memenuhi syarat
14	PT. Intervet Indonesia	NOBILIS ILT	Memenuhi syarat
15	PT. Intervet Indonesia	NOBILIS CORYZA	Memenuhi syarat

1. Target Desk reviu obat hewan Triwulan 3 tahun 2025 sebanyak 15 terealisasi 15 Dokumen (100%)

2. Kegiatan on desk review dilaksanakan dari tanggal 23-25 Juni 2025 secara online yang diikuti oleh 8 perusahaan dengan 15 produk biologik vaksin unggas dan pada tanggal 26 Juni 2025 dilaksanakan rapat pleno oleh tim desk review BBPMSOH hasilnya semua memenuhi syarat.
3. Obat hewan yang dilakukan desk review dan memenuhi syarat akan dilakukan sampling sewaktu-waktu oleh BBPMSOH.





KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

JALAN RAYA PEMBANGUNAN GUNUNGSINDUR, BOGOR 16340
TELEPON (021) 7580488, 7580489 FAKSIMILI (021) 7580488

E-mail : bbpmsch@pertanian.go.id Website : <http://bbpmsch.ditjenhik.pertanian.go.id>

Nomor : 47/PK.350/F.4.B/06/2025 26 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Desk Review Produk Biologik Vaksin Unggas untuk Daftar Ulang

Yth,
Direktur Kesehatan Hewan
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Dirkeswan Nomor 13008/PK.350/F4/06/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Percepatan Pengujian Mutu Produk Obat Hewan untuk Pendaftaran Ulang dengan mekanisme desk review yang diselenggarakan oleh BBPMSOH. Kegiatan desk review dilaksanakan dari tanggal 23-25 Juni 2025 secara online yang diikuti oleh 8 perusahaan dengan 15 produk biologik vaksin unggas dan pada tanggal 26 Juni 2025 dilaksanakan rapat pleno oleh tim desk review BBPMSOH. Hasil desk review disampaikan sebagai berikut :

No	Produsen/Importir	Nama Produk	Hasil Desk Review
1	PT. Ceva Animal Health Indonesia	Cevac Gumbo L	Memenuhi syarat
2	PT. Zoetis Animalhealth Indonesia	Bursaplex	Memenuhi syarat
3	PT. Zoetis Animalhealth Indonesia	Poulvac Bursa F	Memenuhi syarat
4	PT. Zoetis Animalhealth Indonesia	Mg Bac	Memenuhi syarat
5	PT. Hipra Indonesia	AVISAN CH/80	Memenuhi syarat
6	PT. Hipra Indonesia	AVISAN S	Memenuhi syarat
7	PT. SHS International	AAKO LIVE GUMBORO MB STRAIN	Memenuhi syarat
8	PT. Romindo Primavetcom	GALLIMUNE 403	Memenuhi syarat
9	PT. Sanbio Laboratories	SANAVAC ND G7	Memenuhi syarat
10	PT. Vaksindo Satwa Nusantara	VAKSIMUNE ND-IBPLUS-EDS	Memenuhi syarat
11	PT. Vaksindo Satwa Nusantara	VAKSIMUNE IBD L	Memenuhi syarat
12	PT. Intervet Indonesia	NOBILIS AE + POX	Memenuhi syarat
13	PT. Intervet Indonesia	NOBILIS REO INAC	Memenuhi syarat
14	PT. Intervet Indonesia	NOBILIS ILT	Memenuhi syarat
15	PT. Intervet Indonesia	NOBILIS CORYZA	Memenuhi syarat

Demikian kami sampaikan hasil desk review produk biologik vaksin unggas pendaftaran ulang. Atas perkenan dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH),



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP 197001102002121001

Tembusan:
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Obat Hewan Berkualitas, Masyarakat Aman dan Cerdas



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN TRIWULAN 3
PENGELOLA RISIKO



Oleh
Tim Satlak Pengendalian Intern (PI)

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian
2025

LAPORAN TRIWULANAN III PENGELOLA RISIKO

Nomor : 06015/TU.050/F.4.B/10/2025
Hal : Laporan SPI TW 3 Tahun 2025
Lampiran : Satu Berkas

Yth. Kepala BBPMSOH

Di Tempat

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan triwulan 3 tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Nomor 06015/TU.050/F.4.B/10/2025 Tanggal 6 Oktober 2025 hal penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan triwulan 3 tahun 2025

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Perencanaan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan 3 tahun 2025

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 15 risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. (Daftar risiko mengacu pada Format 5)
- b. Jumlah usulan risiko sebanyak risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1.	Implementasi zona integritas belum memadai	F.5.1.MN.1
2.	Pengguna jasa tidak puas dengan layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan	F.5.2.MD.1
3.	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	F.5.3.MR.1
4.	Waktu pengujian melebihi janji layanan	F.5.4.MR.2

5.	Fasilitas / prasarana pengujian tidak berfungsi secara normal	F.5.5.MC.1
6.	Jumlah produk /sampel obat hewan/Pengujian PMK tidak sesuai target	F.5.6.MR.3
7.	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas	F.5.7.MR.4
8.	Inventarisasi BMN tidak sesuai dengan aplikasi SIMAN	F.4.8.MN.2
9.	Keterlambatan pembayaran kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat	F.5.9.MN.3
10.	Kelebihan pembayaran volume pekerjaan pada pemeliharaan kantor	F.4.10.MN.4
11.	Proses pengusulan pengurusan kepegawaian (pengusulan kenaikan jabatan) terhambat	F.5.11.EX.1
12.	Kesalahan pembebanan akun pada mata anggaran kegiatan	F.4.12.MN.5
13.	Serapan anggaran rendah	F.4.13.MN.6
14.	Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak tepat waktu	F.5.14.MN.7
15.	Pembayaran Perjadin tidak sesuai dengan aturan SBM	F.4.15.MN.8

c. Analisis Risiko

- 1) Jumlah risiko yang belum ada existing control sebanyak 2 risiko atau 13,33% dari 15 populasi risiko.
- 2) Jumlah risiko yang sudah ada existing control namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak 8 risiko atau 53,33% dari 15 populasi risiko. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Format 6).

d. Evaluasi Risiko

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 2 risiko (13,33% dari 15 risiko). Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 3. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Format 8)

e. Kegiatan pengendalian

- 1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan 1 sebanyak 15 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Format 4. (Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Format 10).
- 2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan 1 sebanyak 15 atau 100 % dari kegiatan pengendalian.
- 3) Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak 0 yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
- 4) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak 0 atau 100% dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5. (Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Format 11).

f. Pemantauan Keterjadian Risiko

Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan 3 sebanyak 1 kejadian yaitu serapan anggaran rendah baru terealisasi 13.545.279.350,00 mencapai 40,09% karena adanya penambahan anggaran sejumlah Rp. 11.788.200.000 dari pengadaan ayam petelur dan pembelian bahan pengujian yang masih inden. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6. (Daftar kejadian risiko mengacu pada Format 12).

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Satlak PI



Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M.

Data Dukung

Monev serapan anggaran bulan September 2025 BBPMSOH mendapatkan alokasi anggaran 2025 sebesar Rp 33.343.576.000,00. Serapan anggaran baru terealisasi 13.545.279.350,00 mencapai 40,09% belum sesuai target dikarenakan anggaran baru dibuka blokir, kegiatan pengadaan memerlukan waktu beberapa bahan pengujian inden, pengadaan ayam merah putih sedang tahap pengadaan lewat e catalog sehingga realisasi masih rendah.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

LAPORAN PAGU DANA PER KEGIATAN

No.	Kode / Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kostal	Jumlah Diblok (Realisasi)	Dana Tersedia
1	1784 Pengondalan dan Peningkatan Fasilitas Hewan	8.543.266,000	3.480.948.250	40,14%	0	0	5.062.317.750
2	1765 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	11.788.200,000	160.598.409	1,36%	2.289.600.000	0	9.598.601.591
3	1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Diper Pemukiman	13.458.825,000	6.803.731.881	73,59%	0	28.940.000	3.525.046.530
Jumlah		33.790.291,000	13.845.279.350	40,09%	2.289.600.000	28.940.000	17.825.267.880

Diusulkan: Realisasi sebesar aktual dan bersifat final



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun/ Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		EI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425129 Pendapatan dari Pemintahtanganan BMD Lainnya	0	8.215.000	0	0	0	0	8.215.000
2	425151 Pendapatan Penganaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0	0	0	14.994.826	0	14.994.826
3	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0
4	425280 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	2.903.273.147	0	0	0	0	2.903.273.147
5	425813 Penyetoran Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	13.040.000	0	0	0	0	13.040.000
GRAND TOTAL		0	2.922.528.147	0	0	14.994.826	0	2.937.522.975



REKAP PNPB KEMENTERIAN

Bulan: September

No	BA	NAMA RL	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	AKUN	NAMA AKUN	NILAI
1	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	81008	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	411962	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	420129	Pendapatan dari Pemindahtoran BMV Lainnya	6.215,800
2	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	81008	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	411962	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	420151	Pendapatan Pengguguran Sarana dan Prasarana sesuai dengan Testi	1.001,850
3	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	81008	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	411962	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	420289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya	337.122,355
GRAND TOTAL									344.888,811

Realisasi capaian PNPB bulan September 2025 mencapai Rp. 344.888.811,00 sedangkan realisasi akumulatif bulan Januari- Agustus 2025 adalah Rp. 2.937.522.975,00 (94,75%) dari target 3.100.000.000,00. Realisasi PNPB yang relatif baik namun harus tetap melakukan sosialisasi produk-produk layanan BBPMSOH kepada stakeholder yang menjadi potensi peningkatan PNPB di BBPMSOH.

Nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) BBPMSOH bulan Agustus 2025 92,12%



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Stapa Dgn: AGUSTUS

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Subter	Unit/ Subter	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Nilai Total	Konversi Bobot	Dispersi SPM (Penganggaran)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DPA	Deviasi Halusah @ DPA	Persiapan Anggaran	Selanj. Kontraktual	Penyusunan Tagihan	Pengalokasian UP dan TUP					Capaian Output
1	025	018	411962	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	Nilai	100,00	84,14	75,28	830,00	100,00	94,63	100,00	92,12	190%	0,08	92,12
					Bobot	10	15	26	10	10	25					
					Nilai AWK	10,00	12,82	15,04	10,00	10,00	9,46	25,00				
					Indk Akumul	92,87			82,46		100,00					

Monitoring SPI bulan September 2025

Monitoring risiko sesuai MRI BBPMSOH Tahun 2025

MONITORING RISK/PEMANTAUAN RISIKO					
NO	RISK EVENT	DISKRIPSI TINDAKAN MITIGASI	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	AGUSTUS 2025

1	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	Kerjasama dengan Instansi yang dapat menyediakan hewan percobaan hewan besar SAN terhadap penyakit tertentu	ketua kelompok pelayanan teknis	Bukti Kerjasama pengujian dengan instansi yang menyediakan hewan percobaan SAN terhadap penyakit tertentu	Bekerjasama dengan UPTD Ciamis untuk pengujian Vaksin PMK dan pihak terkait untuk penyediaan hewan coba yang SAN Telah selesai uji
2	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas	Melaksanakan pengujian yang sejenis secara bersamaan untuk optimalisasi kandang hewan percobaan Melaksanakan pengujian pada fasilitas kandang hewan percobaan yang sesuai standar pengujian vaksin unggas di pihak ketiga	ketua kelompok pelayanan teknis	Kegiatan jumlah pengujian yang diuji secara bersamaan dan penggunaan fasilitas hewan coba di pihak ketiga	Laporan kegiatan pengujian vaksin unggas dan pelaporan ke pusat

LAPORAN TRIWULAN 4
PENGELOLA RISIKO



Oleh
Tim Satlak Pengendalian Intern (PI)

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian
2025

LAPORAN TRIWULANAN III PENGELOLA RISIKO

Nomor : 31010/TU.050/F.4.B/12/2025
Hal : Laporan SPI TW 3 Tahun 2025
Lampiran : Satu Berkas

Yth. Kepala BBPMSOH

Di Tempat

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pertanian, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan triwulan 4 tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Nomor 31010/TU.050/F.4.B/10/2025 Tanggal 31 Desember 2025 hal penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan triwulan 4 tahun 2025

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Perencanaan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 15 risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. (Daftar risiko mengacu pada Format 5)
- b. Jumlah usulan risiko sebanyak risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1.	Implementasi zona integritas belum memadai	F.5.1.MN.1
2.	Pengguna jasa tidak puas dengan layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan	F.5.2.MD.1
3.	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	F.5.3.MR.1
4.	Waktu pengujian melebihi janji layanan	F.5.4.MR.2

5.	Fasilitas / prasarana pengujian tidak berfungsi secara normal	F.5.5.MC.1
6.	Jumlah produk /sampel obat hewan/Pengujian PMK tidak sesuai target	F.5.6.MR.3
7.	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas	F.5.7.MR.4
8.	Inventarisasi BMN tidak sesuai dengan aplikasi SIMAN	F.4.8.MN.2
9.	Keterlambatan pembayaran kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat	F.5.9.MN.3
10.	Kelebihan pembayaran volume pekerjaan pada pemeliharaan kantor	F.4.10.MN.4
11.	Proses pengusulan pengurusan kepegawaian (pengusulan kenaikan jabatan) terhambat	F.5.11.EX.1
12.	Kesalahan pembebanan akun pada mata anggaran kegiatan	F.4.12.MN.5
13.	Serapan anggaran rendah	F.4.13.MN.6
14.	Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak tepat waktu	F.5.14.MN.7
15.	Pembayaran Perjadin tidak sesuai dengan aturan SBM	F.4.15.MN.8

c. Analisis Risiko

- 1) Jumlah risiko yang belum ada existing control sebanyak 2 risiko atau 13,33% dari 15 populasi risiko.
- 2) Jumlah risiko yang sudah ada existing control namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak 8 risiko atau 53,33% dari 15 populasi risiko. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Format 6).

d. Evaluasi Risiko

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 2 risiko (13,33% dari 15 risiko). Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 3. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Format 8)

e. Kegiatan pengendalian

- 1) Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan 1 sebanyak 15 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Format 4. (Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Format 10).
- 2) Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan 1 sebanyak 15 atau 100 % dari kegiatan pengendalian.
- 3) Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak 0 yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
- 4) Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak 0 atau 100% dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5. (Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Format 11).

f. Pemantauan Keterjadian Risiko

Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan 4 sebanyak 1 kejadian yaitu waktu pengujian melebihi janji layanan dikarenakan ada beberapa sampel subkontrak dan ketersediaan hewan percobaan terbatas. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6. (Daftar kejadian risiko mengacu pada Format 12).

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Satlak PI



Drh. Cynthia Devy Irawati, M.M.

Data Dukung

Money serapan anggaran bulan Desember 2025 BBPMSOH mendapatkan alokasi anggaran 2025 sebesar Rp 33.343.576.000,00. Serapan anggaran telah terealisasi Rp. 32.787.270.290,00 mencapai 96,90%, realisasi tidak optimal dikarenakan sisa anggaran pengadaan ayam merah putih tidak dapat dipergunakan sehingga menjadi pagu mati. sesuai target serapan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

LAPORAN PAGU DANA PER KEGIATAN

No.	Kode / Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding KoDak	Jumlah Dibek / Terserap	Dana Terserap
1	1094 (Penyelidikan dan Pengembangan Prilaku Hewan)	8.343.288.000	8.384.829.811	99,18%	0	0	188.541.811
2	1095 (Penyelidikan Serah dan Obat Serta Pengujian Produk/Terserap)	11.369.300.000	11.816.819.853	103,85%	0	0	771.519.853
3	1097 (Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dgnn Peningkatan)	13.630.988.000	13.385.720.729	97,92%	0	20.842.800	88.674.274
Jumlah		33.343.576.000	32.587.370.393	96,90%	0	20.842.800	1.048.735.938

Diketahui: Realisasi berisikan aktual dan berserap budi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

No.	Kode Akun / Nama Pendapatan	Serapan				Pembayaran APB	Pengeluaran	Realisasi
		RPM		DR				
		Pajak	Sisa Pajak	Pajak	Sisa Pajak			
1.	420120 (Pendapatan dari Penjualan/Bagian EM1 Lainnya)	0	6.210.000	0	0	0	0	6.210.000
2.	420131 (Pendapatan Penggajian Sensus dan Posasensi Hewan dengan Tuis)	0	0	0	0	14.844.919	0	14.844.919
3.	420131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan)	0	0	0	0	0	0	0
4.	420311 (Pendapatan Denda Penyelidikan Pelanggaran Pemerintah)	0	10.709.393	0	0	0	0	10.709.393
5.	420289 (Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya)	0	4.080.239.497	0	0	0	0	4.080.239.497
6.	420011 (Elemen dan Kembali Gaji Model Tahun Anggaran Yang Lalu)	0	13.040.000	0	0	0	0	13.040.000
GRAND TOTAL		0	4.420.290.254	0	0	14.844.919	0	4.445.290.473



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

REKAP PNPB KEMENTERIAN

Bulan: Desember

No.	DA	NAMA DA	KODE ES1	TARK ES1	KODE SATEK	NAMA SATEK	AKUN	NAMA AKUN	BLAI
1.	010	KEMENTERIAN PERTANIAN	01000	DITEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	411802	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	420131	Pendapatan Penggajian Sensus dan Posasensi Hewan dengan Tuis	1.484.919
2.	010	KEMENTERIAN PERTANIAN	01000	DITEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	411802	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	420309	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya	4.080.239.497
3.	010	KEMENTERIAN PERTANIAN	01000	DITEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	411802	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	420011	Pendapatan Denda Penyelidikan Pelanggaran Pemerintah	5.895.570
GRAND TOTAL									136.284.973

Realisasi capaian PNBP bulan Desember 2025 mencapai Rp. 136,284,575,00 sedangkan realisasi akumulatif bulan Januari-Desember 2025 adalah Rp. 4.143.295.473,00 (133,65%) dari target 3.100.000.000,00. Realisasi PNBP yang relatif baik namun harus tetap melakukan sosialisasi produk-produk layanan BBPMSOH kepada stakeholder yang menjadi potensi peningkatan PNBP di BBPMSOH.

Nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) BBPMSOH bulan Desember 2025 91,86%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sesuai Dengan : DKS/00000

No	Kode KPNP	Kode BA	Kode Subkode	Uraian Subkode	Keterangan	Nilai Proses Anggaran		Nilai Pelaksanaan Anggaran				Realisasi Hasil Pelaksanaan Anggaran	Rasio Terealisasi	Koreksi Dobut	Daploasi SPN (Fungsional)	Nilai Akhir (Bila Total/Kelewat Bekerja)
						Berita DIPA	Salinan Pelanggaran DIPA	Penyempitan Anggaran	Salanj. Kontrolasi	Penyelesaian Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP					
1	020	218	211060	BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN	NSA	106.00	62.60	61.43	160.00	130.00	67.45	106.00	93.96	100%	1.00	21.96
					Berita	10	15	23	19	19	10	25				
					NSA Baru	18.00	12.48	16.68	10.00	10.00	6.75	28.00				
					NSA Aiper		91.47			90.71		100.00				

Monitoring SPI bulan Desember 2025

Monitoring risiko sesuai MRI BBPMSOH Tahun 2025

MONITORING RISK/PEMANTAUAN RISIKO					
NO	RISK EVENT	DISKRIPSI TINDAKAN MITIGASI	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	DESEMBER 2025
1	Pengujian obat hewan yang menggunakan Hewan Besar terhambat dilakukan	Kerjasama dengan Instansi yang dapat menyediakan hewan percobaan hewan besar SAN terhadap penyakit tertentu	ketua kelompok pelayanan teknis	Bukti Kerjasama pengujian dengan instansi yang menyediakan hewan percobaan SAN terhadap penyakit tertentu	Bekerjasama dengan UPTD BPTU HPT Ciamis untuk pengujian Vaksin PMK dan pihak terkait untuk penyediaan hewan coba yang SAN Telah selesai uji
2	Ketersediaan kandang hewan percobaan tidak memadai untuk pengujian vaksin unggas	Melaksanakan pengujian yang sejenis secara bersamaan untuk optimalisasi kandang hewan percobaan Melaksanakan pengujian pada fasilitas kandang hewan percobaan yang sesuai standar	ketua kelompok pelayanan teknis	Kegiatan jumlah pengujian yang diuji secara bersamaan dan penggunaan fasilitas hewan coba di pihak ketiga	Laporan kegiatan pengujian vaksin unggas dan pelaporan ke pusat

		pengujian vaksin unggas di pihak ketiga			
--	--	---	--	--	--

Daftar Pengujian Obat Hewan Yang Melebihi Janji Layanan tahun 2025

NO.	NO. UJI	TANGGAL MASUK	NAMA SAMPEL	JENIS PENGUJIAN	UNIT	JENIS SEDIAAN	TANGGAL SELESAI SERTIFIKAT	STANDARD WAKTU	DURASI PENGUJIAN
1	S-6862024	15/11/2024	NOBIVAC RABIES	DU	VR	Vaksin Rabies tanpa uji tantang	24/03/2025	75 Hari	86
2	S-0522025	24/01/2025	FOSBAC PLUS T	DU	F&P	Oral	28/04/2025	35 Hari	57
3	S-7322024	17/12/2024	Medivac SHS	DB	VR	Vaksin Swollen Head Syndrome Aktif	05/05/2025	75 Hari	86
4	S-0692025	10/02/2025	TRI-SOLFEN TOPICAL ANAESTHETIC & ANTISEPTIC SOLUTION	DB	F&P	Topikal	21/05/2025	35 hari	64
6	S-3002025	20/06/2025	COATEX CAPSULES	DB	F&P	Oral	26/08/2025	35 hari	42
7	S-4372025	03/09/2025	FIBERPROZYME	DB	F&P	Premiks	30/10/2025	35 hari	41
8	S-1222025	28/02/2025	PORCILIS PCV M HYO	DB	VR/BK	Virus ORF, Mycoplasma hyopneumoniae	20/11/2025	150 Hari	176
9	S-3912025	08/08/2025	PREVACENT PRRS	DB	VR	Vaksin Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome	12/12/2025	75 Hari	89
10	S-6052025	03/11/2025	Enrovit Plus	DB	F&P	Premiks	22/12/2025	35 hari	36
11	S-5482025	16/10/2025	EBOD VIT®	DB	F&P	Oral	23/12/2025	35 hari	49
12	S-5762025	23/10/2025	AGRIPIG	LL	F&P	Premiks	24/12/2025	35 hari	45